

Hj. Wahidah

**BUKU AJAR FIKH
WARIS**

IAIN ANTASARI PRESS

2014

BUKU AJAR FIKH WARIS

Penulis

Hj. Wahidah

Cetakan I, Desember 2014

Desain Cover

Luthfi Anshari

Tata Letak

Sari DR

Penerbit

IAIN ANTASARI PRESS

JL. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235

Telp.0511-3256980

E-mail: antasari@iain-antasari.ac.id

Percetakan:

Aswaja Pressindo

Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani, Ngaglik

Sleman Yogyakarta

Telp. 0274-4462377

E-mail: aswajapressindo@gmail.com

vi + 158 halaman

ISBN: 978-602-0828-01-5

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Swt. Tuhan yang telah menetapkan hukum untuk manusia dan berfirman, “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.”

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menyampaikan dakwah Islam kepada manusia, menerapkan seluruh hukum-Nya dan bersabda, “Pelajarilah ilmu *faraidh* serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut (mati) sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menentukan seorang pun yang sanggup meleraikan mereka.”

Dengan ungkapan rasa syukur itu pula, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Buku Ajar “Fikih Mawarits B” yang telah disusun sesuai dengan Desain Perkuliahan dan atau Satuan Acara Perkuliahan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal al Syakhshiyah). Buku ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih positif kepada mahasiswa dan dosen dalam melakukan proses pembelajaran. Atau dimaksudkan sebagai panduan bagi dosen pengasuh untuk memberikan pendidikan dan pengajaran “Fikih

Mawarits B” kepada mahasiswa sesuai dengan (salah satu) mata kuliah komponen kejurusannya.

Sesungguhnya “Fikih Mawarits” atau ilmu *faraidh* merupakan ilmu yang digunakan untuk mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta warisan, sehingga orang yang mempelajarinya mempunyai kedudukan tinggi dan mendapatkan pahala yang besar. Ini karena ilmu *faraidh* merupakan bagian dari ilmu-ilmu Qur’any dan termasuk salah satu produk agama. Ia “setengahnya dari ilmu,” dan hanya Allah-lah yang menguasai ketentuan *faraidh*, dan Dia tidak menyerahkan hal tersebut kepada seorang raja maupun para nabi-Nya.

Pembelajaran “Fikih Mawarits” adalah suatu proses pendidikan yang diarahkan untuk suatu tujuan agar mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan aturan-aturan kewarisan Islam, baik sebagai individu, konsultan, ataupun penegak hukum, di samping untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt, dengan tetap menjadikan al Qur’an dan al Hadits sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah kewarisan.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan dan penulisan materi perkuliahan ini, masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif, sangatlah diharapkan untuk perbaikan buku ini.

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan materi sampai selesainya proses penulisan “Buku Ajar” ini. Ungkapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak Antasari Press melalui LP2M IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menyiapkan dan berkenan menerbitkan buku ini. Semoga upaya penyusunan dan penulisan buku ini dapat memberi manfaat, dengan harapan menjadi amal ibadah dan diridhoi oleh Allah Swt. Amiin Ya Rabb al ‘Alamiin.

Penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Identifikasi Mata Kuliah	6
B. Tujuan dan Silabus Mata Kuliah	6
C. Kegiatan Perkuliahan	7
D. Metode	10
E. Alat Bantu	11
F. Evaluasi	11
G. Referensi	11
 BAB II	
'AUL DAN RADD	
DALAM KEWARISAN ISLAM	15
A. Kasus 'Aul (Pengurangan secara Berimbang/ Proporsional)	16
B. Kasus Radd	35

BAB III

MASALAH – MASALAH ISTIMEWA/

KASUS DALAM KEWARISAN ISLAM	53
A. Kasus Gharawain/Umrayatain (Tsuluts al-Baqi)	53
B. Kasus Musytarik (Kewarisan Kolektif)	58
C. Kasus Akdariyah	66

BAB IV

KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

A. Pengertian Kakek	78
B. Hukum Waris antara Kakek dan Saudara	78
C. Pendapat Fuqaha tentang Hak Waris Kakek Bersama Saudara	80
D. Prinsip dalam Penyelesaian Masalah Kewarisan Kakek Bersama Saudara	82

BAB V

KEWARISAN SECARA AT-TAQDIR

A. Kewarisan Anak dalam Kandungan	94
B. Kewarisan Khuntsa Musykil (Banci)	100
C. Kewarisan Mati Bersama	106
D. Kewarisan Mafqud (Orang yang hilang)	117

BAB VI

KASUS MUNASAKHAH

(Kewarisan Turun Menurun)	147
A. Pengertian Munaskhah	147
B. Keadaan Munasakhah	148

BAB I
PENDAHULUAN
DESAIN PERKULIAHAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
ISLAM
IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Mata Kuliah : Fikih Mawarits B
Kode Mata Kuliah : AHS 5104.
Sks/Jurusan : 3/HukumKeluarga (AS.)
Semester : Ganjil

Tujuan Instruksional Umum: Agar mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan aturan-aturan kewarisan Islam, terkait dengan persoalan-persoalan sebagai produk yang bersifat ijtihadiyah, baik sebagai individu, konsultan, ataupun penegak hukum. Sedangkan **Tujuan Instruksional Khusus,** akan diuraikan pada masing-masing pokok bahasan.

Strategi/Metode: Ceramah, Dialog, Penugasan, dan Diskusi. Ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, perkuliahan dilaksanakan dengan berbagai strategi/metode. Untuk kasus-kasus seperti *'Aul, Radd,* dan tiga kasus istimewa, termasuk kewarisan kakek bersama saudara, dan kasus *al munasakhat,* perkuliahan disampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Namun semuanya diikuti dengan latihan-latihan, baik bersifat individual atau kelompok, take home atau

di kelas. Selebihnya mahasiswa diajak berpikir logis dengan cara mendiskusikan materi-materi yang belum bisa dipastikan bagiannya, dengan terlebih dahulu membuat tugas makalah sesuai topik yang menjadi bagian tugas berstruktur. Selain untuk mengevaluasi penguasaan materi-materi khusus dimaksud, penugasan ini dimaksudkan untuk membimbing mahasiswa (sebagai latihan) tentang cara penulisan ilmiah, karena di setiap presentasi, tulisan mereka diadakan koreksi dan masukan-masukan terkait aspek materi dan metodologinya.

Pokok Bahasan:

1. Produk Ijtihadiyah dalam Kewarisan Islam:
 - a. Kasus 'Aul
 - b. Kasus Radd
2. Kasus-kasus Istimewa/Khusus dalam Kewarisan Islam:
 - a. Kasus Gharawain/'Umrayatain
 - b. Kasus Musytarikah
 - c. Kasus Akdariyah
3. Middle Test (Ujian Tengah Semester)
4. Kewarisan Kakek Bersama Saudara
5. Kewarisan Secara At Taqdir (Belum Bisa Dipastikan bagiannya):
 - a. Kewarisan Al Hamlu (Bayi dalam Kandungan)
 - b. Kewarisan Khuntsa Musykil (Banci)
 - c. Kewarisan Al Mafqud (Orang yang Hilang)
 - d. Kewarisan Man Yamuutuna Jumlatan (Mati Bersama)
6. Kasus Al Munasakhah (Kewarisan Turun Temurun)
7. Final Test (Ujian Akhir).

Referensi:

M. Ali Ash Shabuny, *al Mawaarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*; Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*; Moh. Anwar, *Faraidh Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*; Muhammad Arief, *Hukum Warisan dalam Islam*; Muslich Maruzi, *Asas al Mawarits, Pokok-Pokok Ilmu Waris*; Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*; Hasniah Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*; A. Hassan, *Al Fara'id Ilmu Pembagian Waris*; Muhammad Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*; Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*; Ali Parman, *Kewarisan dalam al Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*; Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*; Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*; Al Sayyid Muhsin bin Ali al Musawy, *Al Nafhat al Hasaniyyah 'Ala al Tuhfat al Saniyyah fi 'Ilmi al Faraidh*; Hasan Muhammad al Musyath Al Maky, *Is'aful Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh*, terj. Muhammad Syukri bin Unus al Banjary, *Tuhfat al Saniyah fi Ahwal al Waritsat al 'Arba'iniyyah*; Komite Dosen al Azhar Kairo, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqh al Islamy*; Yusuf Musa; *al Tirkah wa al Miirats fi al Islam*; Muh. Abu Zahrah, *Ahkam Al Tirkah wa al Mawaarits*.

Abstrak

Sesuai dengan tujuannya, materi perkuliahan fikih Mawarits B ini lebih diarahkan pada penyelesaian kasus, yang semuanya berkaitan dengan persoalan-persoalan ijtihadiyah. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami mana diantara penyelesaian itu yang merupakan produk ijtihad dan mana yang harus bersesuaian dengan ketentuan umum ilmu *fara'idh*. 'Aul dan *Radd* misalnya. Pada setiap penyelesaian kasus kewarisan pasti ditemukan tiga kemungkinan, yaitu *faridhah al'Adilah*, *faridhah*, *al 'Ailah*, dan *faridhah al Qashirah*. Dua di antara itu, untuk penyelesaian kasus kewarisan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka haruslah dibuat kenaikan angka asal masalahnya dengan menjadikan jumlah bilangan "saham" masing-masing waris sebagai pokok masalah baru. Untuk seterusnya diselesaikan dengan tiga cara sebagaimana yang telah ditempuh faradhiyun.

Begitu juga dengan kasus kebalikannya yaitu *Radd*, jumlah “saham” (pembilang) yang lebih kecil daripada penyebutnya harus dijadikan angka “Asal Masalah Baru”. Hanya saja patut untuk diperhatikan bahwa untuk penyelesaian kasus *Radd* ini ada rambu-rambu yang menjadi persyaratan harus diperhatikan, yaitu ketika suami atau isteri pewaris ada di dalam struktur kewarisannya. Karena, pendapat kelompok mayoritas adalah pendapat terpilih untuk dijadikan cara-cara penyelesaian/pemecahannya (disampaikan dalam empat pertemuan).

Untuk selanjutnya (pertemuan kelima, keenam dan ketujuh), mahasiswa diajak berpikir dan memahami kapan dan pada saat-saat apa saja, penyelesaian kasus kewarisan istimewa/khusus itu dilakukan. Sambil (bisa) menunjukkan apa yang menjadi ketentuan umum *faraidh* dalam kasus tertentu, mereka juga dapat menyampaikan argument dari sisi-sisi keistimewaan kasus dimaksud. Untuk itu perkuliahan masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, diikuti dengan latihan-latihan.

Setelah middle test (pada pertemuan ke delapan), materi dilanjutkan pada pembahasan tentang kewarisan kakek bersama saudara. Kakek dan saudara adalah dua orang waris kelompok nasabiyah yang sama-sama dihubungkan kepada pewaris melalui jalur ayah (ushul/pokok pewaris). Permasalahan dua sosok waris ini pernah menjadi persoalan yang cukup rumit di sepanjang sejarah hukum waris Islam, meski pada akhirnya dapat memunculkan prinsip-prinsip penyelesaian kewarisannya. Beberapa hal terkait ini, maksud atau pengertian kakek dan saudara yang memiliki definisi operasional itu hendaknya dapat dibedakan dalam lingkup bahasa praktik (keseharian). Sebab jika tidak, berarti kaidah yang ada tidak bisa di hubungkan dengan kasus “kakek shahih dan saudara kandung/sebapa” yang mewaris secara bersama ini (disampaikan pada pertemuan ke sembilan dan ke sepuluh).

Pada (pertemuan ke 11 sampai dengan ke 14) disampaikan pembahasan tentang kewarisan yang belum bisa dipastikan bagiannya (at Taqdir), seperti persoalan-persoalan tentang: *pertama*, Pusaka *al Hamlu* (kewarisan bayi dalam kandungan) meliputi sub. bahasan tentang definisi hamil, syarat hak waris

janin dalam kandungan, dan keadaan janin menyangkut perkiraan-perkiraan yang harus dibuat pentaqdirannya. *Kedua*, Kewarisan *Khuntsa Musykil* (Banci) meliputi sub. bahasan tentang definisi *khuntsa musykil*, perbedaan ulama mengenai hak kewarisannya, dan ketentuan hukum tentang cara-cara pembagiannya. *Ketiga*, Kewarisan *al Mafqud* (orang yang hilang), meliputi sub-sub bahasan tentang maksud/definisi *al Mafqud*, batas waktu penentuan lamanya orang hilang, serta penyelesaian kewarisannya, baik berstatus sebagai pewaris, ataupun ahli waris, sebagai *haajib* ataukah justru *mahjub* sehingga tidak diperlukan lamanya penangguhan. Dalam artian harta bisa dibagi langsung tanpa harus menunggu mengenai kejelasan hidup dan matinya si *mafqud*. *Keempat*, Kewarisan Mati Bersama (*Man Yamuutuna Jumlatan*), meliputi sub-sub bahasan tentang pengertian *Gharqo*, *Hadma*, dan *Harqo*, Menentukan hidup matinya seseorang, kaidah pembagian warisan, dan pendapat fuqaha tentang kewarisan mati bersama, ditambah ilustrasi contoh dan cara-cara penyelesaiannya.

Pembahasan terakhir (disampaikan pada pertemuan ke 15), adalah mengenai kasus kewarisan (turun temurun) yang belum terbagi, atau dikenal dalam istilah *faraidh* dengan kasus *al Munasakhat*. Di dalamnya dijelaskan tentang pengertian/maksud *munasakhat*, dan hukum beberapa keadaan. Seperti hukum keadaan *pertama*, yakni ahli waris mayit kedua adalah ahli waris yang mewarisi harta dari mayit pertama juga. Keadaan *kedua* adalah, ahli waris mayit kedua adalah orang yang mewarisi harta dari mayit pertama, namun nasab mereka kepada si pewaris kedua berbeda. Keadaan *ketiga*, ahli waris mayit kedua bukan ahli waris mayit pertama atau sebagian dari ahli waris mayit kedua adalah ahli waris mayit pertama dan mayit kedua. Penjelasan mengenai hukum beberapa keadaan ini kemudian diikuti dengan latihan-latihan.

Pengukuran (kapasitas) kemampuan serapan pengetahuan yang telah diterima mahasiswa dilakukan dalam bentuk middle test (biasanya pada perkuliahan ke delapan) dan final test, baik dalam bentuk lisan atau soal tertulis. Penugasan secara terstruktur diambil dari materi-materi yang memang menghajatkan

telaah mendalam, nalar atau analisis sehingga metode dialog dan diskusi dilakukan sesuai topik dan makalah yang sudah dibuat mahasiswa dalam tenggang waktu (biasanya) satu bulan sebelumnya.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) FIKIH MAWARITS B

A. IDENTITAS MATA KULIAH

1. Nama Mata Kuliah : Fikih Mawarits B
2. Kode Mata Kuliah : AHS 5104
3. Program : Strata 1
4. Bobot Sks : 3
5. Semester : Ganjil
6. Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
(Ahwal al Syakhshiyah)
7. Dosen Pengasuh : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
8. Estimasi Pertemuan : 14-16 kali Pertemuan

B. TUJUAN DAN SILABUS MATA KULIAH

1. Tujuan Mata Kuliah

Agar mahasiswa dapat menyelesaikan kasus-kasus kewarisan kongkrit yang terjadi di masyarakat sesuai dengan ketentuan *faraidh*. Baik kasus yang bersifat *faridhah al 'adilah*, *faridhah al qashirah*, atau *faridhah al 'ailah*, termasuk kasus kewarisan istimewa (khusus), atau yang belum bisa dipastikan bagiannya karena berbagai "ketidakjelasan", ataupun kasus yang tertunda pembagiannya hingga beberapa turunan (generasi).

2. Silabus Mata Kuliah:

- 1) Persoalan Ijtihadiyah dalam Kewarisan Islam
 - Kasus 'Aul (Pengurangan Secara Berimbang/ Proporsional)
 - Kasus Radd (Sisa Berlebih)
- 2) Kasus Istimewa (Khusus) dalam Kewarisan Islam
 - Kasus Gharawain/"Umrayatain (Sepertiga Sisa)
 - Kasus Musytarikah (Kolektif)
 - Kasus Akdariyah (Kakek Mengeruhkan Saudari dalam Kewarisan)
- 3) Kewarisan Kakek Bersama Saudara
- 4) Kasus Kewarisan yang Belum Bisa Dipastikan Bagiannya
 - Kewarisan Al Hamlu (Bayi Dalam Kandungan)
 - Kewarisan Khuntsa Musykil (Banci)
 - Kewarisan Al Mafqud (Orang Hilang)
 - Kewarisan Man Yamuutuna Jumlatan (Kewarisan Mati Bersama: Al Gharqa, Al Harqa, dan Al Hadma)
- 5) Kasus Al Munasakhah (Kewarisan Turun Temurun)

C. KEGIATAN PERKULIAHAN:

Perkuliahan berlangsung sekitar 14 sampai dengan 16 kali pertemuan. 11 materi (pokok bahasan), dijabarkan dalam masing-masing sub-sub pokok bahasan sebagaimana tabel berikut, dilengkapi dengan masing-masing Tujuan Instrusional Khususnya. TIK ini disusun dengan memperhatikan capaian melalui indikator keberhasilan, dan diharapkan bisa memenuhi apa yang menjadi Tujuan Instruksional Umum dari mata kuliah fikih mawarits B sebagaimana disebutkan di atas.

Tujuan Instruksional Khusus	Pertemuan ke/ Pokok Bahasan	Sub-Sub Pokok Bahasan
Mahasiswa mampu mengetahui kapan suatu kasus terjadi pengurangan	1 s/d 4 Persoalan-Persoalan Ijtihadiyah dalam Kewarisan Islam	Kasus 'Aul: Pengertian 'Aul, Latar Belakang Terjadinya 'Aul, Perselisihan Pendapat Tentang 'Aul, Asal Masalah yang Dapat/Tidaknya di'aulkan.
secara berimbang diantara sesama waris dalam strukturnya.	2	Cara-Cara Menyelesaikan Kasus 'Aul (Pengurangan Secara Proporsional) Menurut Cara-Cara Faradhiyun.
Mahasiswa mampu mengetahui kapan suatu kasus terjadi kelebihan Harta yang	3	Kasus Radd: Pengertian Radd, Rukun (Syarat) Terjadinya Radd, Pendapat Fuqaha Tentang Radd, Ahli Waris yang Berhak/Tidaknya Mendapatkan Radd.
Secara teknis harus dikembali-kan lagi pada dzawil furudh nasabiyah secara berimbang.	4	Cara-Cara Memecahkan Kasus Radd (Menurut Pendapat Kelompok Mayoritas dan Teori Utsman)
Mahasiswa mampu menjelas-kan maksud dan latar belakang dimunculkannya istilah <i>tsuluts al baqi</i> sebagai salah satu kasus istimewa/khusus.	5 s/d 7 Kasus-Kasus Istimewa/Khusus dalam Kewarisan Islam (Faraidh).	Kasus Gharawain/ 'Umrayatain: Istilah Tsuluts al Baaqi, Penamaan Gharawain, 'Umrayatain, & Gharibatain, Pendapat Fuqaha Tentang Masalah Gharawain, Deskripsi Kasus, dan Penyelesaiannya menurut Ijtihad sang Penggagas yang kemudian menjadi Ijma' Ulama.
Mahasiswa mampu menjelas-kan maksud dan latar belakang diberikannya saudara laki-laki kandung dalam struktur	6	Kasus Musytarikah: Struktur/Deskripsi Kasus dan Bagian masing-masing waris, Pendapat Fuqaha Tentang Kasus Musytarikah, Istilah dan Penamaan Kasus dengan

warisnya yang baku/syarat.		'Umariyah, Musyarrakah, Himariyah atau Hijariyah.
Mahasiswa mampu menjelas-kan maksud dan latar belakang disyariatkannya bagian saudari kandung dengan kakek <i>shahih</i> .	7	Kasus Akdariyah: Masalah Akdariyah, Istilah Akdariyah, Pendapat Fuqaha tentang Masalah Akdariyah, dan Deskripsi Kasus Akdariyah.
Dosen mampu mengukur (kapasitas) kemampuan serapan pengetahuan yang telah diterima mahasiswa selama tujuh kali perkuliahan Berlangsung	8 Middle Test (Ujian Tengah Semester)	Soal-soal terkait materi yang sudah disampaikan selama perkuliahan berlangsung (tujuh kali pertemuan).
Mahasiswa mampu mengetahui tentang masalah kewarisan dua orang waris	9 s/d 10 Kewarisan Kakek Bersama Saudara	Pengertian Kakek dan Saudara, Hukum Waris Antara Kakek dan Saudara, dan Pendapat Fuqaha tentang Hak waris Kakek.
nasabiyah yang sama-sama dihubungkan dengan pewaris melalui jalur ayah (<i>ushulul mayit</i>)	10	Prinsip-Prinsip Penyelesaian Kasus Kewarisan Kakek Bersama.
Mahasiswa mampu menyelesaikan kasus kewarisan yang masih belum ada kejelasan tentang jenis kelamin waris dalam kandungan	11 s/d 14 Kewarisan Secara At Taqdir (Kewarisan yang Belum Bisa Dipastikan Bagiannya)	Definisi Al Hamlu, Syarat Anak dalam Kandungan Dapat Mewarisi, Beberapa Keadaan dan Pentaqdiran Ketika ada Orang Hamil, dan Ilustrasi Contoh Kasus Al Hamlu dengan Cara-Cara Penyelesaiannya.
Mahasiswa mampu menyelesaikan kasus kewarisan yang masih belum ada kejelasan tentang status laki-laki atau	12	Definisi Khuntsa Musykil, Hukum Al Khuntsa dalam Kewarisan, Perbedaan tentang Dapat/Tidaknya Khuntsa Musykil Mewarisi, dan Ilustrasi Contoh Kasus Berikut Cara-Cara

perempuan seseorang yang banci		Penyelesaiannya.
Mahasiswa mampu menyelesaikan kasus kewarisan yang masih belum ada kejelasan tentang hidup dan matinya seseorang yang hilang	13	Definisi Al Mafqud, Keadaan dan Alternatifnya, Batas Waktu Penentuan untuk Menentukan Mafqud Meninggal, dan Ilustrasi Contoh Kasus dengan Cara-Cara Penyelesaiannya.
Mahasiswa mampu menyelesaikan kasus kewarisan orang yang “sekali mati bersama” oleh sebab berbagai musibah yang menimpa “keluarga”	14	Maksud Al Gharqa, Al Harqa, dan Al Hadma, Pendapat Fuqaha tentangnya, dan Cara-Cara Menyelesaikan Kasus Kewarisan yang Tidak Diketahui (sama sekali) tentang Siapa yang Terdahulu dan Terkemudian Matinya.
Mahasiswa mampu mengetahui kasus kewarisan turun temurun yang belum/tertunda pembagiannya	15 Kasus al Munasakhah (Kewarisan Turun Temurun yang Belum Terbagi/Tertunda Pembagiannya)	Maksud Al Munasakhah, dan Cara-Cara Melakukan Munasakhah dengan Ilustrasi Contoh Kasusnya.
Dosen mampu mengukur kemampuan serapan pengetahuan yang telah diterima mahasiswa selama perkuliahan berlangsung.	16	Soal-Soal tertulis tentang semua materi yang telah disampaikan.

D. METODE

1. Ceramah dan Tanya Jawab
2. Diskusi Kelas (Khususnya untuk materi-materi kewarisan yang belum dipastikan bagiannya)

E. ALAT BANTU

1. White Board
2. Spidol
3. Makalah Diskusi
4. Kertas Latihan/Kalkulator
5. Skema Waris

F. EVALUASI

1. Standar Penilaian
 - a. Rata-Rata Tugas (R.Tgs.) x 3
 - b. Rata-Rata Ujian Bagian (R.Bag) x 3
 - c. Ujian Akhir (F.Test) x 4
2. **Bentuk Ujian: Tertulis**
3. Nilai Akhir(NA) = R.Tgs. x 3 + R.Bag. x 3 + F.Test x 4

10

G. REFERENSI

Al Bajuri, *Hasyiyah al Syaikh Ibrahim 'ala Syarh al Syansyury fi 'Ilmi al Faraidh*, Sinqafurat-Jaddah, Indonesia: Al Haramain, 16 Mei 2006 M/18 Rabi'al Tsani 1427 H. Cet. Pertama.

Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is'aful Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh*, terj. Muhammad Syukri Unus al Banjary, *Tuhfat al Saniyah fi Ahwal al waritsat al 'Arba'iniyyah*, Banjarmasin.

Al Musawy, al Sayyid Muhsin bin Ali, *al Nafhat al Hasaniyyah 'ala al Tukhfat al Saniyyah fi 'Ilmi al Faraidh*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia, al Haramain.

Al Syafi'iy, *Hasyiyah al Syaikh Muhammad bin Umar al Baqry, 'ala Syarh Matan Rahbiyyah fi 'Ilmi al Faraidh Lil Imam al Syuhair Basbath al Mardiny*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia, al Haramain.

Al Tarimy, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakr ibn Salim al 'Alawy al Husainy, *Takmilat*

Zubdat al Hadits fi Fiqh al Mawarits, Sinqafurat-Jaddah Indonesia, al Haramain.

Ash Shabuny, Muhammad Ali, *al Mawaarits fi al Syariat' al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*. 1979 M/1399 H, cet. Kedua.

_____, terj. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, CV. Diponegoro, Bandung, 1988. Terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut alquran dan Sunnah*, terj. Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut alquran dan Hadits*, terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, terj. Zaid Husein al Hamid, *Ilmu Hukum waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya, Mutiara Ilmu.

Anwar, Moh, *Faraidh Hukum waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya, al Ikhlas, 1981.

Arief, Muhammad, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.

Goni, M. Abdul, *Ikhtisar Faraidh*, Darul Ulum Press.

Hasan Hasniah, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya, Gitamedia Press, 2004.

Hasan Muhammad Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.

Hassan, A. *Al faraid Ilmu Pembagian Waris*, Surabaya, Pustaka Progressif, Desember, 1992, cet. XIII.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, jakarta, Tintamas.

Komite Fakultas yariah Universitas al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqh al Islamy*, Mesir, Maktabah al Risalah al Dauliyah, 2000-2001, terj. Addys Aldizar dan

- Fathurrahman (CV. Kuwais Media Kreasindo), Jakarta, Senayan Abadi Publishing, Maret. 2004, cet. Pertama.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Maruzi, Muslich, *Asas al Mawarits, Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Jakarta, Pustaka Amani.
- Musa, Yusuf, *Al Tirkah wa al Mirats fi Al Islam*, Dar al Ma'rifah 1967, cet. II.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Alquran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung. PT. Alma'arif.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al Sunnah*, Dar al Tsaqafah al Islamiyyah, t.th. jilid ketiga.
- _____, terj. Mudzakir AS, *Fikih Sunnah*, Bandung, PT. Alma'arif.
- Zahrah, Muhammad, *Ahkam al Tirkah wa al Mawarits*, Dar al Fikr al 'Araby, t.th.

PETUNJUK UNTUK MAHASISWA

Untuk kepentingan kelancaran perkuliahan, dan tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah di desain sebagaimana (Desain Perkuliahan dan Satuan Acara Perkuliahan Fikih Mawarits B) disebutkan di atas, beberapa petunjuk ini hendaknya menjadi perhatian mahasiswa pengikut kuliah agar dapat mengindahkan sebagaimana mestinya.

1. Materi yang dibicarakan dalam (11) pokok bahasan (seperti tersebut) hendaknya betul-betul bisa diikuti dengan baik dan tertib. Terkait ini, ketika ada satu atau beberapa di antaranya yang tidak bisa diikuti karena sesuatu hal, maka mahasiswa hendaknya menelaah secara mandiri, untuk kemudian bisa ditanyakan/didiskusikan di lain kesempatan.

2. Pelajarilah lebih dahulu Tujuan Instruksional Khusus dari masing-masing pokok bahasan, sehingga dapat diketahui/ diukur tentang terpenuhi/tidaknya tujuan suatu materi itu ketika diterima mahasiswa.
3. Telaahlah pokok-pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan di kelas, agar ada kesiapan dari mahasiswa untuk menerima materi yang disampaikan oleh dosen pengasuh.
4. Materi yang ada dalam silabus ini, pada dasarnya hanya merupakan rangkuman dari beberapa literatur yang menjadi referensi dari mata kuliah fikih mawarits B ini. Oleh karenanya, setiap mahasiswa dipersilakan untuk mencari dan merujuk pada buku/kitab lainnya.
5. Rajinlah berlatih mengerjakan soal-soal latihan/penugasan. Karena dengan banyaknya latihan itu, paling tidak akan melancarkan mahasiswa dalam menghapalkan *fardh-fardh* dari *furudhul muqaddarah* yang menjadi “keharusan” untuk kemudahan menyelesaikan kasus-kasus kewarisan, yang utamanya terjadi di tengah-tengah keluarga mahasiswa sendiri. □

BAB II

‘AUL DAN RADD

DALAM KEWARISAN ISLAM

‘Aul dan Radd adalah dua kasus kewarisan hasil produk ijtihad fuqaha dalam kaitannya dengan operasional metode perhitungan sebagai upaya penyelesaian kasus kewarisan yang kekurangan atau sebaliknya kelebihan harta warisan, jika diselesaikan secara *furudhul muqaddarah*. Dua di antara tiga kemungkinan (selain *faridhah al ‘adilah*) yang pasti ditemui dalam penyelesaian pembagian harta warisan ini, tampaknya menjadi perbincangan yang cukup menarik di sepanjang perkembangan hukum waris Islam.

Karenanya, (di dalam kewarisan ini) ada istilah kelompok mayoritas yang merupakan pendapat terpilih, yang kemudian menjadikan ijtihad ini sebagai *ijma* ulama. Sudah belasan abad yang silam, dan sampai saat ini, kasus *‘aul* merupakan penyelesaian/solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kekurangan harta warisan. Atau sebaliknya pada kasus *radd*, cara-cara pemecahannya (sebagai rambu yang harus diperhatikan), tampaknya juga menjadi terapan dari maksud dan kehendak kelompok yang didukung oleh pendapat jumbuhur ini.

A. Kasus 'Aul (Pengurangan Secara Berimbang/ Proporsional)

1. Pengertian 'Aul

Kata-kata 'aul berasal dari bahasa Arab, yang artinya lebih atau banyak.¹ Di samping itu ia masih memiliki beberapa arti, seperti:

- a. Meninggikan suara dengan menangis
- b. Menang atau sangat (*al galabah wa al syiddah*)
- c. Memberi nafkah kepada keluarga.²

Secara bahasa ia juga bermakna *azh zhulm* (aniaya), seperti yang terdapat dalam firman-Nya: "... Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. Al Nisa ayat 3). Atau "Naik, Meluap," dikatakan '*Ala al Maau Idza Irtafa'a*, yang berarti "Air yang naik meluap" dan "bertambah" seperti dalam kalimat '*Ala al Miizan*, yang berarti "berat timbangannya."³

Dari beberapa pengertian yang ditinjau dari aspek bahasa ini, kemudian beberapa istilah pun dimunculkan terkait dengan kasus kewarisan yang pada dasarnya dirumuskan dengan persoalan kurangnya harta warisan, jika diselesaikan sesuai dengan ketentuan *furudhul muqaddarah*. Yang demikian dapat dilihat dalam beberapa rumusan ini: 'Aul artinya pertambahan bilangan saham dari asal masalah dengan adanya *ashhabul furudh* yang berhak mendapatkan bagian.⁴

Dari pengertian/istilah lainnya dikatakan bahwa 'aul adalah jumlah bilangan bagian lebih dari asal masalah yang

¹ Muhammad Arief, *Hukum Warisan dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, cet. Pertama, 1986, hal. 137.

² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.1, Nopember 1995, hal. 426.

³ Vide Muhammad Ali al Shabuny, *al Mawaarits fi al Syari'at al Islamiyyah 'Ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, cet. kedua, 1979 M. (1399 H.), hal. 108.

⁴ Al Imam Muhamad Abu Zahrah, *Ahkam al Tirkah wa al Mawaarits*, Dar al Fikr al 'Araby, hal. 176.

⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Al Tirkah wal al Miirats fi al Islam*, Dar al Ma'rifah, cet. Kedua, 1967, hal, 319.

dibagi kepadanya kadar harta peninggalan.⁵ Sayuti Thalib dalam buku beliau mengistilahkan dengan "ketekoran." Masalah ini dimasukkan dalam masalah sisa bagi yang dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, terkadang terjadi kekurangan harta peninggalan menurut jumlah bagian masing-masing waris.⁶

R. Abdul Djamali, memakai istilah 'aulu' dalam hal seluruh ahli waris memperoleh bagian harta warisan berdasarkan ketentuan lebih besar dari kesatuan harta warisannya. Berarti bahwa jumlah pembilang lebih banyak dari penyebut dalam ganda persekutuan terkecil.⁷ Pengertian yang lebih ringkas dinyatakan dengan "Kasus kewarisan yang angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya."⁸ Atau pengurangan secara berimbang.⁹

Adapun dalam terminologi hukum kewarisan, 'aul adalah menambah angka asal masalah sesuai dengan bagian yang diterima ahli waris. Langkah ini ditempuh, karena apabila diselesaikan menurut ketentuan yang semestinya, akan terjadi kekurangan harta.¹⁰

Dari beberapa pengertian yang ditinjau melalui aspek terminologi ini permasalahan 'aul pada pokoknya terkait sekali dengan persoalan para waris yang memiliki *furudhul muqaddarah* (*Ashhabul Furudh*) sampai kepada penetapan *pokok masalah*. Sebab, 'Aul tidaknya suatu kasus kewarisan itu dilihat setelah ditentukannya *fardh* masing-masing waris, kemudian diperoleh hasil bagian/hak para waris, dan dari penjumlahan

⁶ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, cet. Pertama, Januari, 1994, hal. 181.

⁷ Vide R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Mandar Maju, Bandung, cet. I, 1992, hal. 132.

⁸ Suhrawardi K. Lubis, K. Simanjuntak, *Hukum Waris Islam, (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. Pertama, September 1995.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, cet. Pertama, April, 1982, hal. 84.

¹⁰ Muhammad Muhyiddin Abd. Al Hamid, *Ahkam al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah*, Dar al Kitab al 'Araby, 1404 H./1984 M., hal. 165, sebagaimana dikutip dari Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. *Loc cit*.

itu didapat persesuaian atau tidaknya antara angka pembilang dengan penyebutnya.

Permasalahan pokok yang terdapat di dalam kasus-kasus 'aul adalah terjadinya kekurangan harta di saat bagian-bagian waris itu diselesaikan sesuai dengan ketentuan *furudhul muqaddarah*. Ini berarti dalam situasi dan kondisi tertentu, makna *furudhul muqaddarah* tidak dipahami terbatas pada 1/2, atau 2/3 nya harta warisan. Sebab pada kenyataannya justru terjadi pengurangan.

Pengurangan secara berimbang (proporsional)¹¹ ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesenjangan pendapatan, sekaligus timbulnya persoalan diantara sesama waris mana diantara mereka yang lebih didahulukan atau diutamakan.¹² Sehingga dengan menaikkan atau menambah pokok hitungan (asal masalah) supaya cukup bagian mereka masing-masing, adalah jalan keluar terbaik dan bahkan telah disepakati para imam dan ulama.¹³ Sebagai penyelesaian akhir untuk membagi harta warisan tersebut dipergunakanlah *asal masalah* baru yang telah dinaikkan pokok hitungannya sesuai dengan jumlah bagian para waris dalam struktur kewarisannya.

2. Latar Belakang Terjadinya 'Aul

Pada zaman Rasulullah saw. sampai dengan kekhalifahan Abu Bakar, masalah 'aul ini belum pernah timbul.¹⁴ Ini berarti bahwa pada masa-masa ini kemungkinan besar memang tidak didapati peristiwa kematian dengan meninggalkan struktur kewarisan seperti yang terdapat dalam masalah-masalah 'aul. Atau boleh jadi karena pada masa-masa itu tidak ada kasus yang menuntut penyelesaian secara 'aul.¹⁵

¹¹ Proporsional adalah istilah Ahmad Rofiq dalam bukunya *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Kedua, Maret 1995, hal. 87.

¹² Vide Suhrawardi K. Lubis, *loc cit*.

¹³ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam yang Berkembang dalam Kalangan Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, cet. keenam, 1986, hal. 348.

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Alma'arif, Bandung, 1975, hal. 409.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *op cit*, hal. 426-427.

Wajar kiranya kalau ijihad ini baru muncul ketika kekhalifahan II di masa pemerintahan *Khulafa al Rasyidun*, sekaligus menandai bahwa kasus 'aul merupakan salah satu produk hukum yang dilahirkan lewat ijihad sahabat yang kemudian menjadi ijma' ulama (fuqaha). Sehingga wajar pula jika di dalamnya terdapat pro kontra terhadap masalah ini.

Para ahli hukum memperselisihkan siapa diantara para sahabat yang pertama kalinya memelopori pembagian harta warisan secara 'aul ini? Sebagian mereka menyatakan bahwa orang yang pertama memecahkan persoalan kewarisan dengan 'aul ini adalah Umar bin Khattab, sebagian lagi mengatakan Abbas bin Abdul Muthalib, di lain pihak bahwa Zaid bin Tsabitlah orangnya.¹⁶

Pengarang kitab *Al Mabsuthi* menyatakan bahwa orang yang pertama kali membicarakan tentang 'aul ini adalah Abbas. Karena sayyidina Abbas mengatakan kepada Umar tentang suatu kejadian yang terdapat lebihnya bagian waris daripada harta peninggalan. Kemudian di 'aulkanlah bagian-bagian mereka itu. Di lain pihak dikatakan bahwa Ibnu Abbas ditanya seseorang: "Siapakah yang pertama kali membicarakan 'aul dalam masalah *faraidh*? Ibnu Abbas pun berkata: "Sayyidina Umar."¹⁷ Hal itu beliau lakukan ketika *fardh* yang harus diberikan kepada ahli waris bertambah banyak.¹⁸

Bukanlah merupakan persoalan siapa diantara mereka yang pertama kali menetapkan cara-cara 'aul ini, yang jelas kasus ini muncul di saat khalifah Umar menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai orang penentu, maka tepatlah kiranya kalau dikatakan bahwa beliaulah orang yang pertama menyelesaikan kasus 'aul tersebut. Sebab dalam riwayat disebutkan bahwa beliau pernah didatangi salah seorang sahabat yang menanyakan penyelesaian suatu masalah "seseorang meninggal, meninggalkan waris-waris yang terdiri dari seorang suami, dan dua orang saudara

¹⁶ Vide Muhammad Yusuf Musa, *op cit*, hal. 322.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muhammad Ali Ash Shabuny, *op cit*, hal. 109.

perempuan kandung. Beliau kemudian bermusyawarah dengan Zaid dan Abbas dengan perkataan: "Jika kumulai dengan memberikan kepada suami atau kepada dua orang saudara perempuan, niscaya tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain."¹⁹

Yang demikian itu dimaksudkan dengan *fardh* suami sebanyak seperduanya, sedangkan saudara perempuan dua pertiga. Kalau dibagikan sesuai *fardh* mereka, harta warisan tidak akan cukup karena lebih dari satu. Padahal harta warisan selalu dipandang sebagai satu kesatuan. Dalam permusyawaratan itu, kemudian Abbas mengatakan dengan: *أعيلوا الفرائض* lantas khalifah Umar kemudian memutuskan permasalahan tersebut dengan cara meng'aulkan yang semula masih beliau ragukan.²⁰ Dari latar belakang terjadinya 'aul ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa:

- a. Kasus 'aul ini terjadi di kekhalifahan II masa-masa *Khulafa al Rasyidun*, disebabkan tidak pernah munculnya persoalan dimaksud di masa Nabi dan khalifah Abu Bakar. Sebab seandainya ini terjadi, pastilah ada keterangan ataupun hadits Nabi saw. yang berkenaan dengan masalah penyelesaian kasus tersebut, dan ada kemungkinan pula Abu Bakar menerapkan persoalan tersebut di masa pemerintahan beliau. Sementara 'aul itu sendiri merupakan satu diantara produk hukum dari hasil ijtihad.
- b. Kasus 'aul yang pertama kali terjadi adalah asal masalah 6 'aul ke 7, sebab warisnya terdiri dari seorang suami dan dua orang saudara perempuan kandung, yang masing-masing memiliki *fardh* $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$.

3. Perselisihan Pendapat Tentang 'Aul

Dengan memperhatikan uraian mengenai latar belakang terjadinya 'aul, khalifah Umar menyelesaikan kasus tersebut

¹⁹ Fatchur Rahman, *op cit*, hal. 410.

²⁰ *Ibid.* Perbedaan pendapat tentang orang yang pertama kalinya menetapkan 'Aul ini dapat dikompromikan bahwa kemungkinan besarnya adalah khalifah Umar setelah adanya isyarat dari Zaid bin Tsabit beserta Abbas bin Abdul Muthalib (lihat Muhammad Yusuf Musa, hal. 322.)

dengan cara memperbesar *asal masalahnya* yang mengakibatkan berkurangnya bagian yang harus diterima para waris, seperti dalam kasus pertamanya seorang suami yang berhak $\frac{1}{2}$ harta warisan, justru hanya bisa mendapatkan sebesar $\frac{3}{7}$ nya saja dari seluruh harta warisan. Begitu juga dengan saudara perempuan kandung yang berbilang hanya mendapatkan $\frac{4}{7}$, padahal sebelumnya ia memiliki *fardh* $\frac{2}{3}$.

Hasil penyelesaian yang diterapkan inipun kemudian menjadi perbincangan para fuqaha khususnya di masa itu, dan bahkan telah menjadi satu diantara masalah-masalah yang diperselisihkan secara meluas di kalangan mereka.²¹ Dalam artian telah terjadi pro dan kontranya sebagian mereka dalam menanggapi masalah demikian. Ini dapat dilihat pada alasan yang dikemukakan dengan para pelopor serta pendukungnya masing-masing, yang pada prinsipnya terdapat dua kelompok besar, yakni:

- a. Kelompok pertama menyatakan bahwa pada lahirnya, ayat-ayat kewarisan itu telah menjelaskan *furudhul muqaddarah* secara sempurna, karena itu setiap *ashhabnya* haknya harus dipenuhi selagi keadaan memungkinkan, jika tidak, maka hak sebagian waris, seperti anak-anak perempuan atau saudara perempuan hendaknya tidak dipenuhi haknya. Ini disebabkan karena mereka statusnya dapat berubah (dalam suatu keadaan) menjadi ahli waris *ashobah*.

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa tidak selamanya yang namanya *ashhabul furudh* bisa bertindak sebagai orang yang tertentu bagiannya, sebab dalam keadaan tertentu pula ia bisa saja tampil sebagai *ashobah*.²² Inilah yang dimaksudkan dengan alasan pertama dari kelompok ini. Karena sebagai waris *ashobah* ada kemungkinan bagian mereka ini lebih sedikit atau sebaliknya, sesuai dengan fungsinya sebagai waris penerima sisa. Menurut keadilan, sebenarnya yang berhak menerima sisa itu ialah orang-orang

²¹ Vide Muhammad Yusuf Musa, *op cit*, hal. 321.

²² Al Imam Muhammad Abu Zahrah, *op cit*, hal. 180.

perempuan, karena laki-laki itu lebih kuat daripada mereka.²³

Hanya saja, di dalam kasus-kasus 'aul itu tidak didapati orang-orang yang bisa menjadikan anak atau saudara perempuan tersebut berstatus sebagai *ashobah*, baik *ashobah bi al ghair* atau *ashobah ma'a al ghair*. Sehingga pada keadaan ini tentulah mereka berkedudukan sebagai waris kelompok *ashhabul furudh*.

Adapun alasan kedua dari pendapat kelompok pertama ini adalah bahwa jika keadaan harta peninggalan itu tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh hak-hak yang bersangkutan paut dengan harta peninggalan, maka harus diutamakan lebih dahulu untuk memenuhi hak-hak yang lebih penting, misalnya masalah *tajhiz al mayit* lebih didahulukan daripada pelunasan hutang, dan seterusnya. Sehingga jika harta tersebut tidak mencukupi untuk dibagi secara sempurna akan *fardh-fardh* waris yang ada, maka hendaklah dipenuhi hak-hak mereka yang lebih penting.

Karenanya para waris yang bagiannya dapat berpindah dari satu *fardh muqaddarah* ke *fardh muqaddarah* yang lain tentunya lebih utama daripada waris yang hanya perpindahannya itu dari *fardh muqaddarah* kepada *fardh ghairu muqaddarah* yakni *ashobah*, disebabkan mereka lebih kuat (dari kelompok *ashhabul furudh* tiap jurusan). Sehingga pembebanan pengurangan kepada mereka lebih baik, disebabkan *ashhabul furudh* harus lebih didahulukan daripada kelompok waris yang tergabung dalam *ashobah*.²⁴

Pendapat pertama ini diakui dan didukung oleh ulama-ulama madzhab Syi'ah Imamiyah atau Ja'fariyah serta madzhab Zhahiriyah, terutama sekali pemimpin mereka yang bernama Ibnu Hasan. Ia begitu tegas dan keras menolak serta mengingkari akan keberadaan 'aul ini.²⁵ Sesuai dengan pendapat yang mereka ikuti dari Ibnu Abbas.

²³ Muh. Abdur Rahim, *Muhadharat fi al Mirats al Muqaran*, hal. 209. Sebagaimana dikutip dari Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 412.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muhammad Yusuf Musa, *loc cit.*

Berkenaan dengan riwayat yang menyatakan tentang itu, setelah berakhirnya kekuasaan khalifah Umar, Ibnu Abbas mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan putusan khalifah Umar dan ayahnya sendiri dalam kasus kewarisan yang struktur ahli warisnya terdiri dari seorang suami, ibu, dan saudara perempuan seayah, beliauupun kemudian berujar dengan:

وَأَيُّمُ اللَّهِ لَوْ قَدِمَ مِنْ قَدَمِهِ اللَّهُ تَعَالَى وَآخِرُ مَنْ آخَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، مَا
عَالَتْ فَرِيضَةُ قَط.

“Demi Allah, andaikata didahulukan orang yang didahulukan oleh Allah Ta’ala, dan diakhirkan orang yang diakhirkan oleh Allah Ta’ala, niscaya tidak terjadi peng’aulan sama sekali.”

Atas dasar pernyataan beliau ini, kemudian seseorang telah menegur dengan tegurannya: Siapakah orang yang didahulukan oleh Ta’ala itu wahai Ibnu Abbas.? Beliau menjawab: “Orang yang dipindahkan oleh Allah dari suatu *fardh muqaddarah* ke suatu *fardh muqaddarah* yang lain (seperti suami, isteri, atau ibu), sedang orang yang diakhirkan itu adalah waris yang bagiannya itu dapat dipindahkan dari suatu *fardh muqaddarah* kepada *fardh ghairu muqaddarah* seperti anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan kandung.²⁶

Satu hal barangkali yang perlu digaris bawahi terkait dengan pernyataan Ibnu Abbas ini, yakni mereka yang disebut sebagai waris yang *fardh*nya itu bisa dipindahkan kepada *fardh ghairu muqaddarah*. Sependapat saja, bahwa waris *ashhabul furudh* itu terkadang bisa berkedudukan sebagai *ashobah*), hanya saja dalam kasus ‘aul ini tidak didapati orang-orang yang bisa menjadikan anak atau saudara perempuan tersebut bisa berstatus sebagai *ashobah*. Statusnya cukup jelas, (dalam kasus tersebut) mereka adalah para waris kelompok *ashhabul furudh* yang berhak atas bagian tertentu.

²⁶*Ibid*, hal. 322-323.

Satu lagi pernyataan Ibnu Abbas berkenaan dengan masalah ini:

قل لهؤلاء الذين يقولون بالعول حتى نجتمع ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين, ان الذي أحصى رمال عالج عددا, لم يجعل في مال نصفين وثلاثا: فإذا ذهب وهذا بالنصف, وهذا بالنصف فأين مع ضع الثلث.؟

“Katakanlah kepada mereka yang berpendapat ada ‘aul, sampai nanti kami berkumpul, lalu kami mendo’a kepada Tuhan, hingga Allah menimpakan laknat-Nya kepada para pembohong. Sungguh Zat yang sanggup menghitung jumlah butir-butir pasir padang pasir Alij, tidak akan menjadikan satu harta peninggalan dua buah paroon dan satu pertigaan. Oleh karena apabila ini telah dikurangi separo dan separo lagi, maka dimanakah yang sepertiga itu.?”²⁷

Mendengar ucapan Ibnu Abbas itu, seseorang tadi kemudian bertanya kembali “mengapa tuan tidak nyatakan itu kepada khalifah Umar”?, beliau menjawab bahwa Umar adalah orang yang ditakuti oleh rakyatnya, karenanya aku takut dan salut kepadanya.²⁸

- b. Kelompok kedua sebaliknya, mereka mengemukakan argumentasi bahwa *nash-nash* yang menjelaskan hak-hak waris tidak mengutamakan sebagian *ashhabul furudh* atas yang lainnya dan tidak membedakan antara harta warisan yang *mepet* dengan yang *longgar*. Sehingga mendahulukan salah seorang dari *ashhabul furudh* dan mengakhirkannya dengan mengurangi hak anak perempuan atau saudara perempuan berarti membuat hukum baru dengan jalan mentarjihkan suatu ketentuan *nash* tanpa alat *tarjih* yang kuat. Di samping itu, perintah Rasul:

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

tidak mengistimewakan sebagian waris untuk dipenuhi haknya dengan menganak tirikan waris lainnya untuk

²⁷ *Ibid*, hal. 323.

²⁸ *Ibid*.

dikurangi bagiannya. Atas dasar itulah, setiap waris harus dipenuhi haknya jika harta warisan longgar. Jika mepet, maka hendaknya semua waris mendapat pengurangan seimbang dengan *fardhnya*. Sungguh tidak adil kalau yang dapat pengurangan itu hanya waris tertentu, sedang yang lain tidak, padahal mereka semua adalah *ashhabul furudh*.²⁹

Ibnu Abbas menentang pendapat mengenai 'aul ini, sementara kasus ini sudah merupakan ijma, karena telah disepakati fuqaha. Di sisi lain, pendapat beliau tidak didasarkan pada *nash* yang *sharih*. *Furudhul muqaddarah* merupakan sesuatu yang telah disepakati seluruh umat Islam tentang kewajiban melaksanakannya. Maka untuk memenuhi *fardh-fardh* para waris terhadap harta peninggalan yang mepet, hendaklah ditempuh jalan melalui 'aul dengan cara mengurangi bagian setiap waris secara berimbang sesuai kadar atau *fardh* mereka masing-masing. Keberadaan 'aul ini diakui oleh mayoritas (jumhur) fuqaha, sahabat, thabi'in, dan ulama madzhab yang empat, serta madzhab Syiah Zaidiyah.³⁰

4. Asal Masalah yang Dapat di 'Aulkan

Dari tujuh macam *asal masalah*, tiga diantaranya adalah *asal masalah* yang dapat di'aulkan, yakni: 6, 12, dan 24.

- Asal Masalah 6 di'aulkan sampai angka ke 10 (ganjil dan genap, yaitu ke 7, ke 8, ke 9, dan ke 10).
- Asal Masalah 12 di'aulkan sampai ke 17 (tetapi hanya pada angka-angka yang ganjil, yaitu ke 13, ke 15, dan ke 17).
- Asal Masalah 24 hanya di'aulkan ke 27.³¹

Dengan demikian, berarti ada empat macam *asal masalah* yang tidak terdapat angka 'aulnya, yaitu *asal masalah*: 2, 3, 4, dan 8.

²⁹ Vide Sayyid Syarif, *Syarhu Sirajiyah*, hal. 196, sebagaimana dikutip dari Fatchur Rahman, *op cit*, hal. 413.

³⁰ Muhammad Yusuf Musa, *op cit*, hal. 321.

³¹ Vide Muhammad Ali Ash Shabuny, *op cit*, hal. 110-111.

5. Beberapa Contoh dan Cara Menyelesaikan Kasus 'Aul

Di bawah ini penulis hanya memberikan masing-masing satu contoh untuk tiap kasus (*asal masalah*) yang dapat di'aulkan. Sesuai dengan *asal masalahnya*, maka contoh kasus 'aul ini dibagi dalam tiga bagian seperti berikut: *Pertama, asal Masalah 6 'aul ke 7, ke 8, ke 9, dan ke 10. Kedua, asal Masalah 12 'aul ke 13, ke 15, dan ke 17. Ketiga, asal Masalah 24 'aulnya hanya ke 27.*

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	1/2	3
2.	2 orang Sdr. Pr. Kandung	2/3	4
Jumlah			7

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	.	3
2.	I b u	1/6	1
3.	1 orang Sdr. Pr. Kandung	1/2	3
4.	1 orang Sdr. Pr. Seibu	1/6	1
Jumlah			8

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	1/2	3
2.	2 orang Sdr. Pr. Kandung	2/3	4
3.	2 orang Sdr. Lk. Seibu	1/3	2
Jumlah			9

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	3
2.	2 orang Sdr. Pr. Seayah	$\frac{2}{3}$	4
3.	I b u	$\frac{1}{6}$	1
4.	2 orang Sdr. Pr. Seibu	$\frac{1}{3}$	2
Jumlah			10

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 12
			Bagian/Perolehan
1.	Isteri	$\frac{1}{4}$	3
2.	I b u	$\frac{1}{6}$	2
3.	2 orang Sdr. Pr. Kandung	$\frac{2}{3}$	8
Jumlah			13

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 12
			Bagian/Perolehan
1.	Isteri	$\frac{1}{4}$	3
2.	I b u	$\frac{1}{6}$	2
3.	1 orang Sdr. Pr. Kandung	$\frac{1}{2}$	6
4.	1 orang Sdr. Pr. Seayah	$\frac{1}{6}$	2
5.	1 orang Sdr. Pr. Seibu	$\frac{1}{6}$	2
Jumlah			15

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 12
			Bagian/Perolehan
1.	3 orang Isteri	$\frac{1}{4}$	3
2.	2 orang Nenek	$\frac{1}{6}$	2
3.	8 orang Sdr. Pr. seayah	$\frac{2}{3}$	8
4.	4 orang Sdr. Pr. seibu	$\frac{1}{3}$	4
Jumlah			17

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 24
			Bagian/Perolehan
1.	Isteri	$\frac{1}{8}$	3
2.	1 orang anak perempuan	$\frac{1}{2}$	12
3.	Ayah	$\frac{1}{6}$	4
4.	I b u	$\frac{1}{6}$	4
5.	1 orang Cucu Pr. (dari anak laki-laki)	$\frac{1}{6}$	4
Jumlah			27

Beberapa contoh kasus yang ada padanya 'aul tersebut, ada beberapa catatan yang dapat digarisbawahi untuk permasalahan ini, yaitu:

- a. Struktur kewarisan dari asal masalah yang bisa di'aulkan ini tidaklah bersifat baku. Ini dimaksudkan bahwa kasus 'aul tersebut bukanlah seperti halnya kasus-kasus istimewa/khusus dalam kewarisan Islam, seperti *Gharawain* atau yang lainnya. Hanya saja di dalam struktur kewarisannya tersebut tidak didapati adanya waris yang berstatus sebagai *ashobah*, meski sebenarnya (di dalam kasusnya) ada orang yang kadangkala bisa tampil sebagai *ashobah*, seperti ayah pewaris, saudara-saudara perempuan, baik sekandung ataupun seayah saja.
- b. Diantara kasus-kasus tersebut ada yang menggunakan istilah atau nama tersendiri, sesuai dengan latar belakang

dan riwayat yang berhubungan dengan kasus dimaksud. Seperti:

- 1) Asal Masalah 6 'aul ke 8, dinamai dengan kasus "Mubahalah"
 - 2) Asal Masalah 6 'aul ke 9, dinamai dengan kasus "Marwaniyah"
 - 3) Asal Masalah 6'aul ke 10, dinamai dengan kasus "Syurairiyah"
 - 4) Asal Masalah 12 'aul ke 17, dinamai dengan kasus "Ummul Aramil"
 - 5) Asal Masalah 24 'aul ke 27, dinamai dengan kasus Mimbariyah/Haidariyah.
- c. Di samping yang demikian, khusus untuk asal masalah 6 yang 'aulnya ke 7, 8, 9, dan 10, dapat dinyatakan bahwa: pada dasarnya *asal masalah* 6 itu sudah dapat dikatakan (terjadi) 'aul, jika di dalam struktur kewarisannya itu terdapat waris-waris:
- 1) Suami yang pewarisnya tidak memiliki keturunan, ditambah
 - 2) Berbilangnya saudara perempuan kandung atau seayah, tapi tidak terhadap saudara yang hanya punya hubungan seibu saja dengan pewaris. Sebab yang demikian, permasalahannya justru akan berbalik menjadi harta warisan akan bersisa (lebih).

Sedangkan untuk asal masalah 12, dapat dikatakan telah terjadi 'aul, jika di dalam struktur kewarisannya terdapat:

- 1) Isteri yang pewarisnya tidak mempunyai keturunan
- 2) Berbilangnya saudara perempuan kandung atau seayah atau campuran antara keduanya. Tetapi tidak terhadap saudara seibu saja dengan pewaris, dan ditambah dengan
- 3) Salah satu waris yang memiliki *fardh* 1/6

Khusus untuk asal masalah 24, syarat terjadinya *'aul* di dalam asal masalahnya tersebut adalah: adanya isteri, dengan berbilangnya keturunan perempuan dari pewaris, bersama-sama dengan kedua orang tua pewaris (ibu dan bapak, tidak bisa jika hanya salah seorang saja dari mereka).

- d. Memperhatikan catatan tentang "sesuatu masalah dapat dikatakan terjadi *'aul*," maka secara umum berarti permasalahan tersebut hanya berkisar diantara waris-waris seperti janda atau duda pewaris, orang tua, anak/keturunan serta saudara-saudara perempuan dari pewaris, baik sekandung, seayah, atau seibu.
- e. Kaitannya dengan catatan nomor (1), maka masih ada beberapa contoh kasus *'aul* dengan struktur kewarisan yang berbeda daripada apa yang dipaparkan terdahulu, dan bukan berarti bahwa dari ketiga *asal masalah* ini selalu terjadi padanya peng'aulan. Jadi, *'aul* itu sendiri terjadi ketika struktur kewarisannya terdiri dari orang-orang (para waris) yang memiliki *fardh-fardh* sebagaimana di atas. Jika dikatakan bahwa *'aul* itu terjadi ketika banyaknya *ashhabul furudh*, kenyataannya pun tidaklah demikian. Sebab ada sedikit kesulitan jika dihadapkan dengan contoh kasus kewarisan itu sendiri, baik yang *'aul* ataupun tidak. Karena terkadang hanya ada dua jenis waris saja, ternyata sudah terjadi *'aul* itu, dan sebaliknya dengan kasus yang di dalamnya terdapat banyak jenis dan jumlah warisnya, tetapi justru tidak terdapat *'aul* itu, karena bagiannya sudah dapat diselesaikan dengan "bersesuaian". Yakni angka pembilang (*basth*) dan penyebutnya (*maqam*) saling bersesuaian (*muwafaqah*).
- f. Di dalam permasalahan *'aul* ini terjadi pengurangan bagian dari tiap-tiap waris. Akan tetapi pengurangan dilakukan secara berimbang sesuai dengan perbandingan *fardh* masing-masing waris. Di sinilah letak hikmah kenapa seorang waris yang terkait dengan persoalan *'aul* ini harus bisa bersikap "kurang lebih" dengan tidak memaksakan kehendaknya sendiri disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki tentang "furudhul muqaddarah."

Dalam konteks inilah ahli waris bisa melahirkan sikap “memberi dan menerima” sesuai dengan situasi dan kondisi struktur ahli waris yang ditinggalkan pewarisnya.

Adapun cara mengerjakan/menyelesaikan masalah 'aul ini dapat ditempuh dengan tiga jalan:

- 1) Mengetahui *fardh* masing-masing waris yang terdapat dalam struktur kewarisan, sesudahnya ditetapkanlah *asal masalah*. Setelah itu mencari bagian masing-masing waris (*ashhabul furudh*), lalu menjumlahkan bagian, dan dari hasil penjumlahan bagian itu, kemudian diambil *asal masalah baru* untuk digunakan dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. Sebab *asal masalah* yang pertama tidak jadi lagi digunakan.
- 2) Jumlah sisa kurang dari peninggalan yang terbagi ditanggung oleh *ashhabul furudh* dengan jalan mengurangkan penerimaan masing-masing menurut perbandingan perolehan mereka masing-masing.
- 3) Jalan menurut ilmu hitung. Yakni dengan mengadakan perbandingan perolehan/hak waris satu sama lain. Kemudian bagian mereka dijumlah. Jumlah ini dipakai untuk membagi harta warisan agar diketahui berapa harga/nilai tiap-tiap satu bagiannya. Setelah diketahui, maka akan diketahuilah bagian mereka masing-masing.

Berikut ini, sebuah contoh (ilustrasi) kasus 'aul dengan penyelesaian melalui tiga jalan sebagaimana yang telah ditempuh *faradhiyun*: Jika seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang isteri, ibu, ayah, dan seorang anak perempuan, serta seorang cucu perempuan (dari anak laki-laki). Harta warisan yang ditinggalkan sejumlah Rp.648.000,-

2). Penyelesaian menurut cara kedua

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 24
			Bagian/Perolehan
1.	Isteri	1/8	3
2.	I b u	1/6	4
3.	Ayah	1/6	4
4.	1 orang Anak perempuan	1/2	12
5.	1 org. Cucu Pr. (dari anak laki-laki)	1/6	4
Jumlah			27

Cara kedua ini, harta warisan diselesaikan dengan menggunakan *asal masalah* pertama, yaitu 24, sehingga:

- Isteri	= $3/24 \times \text{Rp. } 648.000,-$	= Rp. 81.000,-
- I b u	= $4/24 \times \text{Rp. } 648.000,-$	= Rp.108.000,-
- Ayah	= $4/24 \times \text{Rp. } 648.000,-$	= Rp.108.000,-
- 1 anak pr.	= $12/24 \times \text{Rp. } 648.000,-$	= Rp.324.000,-
- 1 cucu pr.	= $4/24 \times \text{Rp. } 648.000,-$	= Rp.108.000,-

Jumlah = **Rp.729.000,-**

Harta warisan = **Rp.468.000,-**

Sisa kurang = **Rp. 81.000,-**

Kekurangan sebesar Rp. 81.000,- ini ditanggung oleh masing-masing ahli waris berdasarkan besar kecilnya perbandingan perolehan/hak mereka. Sehingga untuk itu, diperbandingkan lebih dahulu hak/bagian mereka, yaitu $1/8:1/6:1/6:1/2:1/6 = 3:4:4:12:4 = 27$. Dari sini, kemudian para waris mendapat pengurangan masing-masing sebesar:

- Isteri	= $3/27 \times \text{Rp. } 81.000,-$	= Rp. 9.000,-
- I b u	= $4/27 \times \text{Rp. } 81.000,-$	= Rp.12.000,-
- Ayah	= $4/27 \times \text{Rp. } 81.000,-$	= Rp.12.000,-
- 1 anak pr.	= $12/27 \times \text{Rp. } 81.000,-$	= Rp.36.000,-
- 1 cucu pr.	= $4/27 \times \text{Rp. } 81.000,-$	= Rp.12.000,-
	Jumlah	= Rp.81.000,-

Dengan demikian perolehan (yang didapat berdasarkan penyelesaian dengan *asal masalah* pertama, yaitu (24), harus dikurangkan lagi dengan jumlah yang didapat berdasarkan perbandingan jumlah saham atau bagian mereka (sebagai pengurangan/potongan). Sehingga hasil akhir perolehan mereka menjadi:

- Isteri = Rp. 81.000,- dikurangi Rp. 9.000,- = Rp 72.000,-
- I b u = Rp.108.000,- dikurangi Rp. 12.000,- = Rp 96.000,-
- Ayah= Rp.108.000,- dikurangi Rp. 12.000,- = Rp 96.000,-
- 1 anak pr.=Rp.324.000,- dikurangi Rp. 36.000,-= Rp288.000,-
- 1 cucu pr.= Rp.108.000,-dikurangi Rp. 12.000, = Rp 96.000,-

Jumlah = Rp.648.000,-

3). Penyelesaian menurut cara ketiga

Harta warisan yang akan dibagi berjumlah Rp.648.000,-. Perbandingan *fardh* masing-masing waris adalah $1/8:1/6:1/6:1/2:1/6 = 3:4:4:12:4 = 27$. Harta Warisan sebesar Rp.648.000,-: 27 = Rp. 24.000,- Dari cara ketiga ini, dapat diketahui bahwa harga/nilai per satu bagiannya adalah Rp. 24.000,-. Untuk hasil penyelesaian terakhirnya, cukup mengalikan besarnya bagian masing-masing waris dengan harga tiap satu bagiannya. Sehingga:

- Isteri	= $3 \times \text{Rp. } 24.000,-$	= Rp. 72.000,-
- I b u	= $4 \times \text{Rp. } 24.000,-$	= Rp. 96.000,-
- Ayah	= $4 \times \text{Rp. } 24.000,-$	= Rp. 96.000,-
- 1 org. Anak pr.=	$12 \times \text{Rp.}24.000,-$	= Rp.288.000,-

- 1 org. Cucu pr. = 4 x Rp. 24.000,- = Rp. 96.000,
- Jumlah = Rp. 648.000,-

Cara-cara penyelesaian kasus kewarisan 'aul ini pada dasarnya (perolehan akhir antara cara pertama, kedua, atau ketiga) adalah sama saja. Bagian waris tetap berkurang dari *fardh* yang seharusnya (menurut *furudhul muqaddarah*). Pengurangan ini didasarkan pada perbandingan perolehan diantara para waris yang ada dalam strukturnya. Sehingga besar kecilnya pengurangan tersebut tidak sama antara waris yang satu dengan waris lainnya.

Dari ketiga cara yang ditempuh dalam penyelesaian kasus 'aul ini, barangkali yang termudah adalah cara yang terakhir. Akan tetapi semua cara yang ditempuh tersebut tidak terlepas dari bahasan *furudhul muqaddarah* untuk masing-masing kelompok waris yang dinamakan dengan *ashhabul furudh* beserta *asal masalahnya*. Inilah yang dimaksudkan bahwa permasalahan 'aul sebagai salah satu kasus kewarisan yang di dalamnya terdapat pengurangan hak/bagian secara berimbang (proporsional) diantara sesama waris yang ada dalam strukturnya (sebagaimana pendapat kelompok kedua).

B. Kasus Radd

1. Pengertian Radd

Kata *radd* ditinjau dari aspek bahasa bisa berarti "Yaadah," mengembalikan, dan bisa juga berarti "sharf," memulangkan kembali. Seperti dikatakan *Radda 'alaihi haqqah*, artinya *a'aadahu ilaih*: dia mengembalikan haknya kepadanya, dan *Radda 'anhu kaida 'aduwwih*: dia memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya.³²

Ali Ash Shabuny melengkapi pengertian *radd* yang ditinjau dari aspek bahasa ini dengan menunjuk pada ayat-ayat seperti di bawah ini:

³² Vide sayyid sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Dar al Fikr, Beirut, Juz ke 3, cet. Pertama, 1977, hal. 444.

قَصَصَاءِ اِثَارِهِمَا عَلٰى فَاَرْتَدَّ اَنْبَغُ كُنَّا مَا ذَلِكَ قَالَ {الكهف:} ﴿٦﴾
يَا اَللّٰهُ وَكَانَ الْقِتَالُ الْمُوْمِنِيْنَ اَللّٰهُ وَكَفٰى خَيْرًا يِّنَا لَوْ اَلْمَرْبِعِيْنَ كَفَرُوْا الَّذِيْنَ اَللّٰهُ وَرَدَّ
عَزِيْزًا قَوِيًّا ﴿٦﴾

Selain itu *radd* juga bisa bermakna penolakan atau penyerahan.³³

Sedangkan *radd* yang dimaksud menurut istilah ilmu *faraidh* (dalam pengertian syara' menurut fuqaha) adalah pengembalian apa yang tersisa dari bagian *dzawil furudh* nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.³⁴

Masalah *radd* merupakan kebalikan dari masalah 'aul yang terjadi apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut,³⁵ yakni dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris *ashhabul furudh* memperoleh bagiannya. Cara *radd* ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional.³⁶

Senada dengan beberapa pernyataan di atas, Moh. Rifa'i menyatakan kalau *Al raddu* itu ialah ulangan membagi sisa pusaka kepada ahli waris *dzu fardhin* menurut perimbangan bagian masing-masing.³⁷ Atau ditegaskan oleh Muslich Maruzi dengan dikembalikannya sisa harta warisan tersebut jika terjadi keadaan dimana jumlah semua bagian ahli waris ternyata lebih sedikit daripada jumlah harta warisan yang ada (harta warisan lebih banyak daripada jumlah bagian-bagian ahli waris).³⁸

³³ Moh. Anwar, *Fara'idil Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Al Ikhlas, Surabaya, 1981, hal. 48.

³⁴ Sayyid Sabiq, *loc cit.*

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, cet. pertama, 1995, hal. 165.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ketiga, ed.1, 1998, hal. 97.

³⁷ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang, hal. 532.

³⁸ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Jakarta, cet. Kedua, hal. 64.

Dari berbagai pengertian baik yang ditinjau dari aspek bahasa atau istilah ini pada intinya sangat terkait dengan persoalan adanya sisa harta warisan yang berlebih yang akan dikembalikan kepada waris ashhabul furudh secara berimbang sesuai dengan besar kecilnya bagian yang telah diterimanya berdasarkan ketentuan furudhul muqaddarah, sehingga akan berpengaruh pula dengan operasional metode perhitungannya. Dengan pengertian lain bahwa pengaruh ini nantinya akan menambah perolehan masing-masing waris setelah menerima bagian yang telah ditentukan berdasarkan al Qur'an atau hadits Nabi saw.

2. Rukun (Syarat) Terjadinya Radd.

Kasus atau maasalah *radd* tidak akan terjadi kalau tidak memenuhi rukun (syarat) ini: *Pertama*, adanya pemilik *fardh* (*shahibul fardh*). *Kedua*, adanya sisa harta warisan. *Ketiga*, tidak adanya ahli waris *ashobah*.³⁹

Sesuai dengan pengertian *radd* itu sendiri, sehingga apa yang menjadi rukun (syarat) terjadinyapun sangat terkait dengan apa yang menjadi persoalan dalam kasus radd tersebut. Seperti syarat pertama, adanya ashhabul furudh, karena mereka itulah orang-orang yang memiliki bagian tertentu menurut ayat-ayat kewarisan yang mendapat prioritas pertama dan utama dalam memperoleh hak-haknya terhadap harta warisan, dan kemudian mereka ini pula yang dijadikan pusat perhatian dalam masalah pengembalian sisa harta warisan yang berlebih (syarat kedua).⁴⁰

Tidak adanya ahli waris *ashobah* sebagaimana rukun (syarat) ketiga merupakan penjelasan lebih jauh dari

³⁹ Sayyid Sabiq, *loc cit*.

⁴⁰ Sisa harta warisan (berlebih) yang akan diraddkan pada ashhabul furudh ini disebut pula dengan istilah "sisa kecil" sebagaimana Abdullah Siddik, dalam bukunya *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Wijaya, Jakarta, cet. Pertama, 1984, hal. 192; Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Tintamas, Jakarta, cet. Keenam, 1982, hal. 46, menyebutnya dengan istilah "sisa bagi." Begitu juga Sayuti Thalib, dalam *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, cet. keempat, Oktober, hal. 97.

persyaratan sebuah kasus *radd*, sebab mereka tergolong sebagai kelompok waris penerima sisa. Sehingga jelaslah ketiadaan mereka ini dijadikan sebagai salah satu syarat terjadinya *radd*, atau bahkan ini merupakan penegasan dari syarat-syarat lainnya. Maksudnya adalah, persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh kelompok Ahlus Sunnah. Sebab tidak demikian halnya dengan pendapat golongan Syi'ah, yang tidak mengenal ahli waris *ashobah*.⁴¹

3. Pendapat Fuqaha Tentang Radd

Fuqaha berselisih pendapat disebabkan tidak adanya nash yang dijadikan sebagai rujukan/dasar dari masalah *radd* ini.⁴² Sebagian mereka menyatakan tentang tidak adanya *radd* terhadap seorangpun diantara *ashabul furudh*, sehingga sisa harta sesudah *ashhabul furudh* mengambil bagian-bagian mereka (sesuai ketentuan *furudhul muqaddarah*) diserahkan pada *Baitul Mal*, jika tidak ada ahli waris *ashobah*.⁴³ Yang berpendapat demikian adalah Zaid bin Tsabit, dan minoritas fuqaha lainnya, diantaranya Urwah al Zuhry, Imam Syafi'i, dan Ibnu Hazm al Zhahiry, serta fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah.⁴⁴

Pendapat pertama ini menolak *radd* secara mutlak dengan pernyataan bahwa kaum musliminlah yang berhak memanfaatkan sisa harta warisan yang berlebih tersebut. Namun demikian pendapat ini tampak mengalami pergeseran ketika *Baitul mal* yang dimaksudkan⁴⁵ sepertinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Fatchur Rahman dalam penilaiannya menyatakan bahwa pendapat ini didasarkan pada kondisi dan situasi kaum

⁴¹ Abdullah Siddik, *loc cit.*

⁴² Sayyid Sabiq, *loc cit.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *op cit*, hal. 102. Vide Muhammad Yusuf Musa. *Al Tirkah wa al Mirats fi al Islam*, Dar al ma'rifah, cet. Kedua, 1967, hal. 328, menambahkan bahwa pendapat pertama ini seperti yang yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.

⁴⁵ *Baitul Mal* yang teratur baik, berfungsi secara optimal. *Baitul Mal* ialah rumah harta atau semacam balai harta yang khusus menerima, menghimpun, dan mengatur harta umat Islam untuk kemanfaatan umat islam dan agama Islam, sebagaimana dalam Sayuti Thalib, *op cit*, hal. 100.

muslimin yang boleh jadi pada saat itu sangat membutuhkan biaya dan bantuan negara melalui wadah *Baitul Mal*. Perubahan dan dinamika masyarakat ketika fuqaha Syafi'iyah hidup, nampaknya mengalami perubahan dan kemajuan. Lebih-lebih lagi peran *Baitul Mal* tidak lagi berfungsi secara optimal. Sehingga dengan kenyataan sosial semacam ini, fuqaha Syafi'iyah seperti Ibnu Saraqah, Qadi al Husain al Mutawally, dan lain-lain mengubah pendapatnya. Kata mereka, dalam rangka refungsionalisasi kelebihan harta, sebaiknya dikembalikan saja kepada *ashhabul furudh* ataupun *dzawil arham* jika ada, secara proporsional.⁴⁶

Pendapat kedua sebaliknya, menyatakan bahwa *radd* itu diberikan kepada *ashhabul furudh*, terkecuali suami/istri pewaris. Begitu juga ayah dan kakek pewaris. Pendapat inilah pendapat yang terpilih karena didukung oleh pendapat kebanyakan (mayoritas ulama) seperti Ali bin Thalib, Umar, jumhur sahabat dan thabi'in yang diikuti oleh Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, fuqaha *mutaakhkhirin* dari madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Syiah Zaidiyah dan Imamiyah.⁴⁷ Dipe-domani oleh pendapat kedua ini adalah ayat 75 surat al Anfal, ditambah dengan praktik yang pernah dilakukan Nabi Muhammad saw.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa adanya *radd* itu bagi seluruh *ashhabul furudh* termasuk suami/istri pewaris, menurut kadar bagian masing-masing.⁴⁸ Ini adalah pendapat Utsman bin Affan dengan pertimbangan logika yang diqiyaskan pada masalah kebalikan yakni '*aul*'. Dari beberapa pendapat fuqaha tentang *radd* ini, ada dua pendapat yang kontroversial di dalam satu pendapat besar tentang dikembalikannya sisa harta yang berlebih kepada waris *ashhabul furudh*.

⁴⁶Vide Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, sebagaimana dikutip dari Ahmad Rofiq, *op cit*, hal. 103.

⁴⁷*Ibid*, hal. 99, dan *cf.* dengan sayyid sabiq, *loc cit*.

⁴⁸ Sayyid sabiq, *loc cit*.

4. Ahli Waris yang Berhak Tidaknya Mendapat Radd

Sesuai dengan uraian pengertian, rukun (syarat), dan pendapat fuqaha tentang kasus *radd* ini, maka tentunya waris-waris yang berhak untuk mendapat *radd* adalah seluruh *ashhabul furudh* kecuali suami/istri pewaris (karena yang dipilih adalah pendapat kelompok mayoritas), dan ayah/kakek, (disebabkan mereka bisa berkedudukan sebagai *ashobah* pada kondisi tertentu, di samping berstatus sebagai *ashhabul furudh* dalam situasi yang lain.

Oleh karena itu, maka waris-waris yang berhak mendapatkan *radd* ini hanyalah delapan orang, yaitu:

- a. Anak perempuan
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki)
- c. Saudara perempuan kandung
- d. Saudara perempuan seayah
- e. Ibu
- f. Nenek *shahih* (ibunya bapak)
- g. Saudara perempuan seibu.
- h. Saudara laki-laki seibu.⁴⁹

Dari delapan orang yang berhak ini semuanya waris dari golongan perempuan kecuali satu orang, yakni saudara laki-laki seibu. Sebab meski dia berstatus laki-laki, tetapi ia bukan termasuk kelompok waris *ashobah* (waris penerima sisa). Berikut ini adalah dasar bahwa ia tergolong sebagai salah seorang *ashhabul furudh*, dengan alternatif *fardh* sebesar 1/6 atau 1/3 bagian dalam keadaan seperti:

أَوْبِهَاتُ صَوْنٍ وَصِيَّةٍ بَعْدَ مَن تَرَكَتُمْ مِمَّا التُّمْنُ فَلَهُنَّ وَلَدُكُمْ كَمَا كَانَ فَإِنَّ
مِنْهُمَا وَاحِدٍ فَلِكُلِّ أُخْتٍ وَأَخٍ وَلَهُ دَامْرَةٌ أَوْ كَلَّةٌ يُوْرَثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِنْ دِينَ
الْتُّنْفِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِكَ نَوَافِي السُّدُسِ

⁴⁹ Vide Muhammad Ali Ash Shabuny, *op cit*, hal. 117

Begitu pula sebaliknya dengan ayah dan kakek pewaris yang berstatus laki-laki, tetapi bisa berkedudukan sebagai *ashhabul furudh*. Dalam kondisi struktur kewarisan yang di dalamnya tidak terdapat laki-laki utama kecuali mereka berdua, maka di saat itulah mereka tampil sebagai *ashobah* untuk mengambil sisa bagian yang telah dikeluarkan terlebih dahulu untuk *ashhabul furudh*. Sehingga pada saat itu pula mereka harus dikeluarkan dari orang-orang yang berhak untuk mendapat tambahan sisa (radd). Karena belum terpenuhinya persyaratan (rukun) ketiga terjadinya sebuah kasus *radd*.

Dengan demikian ada empat orang yang tidak berhak mendapatkan radd, meskipun mereka juga sebenarnya termasuk waris kelompok *ashhabul furudh*, yaitu: Suami, istri, ayah, dan kakek pewaris. Khusus untuk nomor satu dan dua, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dalam memecahkan kasus ini menyangkut operasional metode perhitungannya.

5. Cara-Cara Memecahkan Masalah Radd.

Sehubungan dengan uraian terdahulu, persoalan *radd* secara garis besar dapat terjadi pada dua kemungkinan, yaitu:

- a. Radd dalam hal ada suami/istri, dan
- b. Radd dalam hal tidak ada suami/istri pewaris.⁵⁰

Sayyid Sabiq dalam bukunya menyatakan bahwa, jika dalam struktur kewarisan itu *ashhabul furudh* bersama-sama dengan salah seorang suami/istri (orang yang tidak berhak mendapat *radd*), maka bagian salah seorang suami/istri pewaris itu harus dikeluarkan lebih dahulu. Baru sisa sesudah *faridh* ini diberikan untuk *ashhabul furudh* sesuai dengan jumlah mereka, baik mereka itu hanya terdiri dari satu golongan (seorang ataupun berbilang) ataupun beberapa golongan.

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *loc cit.*

Jika *ashhabul furudh*nya lebih dari satu golongan seperti adanya ibu dan seorang anak perempuan, maka sisanya dibagikan kepada mereka sesuai dengan *fardh* masing-masing, kemudian ditambah dengan dikembalikannya “sisa bagi” kepada mereka sesuai dengan perbandingan *fardh* yang telah mereka peroleh berdasarkan ketentuan *furudhul muqaddarah*.⁵¹

Adapun jika dalam struktur kewarisan itu *ashhabul furudh* tidak bersama-sama dengan salah seorang yang tertolak menerima *radd* (suami/istri), maka sisa harta warisan setelah dikeluarkan berdasarkan ketentuan *furudhul muqaddarah* dikembalikan lagi kepada mereka sesuai dengan jumlah mereka, jika mereka hanya terdiri dari satu golongan (seorang atau berbilang).

Jika mereka terdiri dari lebih satu golongan, maka sisa tersebut dikembalikan kepada mereka sesuai dengan perbandingan *fardh*. Dengan demikian maka perolehan setiap orang bertambah sesuai dengan *fardh* dan lebihnya harta warisan; sehingga masing-masing waris akan mendapat bagian harta warisan sejumlah *fardh* mereka, ditambah dengan *radd*.⁵² Dalam artian mereka masing-masing mendapat bagian atas nama *dzawil furudh* dan atas nama *radd* sekaligus.

Dari dua cara pemecahan seperti ini, wajar jika kemudian Ali Ash Shabuny merincinya dengan empat macam *radd* yang masing-masing dari (empat) macam tersebut mempunyai cara atau *hukum* tersendiri, seperti:

- a. Ahli waris hanya terdiri dari satu golongan, dan tidak ada suami/istri.
- b. Ahli waris terdiri dari beberapa golongan, dan tidak ada suami/istri.
- c. Ahli waris terdiri dari satu golongan, dan bersama dengan salah seorang suami/istri.

⁵¹ Vide Sayyid Sabiq, *op cit*, hal. 445. Ketentuan *furudhul muqaddarah* (kalimat tambahan dari penulis).

⁵² Bagian yang diperoleh berdasarkan ketentuan *furudhul muqaddarah* secara otomatis akan bertambah dengan adanya tambahan sisa yang berlebih dalam kasus *radd* ini.

- d. Ahli waris terdiri dari beberapa golongan, dan bersama dengan salah seorang suami/istri pewaris.⁵³

6. Radd Menurut Dua Versi Sahabat

a. Ali bin Abi Thalib

1) Pendapat Ali tentang Penyelesaian Masalah radd

Ali dikatakan sebagai orang pertama yang mula-mula berpendapat dan menyelesaikan masalah *radd* ini menyatakan bahwa: *Radd* tidak diberikan kepada salah seorang suami/istri pewaris, karena *radd* dimiliki dengan jalan *rahim* atau nasab. Sedangkan mereka waris mewarisi dengan sebab nikah.⁵⁴ Sehingga kalau dikelompokkan mereka tergolong waris *sababiyah* bukan *nasabiyah*, dan dengan sebab ini pula dinyatakan bahwa satu kekerabatan akan putus karena kematian.⁵⁵

Adapun alasan yang diperpegangi oleh Ali bin Abi Thalib dalam persoalan ini adalah sebagaimana yang didasarkan pada ketentuan ayat 75 yang terdapat dalam surat al Anfal berikut:

اللَّهِ كَتَبَ فِي بَعْضِ أَوْلِيَ بَعْضُهُمُ الْأَرْحَامِ وَأَوْلُوا

“... Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak daripada yang lain...”. Ayat ini pada prinsipnya adalah mengatur pembagian harta warisan kepada *ashhabul furudh*, tetapi kemudian dijadikan dasar/dalil penyelesaian *radd*. Karena dari ayat tersebut menunjukkan bahwa diantara para kerabat itu satu sama lain punya kelebihan disebabkan jauh dekatnya hubungan nasab kepada si pewaris.

⁵³ Vide Muhammad Ali Ash Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 107; terj. Zaini dahlan, hal. 141-142; terj. H.AA. Dahlan, dkk, hal. 50; terj. Sarmin Syukur, hal. 158.

⁵⁴ Vide Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Dar al Fikr, Beirut, juz ke 3, cet. 1, 1977, al. 444-445.

⁵⁵ Vide Muhammad Ali Ash Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, cet. Ke 2, 1979, (1399 H.), hal. 118.

Sehingga logis jika setelah *ashhabul furudh* mengambil bagiannya sesuai *fardh* mereka, kemudian jika masih ada sisa kelebihanannya, lalu sisa tersebut dikembalikan lagi kepada mereka dengan memperhatikan pada perbandingan *fardh* mereka masing-masing.⁵⁶ Pertimbangannya mereka yang memiliki hubungan darah lebih pantas menerima pengembalian sisa tersebut daripada kaum muslimin yang tidak ada ikatan kekerabatan. Sebab jika sisa harta tersebut diserahkan pada *Baitul Mal* maka kaum musliminlah yang akan memanfaatkannya.⁵⁷

Di samping itu dasar hukum yang dipedomani Ali bin Abi Thalib adalah disandarkan pada praktik yang pernah dilakukan Nabi Muhammad saw. ketika pada suatu saat beliau didatangi seorang perempuan yang menanyakan status budak yang baru saja ia serahkan pada ibunya dan tidak berapa lama kemudian ibunya tadi meninggal. Atas pertanyaan itu Nabi kemudian memerintahkan:

وجب اجرک ورجعت اليک في الميراث.

“Kamu pantas menerima pahala, dan budak itu kembali kepadamu dengan jalan pewarisan.”⁵⁸

Atas dasar tindakan Nabi saw. tersebut, dapat dipahami bahwa penyelesaian masalah dengan cara *radd* kepada ahli waris adalah ditunjuk oleh sunnah. Sebab kalau saja Nabi saw. menyelesaikannya tanpa *radd*, anak perempuan tersebut hanya berhak menerima separohnya saja. Sehingga atas dasar alasan-alasan ini yang berhak menerima pengembalian sisa harta hanya *dzawil furudh nasabiyah*.⁵⁹

⁵⁶ Vide Muslich maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Jakarta, cet. II, hal. 66.

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, edisi 1, cet. ke 3, 1998, hal. 100.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

2) Operasional Metode Perhitungan Menurut Ali bin Abi Thalib

Sesuai dengan maksud dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pendapat pertama ini, maka operasional metode perhitungan penyelesaian masalah *radd* ini berhubungan dengan cara-cara memecahkan masalah *radd* (seperti uraian terdahulu). Berikut ini ilustrasi kasus *radd* dengan metode penyelesaian versi Ali bin Abi Thalib (kelompok mayoritas):

Seseorang meninggal dunia, dengan meninggalkan waris-waris seperti: seorang suami, dan seorang anak perempuan, dengan harta warisan sejumlah Rp. 84.000,-. Cara pembagiannya adalah:

- Suami mendapat $\frac{1}{4} \times \text{Rp. 84.000,-} = \text{Rp. 21.000,-}$
- 1 anak pr. mendapat $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 84.000,-} = \text{Rp. 42.000,-}$

Jumlah = Rp. 63.000,-
Sisa lebih = Rp. 21.000,-

Yang demikian, dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 4
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{4}$	1
2.	1 org. anak Pr.	$\frac{1}{2}$	2
Jumlah			3
*Sisa lebih $\frac{1}{4}$ (inilah yang akan diraddkan kepada anak perempuan).			Sisa 1 = $\frac{1}{4}$ *

Sisa lebih yang akan diraddkan adalah jumlah harta warisan dikurangi dengan *fardh* yang telah dikeluarkan untuk suami dan seorang anak perempuan, yaitu= Rp. 84.000,- dikurangi Rp. 63.000,- = Rp. 21.000,- (atau tersisa sebesar $\frac{1}{4}$ nya harta warisan yang ditinggalkan pewaris).

Karena suami tertolak (tidak berhak) menerima kelebihan tersebut, maka sisa yang Rp. 21.000,- itu diberikan kepada seorang anak perempuan sepenuhnya. Karena ia hanya satu orang, dan tidak bersama dengan waris dari golongan yang lain. Sehingga hasil akhir dari pembagian harta warisan tersebut adalah:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 12
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{4}$	3
2.	1 org. anak Pr.	$\frac{1}{2}$	6
3.	I b u	$\frac{1}{6}$	2
Jumlah			11
*Sisa lebih $\frac{1}{12}$ (ini diraddkan kepada anak perempuan dan ibu pewaris)			Sisa 1 = $\frac{1}{12}$ *

Kalau suami tersebut bersama-sama dengan waris *dzawil furudh* yang terdiri dari beberapa golongan, maka pemecahannya adalah dengan membagi sisa kelebihan tadi kepada mereka berdasarkan perbandingan *fardh* masing-masing, seperti adanya ibu pewaris selain seorang anak perempuan di atas, maka penyelesaiannya adalah:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 4	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan	Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{4}$	1 (dikeluarkan)	-
2.	Seorang anak pr.	$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$ 3
3.	I b u	$\frac{1}{6}$		$\frac{1}{6}$ 1
*Sisa $\frac{2}{6}$ diraddkan kepada anak seorang anak perempuan dan ibu.			4	Sisa 2 = $\frac{2}{6}$ *

Suami mendapat $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 84.000,- = \text{Rp. } 21.000,-$ (dikeluarkan lebih dahulu), kemudian sisanya = Rp. 63.000,- dibagikan kepada seorang anak perempuan dan ibu

dengan *fardh* masing-masing, lalu ditambah dengan kelebihanannya yang dibagi menurut perbandingan *kadar fardh* yang telah diperoleh secara *furudhul muqaddarah*. Atau cara penyelesaiannya dapat dilihat pada skema waris di bawah ini:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 4	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan	Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{4}$	1 (dikeluarkan)	-
2.	Seorang anak pr.	$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$ 3
3.	I b u	$\frac{1}{6}$		$\frac{1}{6}$ 1
*Sisa $\frac{2}{6}$ diraddkan kepada anak seorang anak perempuan dan ibu.				4 Sisa 2 = $\frac{2}{6}$ *

- Suami = $\frac{1}{4}$ ditashhih = $\frac{4}{16}$
- 1 Anak pr. = $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ = $\frac{9}{16}$
- I b u = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ = $\frac{3}{16}$

Jumlah = $\frac{16}{16} = 1$

Dengan demikian perolehan masing-masing, menjadi:

- Suami = $\frac{4}{16} \times \text{Rp. 84.000,-} = \text{Rp. 21.000,-}$
- 1 Anak pr. = $\frac{9}{16} \times \text{Rp. 84.000,-} = \text{Rp. 47.250,-}$
- I b u = $\frac{3}{16} \times \text{Rp. 84.000,-} = \text{Rp. 15.750,-}$

Jumlah = Rp. 84.000,-

Dengan cara seperti ini bisa dibuktikan bahwa:

- a. Suami tidak termasuk orang yang mendapat *radd*. Dapat dilihat pada perolehannya sebesar Rp. 21.000,- Harta warisan yang dibagi sejumlah Rp. 84.000,- maka $\frac{1}{4}$ nya (*fardh* suami) berarti $\frac{1}{4} \times \text{Rp. 84.000,-} = \text{Rp. 21.000,-}$.
- b. Seorang anak perempuan dan ibu yang masing-masing mendapat Rp. 47.250,- dan Rp. 15.750,- (sudah termasuk di dalamnya) tambahan sisa dari harta warisan yang

berlebih sebesar $1/12$ nya. Sebab seandainya mereka tidak mendapat tambahan sisa kelebihan itu tentunya perolehan mereka berdasarkan *fardhnya* saja adalah: anak perempuan $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 84.000,- = \text{Rp. } 42.000,-$, dan ibu $1/6 \times \text{Rp. } 84.000,- = \text{Rp. } 14.000,-$

c. Kalau dijumlahkan semuanya (nomor 1 dan 2) maka:

Suami	= Rp. 21.000,-
1 anak pr.	= Rp. 42.000,-
I b u	= Rp. 14.000,-

Jumlah = Rp. 77.000,-.

Harta Warisan berjumlah Rp.84.000,-, berarti masih ada kelebihan sebesar Rp. 7.000,- ($1/12$ nya harta warisan, karena $1/12 \times \text{Rp. } 84.000,-$).

d. Kelebihan sebesar Rp. 7.000,- itu telah dibagi secara berimbang kepada anak perempuan dan ibu (*dzawil furudh* yang berhak/tidak tertolak menerima *radd*) berdasarkan perbandingan *fardh* mereka masing-masing. Karena anak perempuan mendapat tambahan sisa sebesar Rp. 5.250,- berbanding Rp. 1.750,- untuk ibu itu sama dengan $\frac{1}{2} : \frac{1}{6} = 3/6 : 1/6$, berarti 3:1.

Untuk operasional metode perhitungan *radd* dalam hal *ashhabul furudh* tidak bersama-sama salah seorang yang tertolak menerima *radd*, seperti suami/istri pewaris, maka cara pemecahannya cukup dengan penyelesaian seperti kasus kewarisan biasa yaitu dimulai dengan penentuan ahli waris yang berhak, kemudian menetapkan *fardh*, *asal masalah*, sehingga diketahui bagian/perolehan masing-masing, lalu dijumlahkan untuk mengetahui apakah pembilang dan penyebutnya bersesuaian. Dari sini dapat dilihat apakah pada kasus itu terdapat 'aul atau *radd*.

Jika kasus tersebut ternyata *radd*, maka sisa yang berlebih itu dikembalikan kepada waris-warisan yang ada dengan tambahan berdasarkan perbandingan *fardh* mereka,

seandainya waris-warisan tersebut terdiri dari beberapa golongan yang berbeda bagian pokoknya. Akan tetapi, jika struktur kewarisannya hanya terdiri dari satu golongan, maka sisa tersebut langsung diserahkan kepadanya sebagai hak terhadap harta warisan yang diterimanya melalui dua jalan, yakni atas nama *dzawil furudh* dan *radd*. Begitu juga halnya jika waris yang dari satu golongan ini terdiri dari banyak orang, seperti berbilangnya anak perempuan, cara yang digunakan, cukup dengan menghitung jumlah "kepala" mereka.

Cara yang termudah dalam upaya penyelesaian kasus *radd* dalam keadaan seperti ini, adalah sama ketika menyelesaikan masalah 'aul. Yaitu dengan menjadikan jumlah perolehan para waris sebagai penyebut dalam menyelesaikan harta warisan. Dalam pengertian lain, *asal masalah baru* dijadikan penyebutnya. Sebab dengan begitu ahli waris secara otomatis langsung mendapatkan bagiannya sekaligus (secara *fardh* dan *radd*).

Sebagai bukti untuk itu, di bawah ini diilustrasikan contoh kasus dengan struktur kewarisan yang terdiri dari seorang anak perempuan dan ibu pewaris, dengan harta warisan yang ditinggalkan sejumlah Rp. 84.000,-:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	1 org. anak Pr.	$\frac{1}{2}$	3
2.	I b u	$\frac{1}{6}$	1
Jumlah			4*
*Yang akan dijadikan penyebut dalam menyelesaikan pembagian warisan.			Asal masalah baru

$$\begin{aligned}
 1 \text{ anak pr.} &= \frac{3}{4} \times \text{Rp. } 84.000,- = \text{Rp. } 63.000,- \\
 \text{I b u} &= \frac{1}{4} \times \text{Rp. } 84.000,- = \text{Rp. } 14.000,-
 \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. } 84.000,-$$

Dengan demikian, asal masalah 6 (yang ditetapkan sebelumnya, ketika melihat perbandingan penyebut masing-masing yaitu 2 dengan 6), tidak perlu lagi digunakan. Sebab jika ini dilakukan akan terjadilah apa yang dimaksud dengan “sisa berlebih” itu, kebalikan dari “sisa kurang” yang ada dalam masalah *‘aul*.

Sebagai perbandingan dengan cara di atas, di bawah ini diberikan contoh hasil penyelesaian dengan menggunakan *asal masalah* (6):

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	1 org. anak Pr.	$\frac{1}{2}$	3
2.	I b u	$\frac{1}{6}$	1

$$\begin{aligned}
 1 \text{ anak pr.} &= \frac{3}{6} \times \text{Rp. } 84.000,- = \text{Rp. } 42.000,- \\
 \text{I b u} &= \frac{1}{6} \times \text{Rp. } 84.000,- = \text{Rp. } 14.000,-
 \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. } 56.000,-$$

Berarti sisa berlebihnya adalah Rp. 84.000,- dikurangi Rp. 56.000,- = Rp. 28.000,-. Dari Rp. 28.000,- ini kemudian diambil perbandingan *fardh* mereka yang $\frac{1}{2} : \frac{1}{6} = 3 : 1 = 4$. Untuk seorang anak perempuan mendapat tambahan $\frac{3}{4} \times \text{Rp. } 28.000,- = \text{Rp. } 21.000,-$, sedang ibu mendapat tambahan $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 28.000,- = \text{Rp. } 7.000,-$.

Dari perolehan anak perempuan (dengan asal masalah 6) yang Rp. 42.000,- + Rp. 21.000,- = Rp. 63.000,-, adalah sama saja dengan hasil penyelesaian dengan menggunakan *asal masalah* baru, yaitu 4). Begitu juga dengan perolehan ibu yang Rp. 14.000,- + Rp. 7.000,- = Rp. 21.000,-.

Meski tampak agak bertele-tele cara kedua ini, namun hasilnya akan lebih jelas memperlihatkan tentang berapa besarnya bagian seorang waris yang didapatnya atas nama *dzawil furudh*, dan berapa banyak pula yang diperolehnya melalui jalan *radd*. Apalagi cara pertama (meskipun lebih mudah dan praktis), tidak bisa digunakan dalam penyelesaian kasus Radd pada keadaan bersama-sama salah seorang yang tertolak menerima kelebihan harta warisan (*radd*).

Kalau ini dilakukan, karena kurangnya kehati-hatian, niscaya suami/isteri pewaris juga akan ikut terbawa-bawa dalam menerima kelebihan tersebut. Padahal ini yang menyangkut kekhususan operasional metode perhitungan *radd* menurut pendapatnya Ali bin Abi Thalib beserta orang-orang yang sependapat/mengikutinya.

Utsman bin Affan

1. Pendapat Utsman Tentang Penyelesaian Masalah Radd

Masih dalam perbincangan masalah pengembalian sisa harta warisan yang berlebih kepada *ashhabul furudh*, Utsman sebagai penggagas utama daripada teorinya.⁶⁰ Ini menyatakan bahwa *radd* berlaku terhadap seluruh *ashhabul furudh*, tidak terkecuali suami/istri pewaris di dalamnya. Dengan demikian, selain *waris nasabiyah*, *warissababiyah* juga ikut dan berhak mendapat tambahan sisa dimaksud. Pendapat ini dikemukakan oleh Utsman dengan pertimbangan logika dan segi praktis pembagian warisan. Kata beliau, suami dan istri dalam masalah '*aul*, bagian mereka juga ikut dikurangi⁶¹ sehingga wajar kalau di saat terdapatnya kelebihan harta, mereka juga diberi tambahan. Itulah satu-satunya alasan/dasar hukum yang diperpegangi Utsman dalam menyelesaikan masalah *radd*.

⁶⁰ Di dalam literatur kewarisan, biasanya disebut dengan "Teori Utsman."

⁶¹ *Ibid*, hal. 101. Keterangan serupa dapat dilihat pada Muslich Maruzi, *op cit*, hal. 67; A. Hassan, *al Fara'id Ilmu Pembagian Waris*, Pustaka Progressif, Surabaya, cet. XIII, Desember 1992, hal. 112.

2. Operasional Metode Perhitungan Menurut Utsman bin Affan

Utsman dengan teorinya menyatakan bahwa, suami dan istri pewaris juga termasuk waris yang berhak untuk mendapatkan *radd*, maka operasional metode perhitungan yang dipergunakan dalam menyelesaikan kasus *radd* ini, adalah sama ketika menyelesaikan kasus '*aul*',⁶² yaitu dengan tiga cara: *pertama*, dengan menggunakan *asal masalah* pertama, dan kekurangannya kemudian diambilkan lagi terhadap para waris yang ada dengan perbandingan *fardh* masing-masing. *Kedua*, dengan *asal masalah* baru, dan *ketiga*, dengan jalan melalui ilmu hitung.

Sesuai dengan dasar/alasan serta pertimbangan pemilik "teori" ini, adalah wajar kalau Utsman mengqiyaskan kasus *radd* ini dengan kasus kebalikannya yaitu masalah '*aul*'. Sebab, di samping pendapatnya yang lebih rasional, juga dinilai cukup praktis dalam operasional metode perhitungannya. Dalam teori ini, tentunya tidak diperlukan rambu-rambu atau cara-cara pemecahan kasus *radd* yang harus memperhatikan ada tidaknya suami dan isteri dalam struktur kewarisannya. □

BAB III

MASALAH-MASALAH ISTIMEWA/ KHUSUS DALAM KEWARISAN ISLAM

A. Kasus Gharawain/'Umrayatain (Tsuluts al Baqi)

Salah satu ketentuan hukum Islam yang diatur secara terperinci adalah masalah kewarisan, baik itu diatur melalui ketetapan Allah dalam al Qur'an maupun ketetapan Rasulullah saw. dalam haditsnya. Jika terdapat masalah-masalah kewarisan yang belum diatur oleh keduanya, maka berperanlah lembaga ijma atau ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan yang berfungsi memecahkan persoalan tersebut.⁶³

Dalam sistem hukum Islam, hukum waris Islam (faraidh) menempati posisi strategis. Ayat-ayat kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam al Qur'an, angka-angka pecahan tertentu sangat jelas dan pasti.⁶⁴ Coulson juga menegaskan bahwa: tidak ada ideologi Islam yang mendasar tentang hukum sebagai manifestasi dari wahyu, yang lebih jelas didemonstrasikan selain hukum waris.⁶⁵ Namun demikian dari beberapa literatur, cukup banyak persoalan kewarisan yang ditetapkan lewat ijma dan ijtihad, dan karenanya tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat mengenai beberapa masa-

⁶² Untuk contoh penyelesaian kasusnya, dapat dipahami/ditelusuri sebagaimana kasus 'aul di atas.

⁶³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Alma'arif, Bandung, cet. Kedua, 1981, hal.33

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*, Panji Mas, Jakarta, 1988, hal. 112-113.

⁶⁵ Coulson, *Succession In Muslim Family Tradition*, London, 1971, hal. 2-3.

lah kewarisan itu, antara lain adalah: Masalah Akdariyah, Musytarikah, dan Gharawain.

1. Pengertian Gharawain/Umrayatain

Secara bahasa, Gharawain berasal dari kata Gharra artinya tipuan. Menurut Abd. al Rahim dalam masalah tersebut terjadi penipuan kepada ahli waris ibu. Dalam ketentuannya ibu menerima $\frac{1}{3}$ bagian, tetapi kenyataannya ia menerima $\frac{1}{4}$ atau bahkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan.

Ulama lain mengartikan *Gharawain* sebagai bentuk ganda dari *Gharra* (*tasniyah*) yang berarti "bintang cemerlang". Masalah ini disebut juga masalah '*Umrayatain*, dinisbahkan kepada penggagas utamanya yaitu Umar bin Khattab. Malahan Syihab al Din al Ramly menyebutnya dengan *Gharibatain*, karena masalah tersebut tidak ada yang menandinginya.⁶⁶

2. Pendapat Fuqaha tentang Masalah Gharawain

Masalah *Gharawain* merupakan salah satu dari masalah-masalah ijthadiyah (menyimpang dari ketentuan yang berlaku umum sepanjang ilmu *faraidh*), yakni bagian ibu yang merupakan salah seorang waris dari kelompok *ashhabul furudh* mendapat alternatif bagian $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{6}$. Dalam konteks ini bagian ibu berubah menjadi $\frac{1}{3}$ sisa (*tsuluts al baqi*). Hal ini terjadi dalam kasus kewarisan yang strukturnya terdiri dari: suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu, dan ayah pewaris (dua kasus).

Penggagas utama dari masalah *Gharawain* ini adalah Umar bin Khattab, dan diikuti oleh Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, para ahli ra'yu, dan fuqaha seperti Al Hasan, Ats Tsauri, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, bahwa ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sisa dalam kedua macam masalah tersebut.⁶⁷

Yang menjadi latar belakang/dasar pemikiran sebab-sebabnya ibu diberikan $\frac{1}{3}$ sisa terhadap dua masalah

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. I, 1973, hal. 103-104.

⁶⁷ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN di Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op cit*, hal. 143.

dimaksud, tidak $\frac{1}{3}$ harta adalah, berdasarkan kepada peraturan umum dalam ilmu *faraidh* bahwa "laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian perempuan." Seperti pada masalah pertama, jika ibu diberikan bagian $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$, tentu bagian ayah akan lebih sedikit, sebab ayah selaku *ashobah* hanya mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, sebab suami mengambil bagian sebanyak $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$. Begitu juga dengan masalah kedua. Oleh karenanya dicarikan jalan keluar agar dua banding satu antara ayah dan ibu (dalam hal ini) dapat direalisasikan dalam dua kasus tersebut, dengan cara memberikan ibu (dalam dua kasusnya) sebesar $\frac{1}{3}$ sisa saja.⁶⁸

Sebenarnya secara hukum Islam (*faraidh*) kasus kewarisan seperti tersebut tidak ada masalah. Sebab *ashobah* dalam hal ini ayah akan menerima semua sisa (banyak atau lebih sedikit) dari waris-waris lainnya (*dzawil furudh*) seperti suami, isteri, dan ibu. Sudah menjadi resiko dari waris yang tergolong kepada *ashobah* ini untuk menerima bagian seluruhnya, sedikit, atau bahkan tidak akan mendapat/menerima sama sekali, karena bagiannya telah habis oleh mereka (para waris) yang tergolong dalam kelompok *dzawil furudh*.

Sehubungan dengan permasalahan ini, bagian untuk ayah selaku *ashobah*, ternyata lebih sedikit dari bagian ibu yang semestinya mendapat bagian $\frac{1}{3}$ karena pewaris tidak ada meninggalkan keturunan atau dua saudara. Oleh karena itu, penerapannya perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dimana hukum waris tersebut dilaksanakan.⁶⁹

Di samping itu, ada pula fuqaha yang tidak sependapat dengan masalah *Gharawain* ini, seperti Ibnu Abbas, Qadi Syuraih, Dawud Ibn Sirin, dan jama'ah, dengan latar belakang pemikiran bahwa:⁷⁰

⁶⁸ Dimaksudkan dengan $\frac{1}{3}$ dikali sisa setelah dikeluarkan bagian suami atau istri pewaris lebih dahulu.

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *op cit*, hal. 103.

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Proyek Pengadaan Kitab Suci al Qur'an, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Pelita IV, Tahun I, 1984/1985, Jakarta, hal. 117.

Kalau yang dijadikan alasan oleh pendapat yang menyatakan bahwa ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sisa itu adalah, karena kalau ditetapkan dengan $\frac{1}{3}$ saja bagian ayah akan lebih sedikit, maka oleh pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ (sesuai teks ayat di atas) dinyatakan bahwa: “Bagaimana halnya dengan permasalahan (kasus kewarisan) yang strukturnya terdiri dari istri, ibu, dan ayah?” Sebab di sini bagian akan terlihat lebih banyak dari bagiannya ibu, walaupun tidak sampai pada dua kali lipatnyanya.

Bertolak dari sini pula, kiranya dapat dipahami mengapa Ibnu Sirin dan Abu tsaur nampaknya menggabungkan antara penerapan Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas. Yakni untuk kasus kewarisan yang strukturnya terdiri dari: suami, ibu, dan ayah, maka ibu diberikan dengan bagian $\frac{1}{3}$ sisa. Sedangkan untuk kasus yang strukturnya terdiri dari: isteri, ibu, dan ayah, ibu (dalam hal ini) diberikan $\frac{1}{3}$ harta (mendapat bagian sebagaimana ketentuan umum dalam ilmu *faraidh*).⁷¹

Dengan demikian, kasus kewarisan seperti dalam masalah *Gharawain/Umrayatain* ini. Penyelesaiannya dapat dilihat dalam dua versi pendapat, yaitu pendapatnya Umar bin Khattab dan versinya Ibnu Abbas. Di dalam aplikasinya, menurut analisis Ibnu Rusyd dan Fatchur Rahman, pendapat jumbuh ulama dipandang lebih praktis dan rasional.⁷²

3. Contoh Masalah *Gharawain/Umrayatain*

- a) Kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari: suami, ibu, dan ayah, maka penyelesaiannya adalah:
- Suami mendapat $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$
 - I b u $\frac{1}{3}$ sisa = $\frac{1}{6}$
 - Ayah, *ashobah* = $\frac{2}{6}$

⁷¹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN di Jakarta Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op cit*, hal. 144.

⁷² Ahmad Rofiq, *op cit*, hal. 106.

Suami lebih dahulu mengambil bagiannya $\frac{1}{2}$, karena pewaris tidak memiliki keturunan, sehingga sisanya yang $\frac{1}{2}$ itu, kemudian diserahkan untuk ibu sebanyak $\frac{1}{3}$ sisanya, yakni $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$, dan sisanya yang $\frac{2}{6}$, diberikan kepada ayah selaku *ashobah*.

b) Kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari: istri, ibu, dan ayah, penyelesaiannya sebagai berikut:

- Istri mnedapat $\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$
- I b u $\frac{1}{3}$ sisa = $\frac{1}{4}$
- Ayah, *ashobah* = $\frac{2}{4}$

Istri lebih dahulu mengambil bagiannya $\frac{1}{4}$, karena pewaris tidak ada meninggalkan keturunan, kemudian sisanya $\frac{3}{4}$ diberikan untuk ibu sebanyak $\frac{1}{3}$ nya dari $\frac{3}{4} = \frac{1}{4}$, dan sisanya yang $\frac{2}{4}$ kemudian diserahkan kepada ayah selaku *ashobah*. Nampak bahwa bagian ayah adalah dua kali lipat dari bagian ibu pewaris.

Perolehan ayah dalam dua masalah *Gharawain* ini akan berbeda, sekalipun dalam dua masalah tersebut, bagian ibu sama-sama $\frac{1}{3}$ sisa. Sebab, dalam kasus pertama misalnya, *ashhabul furudh* yang pertama sekali mengambil bagiannya adalah suami, sedang dalam masalah kedua, adalah istri pewaris. Bagian ayah dalam kasus pertama lebih sedikit jika dibandingkan pada kasus kedua. Sebab, di kasus pertama, suami mengambil $\frac{1}{2}$ bagian, sedangkan pada kasus kedua istri hanya mengambil $\frac{1}{4}$ nya saja dari harta warisan.

Jika dua kasus kewarisan ini tidak diselesaikan dengan *tsuluts baqi* (*Gharawain*), maka hasilnya akan terlihat seperti berikut: di kasus *pertama*, suami mendapat $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$, sedangkan ayah selaku *ashobah* hanya mendapat $\frac{1}{6}$ bagian (2:1, untuk ibu dan ayah). Pada kasus *kedua*, istri mendapat $\frac{1}{4}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$, dan ayah selaku *ashobah* mendapat $\frac{5}{12}$ bagian ($\frac{1}{3}:\frac{5}{12}$ untuk ibu dan ayah). Bagian ayah memang tampak lebih banyak daripada bagian ibu di kasus ini, tapi tidak sampai dua kali lipatnya.

Memperhatikan dua kasus kewarisan yang penyelesaiannya jika diterapkan sesuai pendapatnya Ibnu Abbas, maka di sinilah barangkali dapat diketahui alasan atau penyebab kenapa Ibnu Sirin dan Abu Tsaur, berpendapat bahwa dalam hal ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan ayah, maka bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ sisa (*tsuluts baqi*). Sedangkan jika ahli waris terdiri dari istri, ibu, dan ayah, maka ibu ditetapkan mendapat $\frac{1}{3}$ bukan $\frac{1}{3}$ sisa, karena dengan bagian ibu yang $\frac{1}{3}$ itupun bagian ayah selaku *ashobah* sudah lebih banyak jika dibandingkan dengan bagian ibu.

Padahal, kedua kasus tersebut masuk dalam permasalahan kasus istimewa *Gharawain/Umrayatain* (dua kasus yang struktur kewarisannya “baku”). Sementara dengan pendapatnya Umar, sang penggagas utama kasus ini, semacam *diistimewakan/dikhususkan* bahwa ibu diberikan $\frac{1}{3}$ sisa dalam dua kasusnya. *Gharawain/Umrayatain* sebagai bentuk ganda (*tasniah*) sekaligus melambangkan bahwa kasus ini dimaksudkan dalam dua kasus yang struktur kewarisannya tetap, tidak berubah. Atau, jika tidak seperti itu susunan warisnya, maka kasus ini tidak dinamai sebagai kasus atau masalah istimewa atau khusus *Gharawain/Umrayatain*.⁷³

B. Kasus Musytarikah (Kewarisan Kolektif)

Salah satu permasalahan pokok yang dijelaskan oleh al Qur'an secara detail adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan. Syariat Islam menetapkan aturan waris ini dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Oleh karena itu, al Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian warisan, di samping hadits Nabi saw. yang kadangkala berfungsi sebagai *bayan taqrier*, *bayan taudhieh* (tafsir) ataupun yang lainnya.

⁷³ Disebut *Gharawain*, karena ijtihad Umar dipandang sebagai buah pemikiran yang begitu cemerlang. Atau karena ibu pewaris (dalam dua kasus ini) “tertipu” bagiannya, dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{3}$ sisa yang memiliki konsekuensi berkurang menjadi $\frac{1}{4}$ atau bahkan $\frac{1}{6}$ nya saja. Disebut *Umrayatain*, karena ijtihad ini digagas oleh Umar bin Khattab. Sedangkan penamaan *Gharibatain*, karena memang istilah $\frac{1}{3}$ sisa (*tsuluts baqi*) itu adalah asing dari sisi *faraidh*.

Kaitannya dengan ini, sesuai dengan kaidah yang disandarkan pada hadits Nabi saw. yang berbunyi:

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر⁷⁴

Maka pembagian harta warisan dimulai dengan memberikan kepada *ashhabul furudh* akan hak-haknya, kemudian baru kepada waris kelompok *ashobah*. Namun demikian, ternyata terjadi sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang keluar dan menyimpang dari kaidah aslinya⁷⁵ dalam kasus yang dinamai dengan beberapa peristilahan yang dilatarbelakangi oleh beberapa riwayat/sejarah kejadiannya.

Musytarikah sebagai sebutan populer untuk penamaan kasus tersebut, adalah diambil dari solusinya terhadap bagian saudara laki-laki kandung yang disyarikatkan kepada bagian saudara yang hanya memiliki hubungan kekerabatan seibu saja dengan pewaris. Kasus kewarisan dari produk hukum yang dimunculkan melalui ijtihad fuqaha ini, (di dalamnya) tentu akan ditemui perbedaan pendapat tentangnya.

Perbedaan ini disebabkan oleh berbedanya mereka dalam memandang kedudukan saudara laki-laki kandung dalam kasus tersebut. Di satu sisi melihat kepada statusnya sebagai *ashobah* (waris penerima sisa), di sisi lain melihatnya pada aspek hubungannya dengan pewaris yang melalui dua jalur kekerabatan yaitu seibu dan seapak (karena sekandung). Padahal, ia (saudara sekandung) harus dihadapkan dengan waris yang hanya punya hubungan kekerabatan satu jalur saja (yaitu seibu dengan pewaris). Logikanya, (dalam hal ini) hubungan kekerabatan mereka lebih kuat jika dibandingkan antara sesama saudara.

1. Struktur Kasus

Sesuai dengan kasusnya yang juga merupakan salah satu dari masalah istimewa/khusus dalam kewarisan Islam, maka

⁷⁴ Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Dar al Fikr, Bairut, t.th., juz II, hal. 56.

⁷⁵ Muhammad Ali Ash Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1416 H/1995 M, cet. 1., hal 81.

struktur waris ini “baku” (tetap) dengan susunan sebagai berikut:

- Suami
- I b u
- 2 org. Sdr. Seibu (laki-laki, atau perempuan, atau campuran keduanya)
- 1 atau lebih saudara laki-laki kandung, atau bercampur antara yang laki-laki dengan perempuan.⁷⁶

2. Bagian Masing-Masing Waris

Menurut ketentuan ilmu *faraidh*, bagian para waris sebagaimana struktur di atas, adalah:

- Suami mendapat $\frac{1}{2}$ (karena pewaris tidak meninggalkan keturunan)
- Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ (karena walaupun pewaris tidak meninggalkan keturunan, tetapi ibu *dihijab nuqshan* oleh berbilangnya saudara dalam kasus ini, minimal dua orang)
- 2 orang saudara seibu mendapat $\frac{1}{3}$ (dibagi sama diantara mereka, walaupun mereka itu laki-laki dan perempuan. Sebab:

أَوْبَهَا تَوْصُونَ وَصِيَّةً بَعْدَ مِمَّنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا التُّمْنُ فَلَهُنَّ وَلَدٌ لَكُمْ كَانَ فِانٍ
مِنْهُمَا وَاحِدٌ فَلِكُلِّ أُخْتٍ وَأَخٍ وَوَلَةٍ رَأْمَرَأَةٍ وَأَوْ كَلَلَةَ يَورثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِنْ دِينَ
الثلث في شركاء فهم ذلك من أكثر كانوا فإن السدس

- 1 orang atau lebih saudara laki-laki kandung, sebagai *ashobah* tidak mendapat bagian, karena harta warisan sudah habis terbagi untuk *ashhabul furudh* selainnya. Seperti diatas: $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{6}{6} = 1$.

⁷⁶ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan hukum Waris Transformatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. 1, 1997, hal. 211.

3. Pendapat Fuqaha Tentang Kasus Musytarikah

Bertolak dari kenyataan hadits Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan itu dimulai dari *ashhabul furudh*, kemudian *ashobah*, maka kaitannya dengan kasus *musytarikah* ini, saudara laki-laki kandung yang berstatus sebagai *ashobah*, secara kebetulan tidak mendapat bagian apa-apa, lantaran sudah habis dikeluarkan untuk waris kelompok *ashhabul furudhnya*. Yang demikian mengundang dan memicu perbedaan pendapat di kalangan sahabat, tabi'in, dan imam mujtahidin.

Dalam masalah *musytarikah* ini, ada dua kubu pendapat yang masyhur dalam hal membagi hak waris sebagaimana contoh kasus tersebut.⁷⁷

- a. Abu Bakar, Ali, Ibnu Abbas,⁷⁸ Ubay bin Ka'ab, Abu Musa Al Asy'ary, dan diikuti oleh imam Ahmad, imam Abu hanifah, imam Abu Dawud, dan fuqaha yang lain,⁷⁹ berpendapat bahwa saudara kandung gugur demi mengikuti kaidah.
- b. Zaid bin Tsabit, Utsman, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa saudara laki-laki kandung mendapat bagian 1/3 harta bersama-sama dengan saudara seibu. Pendapat ini kemudian diikuti pula oleh madzhab Maliki dan Syafi'i. Umar pun pada akhir keputusannya berpegang pada pendapat kedua ini. Pendapat inilah yang kuat dan berlaku pada Mahkamah-Mahkamah Syar'iyah.⁸⁰

⁷⁷ Muhammad Ali Ash Shabunuy, *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'Ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, terj. AM. Basalamah, hal. 81-82. Beliau mengistilahkan kasus *musytarikah* ini dengan "Masalah Kolektif".

⁷⁸ Ibid, terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, hal. 122.

⁷⁹ Moh. Anwar, *Fara'idul Hukum Waris Islam dan Masalah-Masalahnya*, Al Ikhlas, Surabaya, hal. 113.

⁸⁰ Muhammad Ali Ash Shabunuy, *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'Ala Dhauil Kitab wa al Sunnah* terj. Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut Alqur'an dan Hadits*, Trigenda Karya, Bandung, cet. Pertama, hal. 105.

4. Penamaan Kasus

Pendapat kedua, merupakan pendapat kelompok mayoritas. Penamaan kasus ini dilatarbelakangi oleh adanya riwayat-riwayat yang menyatakan, seperti:

- a. Masalah *'Umariyah*, karena Umar bin Khattab memutuskan kasus ini
- b. Selain Umar memutuskan bahwa saudara laki-laki kandung tidak mendapat bagian apa-apa, kemudian putusan ini mendapat protes dari sebagian yang mengatakan:

يا امير المؤمنين هب ان اباهم كان حجرا في اليم الست امهم
واحدة؟

dan protes orang-orang yang merasa dirinya saudara kandung dengan pernyataan bahwa:

يا امير المؤمنين هب ان ابانا حمارا, السننا من ام واحدة؟

Kasus inipun kemudian dikenal dengan masalah *Himariyah*, *Hajariyah*, dan *Yammiyah*.

- c. *Musytarakah*, atau *Musyarrakah*, penamaannya terambil dari segi praktis/operasiobal metode perhitungannya, karena saudara laki-laki kandung mendapat bagian $\frac{1}{3}$ secara bersyarikat dengan perolehan yang tadinya didapat oleh saudara seibu. Sepertiga yang diperoleh saudara kandung dan seibu ini harus dibagi sama diantara mereka. Dengan pengertian, tidak berlaku dua banding satu untuk tiap saudara laki-laki dan perempuannya berapapun jumlahnya, dengan syarat tidak kurang dari tiga orang, dan dengan rincian bahwa saudara seibu minimal dua orang, sedang saudara laki-laki kandung minimal satu orang.

Ketentuan jumlah minimal saudara ini sudah menjadi semacam persyaratan dari sebuah kasus kolektif, dan sekaligus menandai bahwa ia termasuk satu diantara kasus istimewa lainnya, sebab keberadaan saudara seibu di samping suami dan ibu pewaris telah menghabiskan harta warisan.

Dengan pertimbangan bahwa, saudara yang punya hubungan kekerabatan seibu saja mendapat bagian, sedangkan yang kandung, lantaran statusnya sebagai *ashobah* tidak mendapat apa-apa (karena habis) oleh sebab berbilangnya mereka saudara seibu. Seandainya ia satu orang, maka perolehannya hanya $\frac{1}{6}$, dan masih ada sisa $\frac{1}{6}$ yang bisa dimiliki oleh saudara laki-laki kandung tadi. Tetapi, jika ini yang terjadi, berarti ini bukanlah kasus/masalah *musytarikah* namanya.

Dari 'Umariyah, Himariyah, Hajariyah, Yammiyah, dan yang terakhir *musytarikah/musyarrakah*, kasus ini kemudian lebih populer dengan sebutan *mustytarakah*, atau diterjemahkan dengan kasus kolektif. Sebagai realisasi/penerapan maksud bersyarikatnya saudara ini dalam menerima bagian, dapat dilihat dalam uraian berikut.

5. Deskripsi Kasus Musytarakah

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai bagian yang diperoleh masing-masing waris, lebih-lebih lagi saudara kandung dan seibu, yang menjadikannya istimewa/khusus kasus ini, di bawah ini dicantumkan sejumlah Rp. 72.000,- sebagai contoh harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

No	Ahli Waris	Fardh	Asal	Tashhih
			Masalah = 6	Masalah = 18*
			Bagian/Perolehan	Bagian/Perolehan
1.	Suami	1/2	3	9
2.	I b u	1/6	1	3
3.	Dua orang sdr. seibu & seorg. sdr. lk.kandung	1/3	2	6**

*Angka *tashhih masalah* (18) diperoleh dari angka 6 (asal masalah) x 3, jumlah saudara kandung dan seibu.
 **Dari hasil *pentashhihan*, kemudian dibagi 3 untuk mendapatkan bagian dari masing-masing saudara (kandung dan seibu). Saudara kandung dan seibu, masing-masing mendapat 2/18, karena tidak berlaku 2:1 untuk laki-laki dan perempuan (khusus dalam kasus istimewa/khusus *Musytarakah*.)

Dengan demikian, jika kasus ini diselesaikan dengan jumlah harta warisan sebanyak Rp. 72.000,-, masing-masing waris mendapat:

- Suami $\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{9}{18} \times \text{Rp.}72.000,- = \text{Rp.} 36.000,-$
- I b u $\frac{1}{6} = \frac{3}{18} \times \text{Rp.}72.000,- = \text{Rp.} 12.000,-$
- 2 sdr, seibu & $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{6}{18} \times \text{Rp.}72.000,- = \text{Rp.} 24.000,-$ ⁸¹
 1 sdr.lk.kdg.

Dari beberapa uraian mengenai masalah *musytarikah* ini, ada beberapa catatan yang dapat digaris bawahi, yaitu:

- Kasus ini merupakan persoalan ijthadiyah dalam lingkup kewarisan Islam. Ditandai dengan terdapatnya pro kontra-nya yang dilatarbelakangi oleh masing-masing alasan, baik yang bersumber pada dalil *naqly*, ataupun dengan pertimbangan logika yang layak dan pantas.

⁸¹ Rp.24.000,-: 3 = Rp. 8.000,- (bagian untuk masing-masing saudara, kandung atau seibu). Dibagi tiga, karena ilustrasi contoh jumlah saudara seibu dua orang, saudara kandung satu orang.

- Masalah ini merupakan masalah istimewa/khusus, karena struktur warisnya baku (tetap). Kalau lain daripada itu, maka bukan *musytarikah* namanya. Hanya saja, kekhususan kasus ini masih disyarati dengan batasan bahwa jumlah saudara seibu harus dua orang atau lebih (laki-laki atau perempuan saja, atau campuran keduanya). Karena dengan begitu, mereka mendapat hak $\frac{1}{3}$ bagian, dan menghabiskan harta warisan sesudah suami dan ibu pewaris mengambil bagiannya. Di samping itu saudara benar-benar harus sekandung, sebab jika seayah saja, haknya tetap akan digugurkan secara *ijma'*. Tidak berbeda apakah hanya satu orang atau lebih (berbilang). Saudara kandung itu sendiri harus laki-laki, sebab jika perempuan, ia mewarisi secara *fardh*, dan masalahnyapun menjadi *'aul*, sehingga kekollektifan ini menjadi batal.⁸²

6. Simpulan

Masalah *Musytarikah* merupakan salah satu hasil terobosan (pemikiran) dari kalangan fuqaha yang didukung oleh kelompok mayoritas dalam perkembangan hukum wair Islam.

Pendapat kebanyakan ini, baik secara sosiologis ataupun psikologis sangat rasional sekali, sebab selain pertimbangan logika yang layak dan pantas, ia masih mengindahkan segala ketentuan yang ada dalam ilmu *faraidh*. Khususnya tentang kedudukan saudara seibu yang diberi bagian atau porsi sebanyak sepertiga. Artinya, masih bersesuaian dengan ayat 12 surat al Nisa.

Bersyaratnya saudara dalam kasus ini dengan pembagian “*muqasamah*” sampai saat ini masih merupakan solusi terbaik dalam upaya penyelesaian kasus terdindingnya saudara kandung dengan keberadaan saudara seibu dalam kewarisan.

⁸² Lihat buku/kitab-kitab kewarisan yang membahas tentang masalah *'aul*. Karena kalau dalam struktur itu, saudara perempuan kandung, maka kasus tersebut menggunakan *asal masalah* 6 *'aul* ke 9, disebabkan *fardhnya* (saudara perempuan kandung) $\frac{1}{2}$, dan saudara seibu hanya bisa *dihijab* oleh *ushul* dan *furu'ul mayyit*.

Bertolak dari kenyataan ini, sebenarnya penamaan kasus (selain *musytarikah*), seperti *Musyarrakah*, *Himariyah*, *Hajariyah*, *'Umariyah*, atau *Yammiyah*, termasuk diterjemahkan dengan "kolektif", perlu sekali dimunculkan untuk mendapat perhatian dari para pemerhati hukum waris Islam, sebab penerapan atau realisasi penyelesaian kasus ini, sebelumnya dilatarbelakangi oleh adanya istilah-istilah dimaksud.

C. Kasus Akdariyah

Terkait langsung dengan persoalan kewarisan kakek bersama saudara ini adalah kasus *Akdariyah* yang merupakan salah satu dari masalah-masalah kewarisan khusus/istimewa, karena peraturan pembagiannya menyimpang dari ketentuan yang berlaku umum sepanjang ilmu *faraidh*, yakni bagian saudara perempuan kandung/seayah yang tadinya harus mendapat seperdua, tetapi karena adanya kakek yang dianggap seperti saudara laki-laki kandung/seayah, maka bagian untuk kakek harus dua kali lipat (banyaknya) dari saudara perempuan kandung/seayah.

Yang demikian membawa akibat bagian untuk saudara perempuan kandung/seayah berubah menjadi seperduanya bagian yang diterima kakek. Maka tentunya bagian saudara perempuan kandung/seayah ini tidak lagi seperduanya harta warisan, tetapi hanya setengahnya dari bagian kakek. Jelasnya, masalah *akdariyah* ini adalah kasus kewarisan yang struktur ahli warisnya terdiri dari: Suami, ibu, kakek, dan seorang saudara perempuan kandung/seayah.⁸³

Adapun menurut yang biasa/umum dilakukan terhadap kasus kewarisan ini, maka penyelesaian pembagiannya adalah:

- Suami, 1/2 (karena pewaris tidak mempunyai keturunan)
- Ibu, 1/3 (karena pewaris tidak mempunyai keturunan, dan saudara tidak berbilang)

⁸³ Moh. Anwar, *Fara'idl hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Al Ikhlas, Surabaya, 1981, hal.109.

- Kakek, $1/6$ (sesuai prinsip penyelesaian kewarisannya).⁸⁴
- Seorang saudara perempuan kandung/seayah $1/2$ (karena hanya satu orang dan tidak bersama dengannya anak/keturunan perempuan dari pewaris).

Dari masing-masing penyebut (*maqam*) para waris, yaitu (2, 3, dan 6), diperoleh *asal/pokok masalah* 6. Karena, angka (2 dengan 3) itu *mubayanah*, maka rumus pencarian *asal masalahnya* cukup dengan mengalikan kedua angka tersebut. Kemudian angka 6 (hasil pengalian penyebut 2 dengan penyebut 3) dibandingkan lagi dengan penyebut kakek yang $1/6$, sehingga hasilnya *mumatsalah*. Lalu diambil asal masalah 6 (salah satunya).

Rumus pencarian asal masalahnya tersebut bisa juga dimulai dengan membandingkan angka (3 dengan 6) yang berarti *mudakhalah*. Terhadap angka-angka ini, maka rumus menetapkan asal masalahnya yaitu dengan mengambil angka yang besar, yakni (6). Lalu angka (6 dan 2) dibandingkan lagi, dan hasilnya juga sama “mudakhalah”. Jadi, asal masalahnya tetap (6). Karena jumlah bagian dari *fardh* masing-masing waris tadi ternyata melebihi dari angka asal masalah pertama (yang didapat melalui perbandingan *maqam* dengan *maqam* yaitu 6), maka pada kasus ini telah terjadi ‘*aul*’.

	Fardh	Asal Masalah = 6
1. Suami	$1/2$	3
2. I b u	$1/3$	2
3. Nenek lk/Kakek	$1/6$	1
4. Saudara pr. kdg/sbp	$1/2$	3
Jumlah		9

Hasil penyelesaian dari masalah ini adalah ‘*aul*’, karena jumlah saham dari seluruh ahli waris yang ada, kenyataannya lebih besar dari *asal masalah* semula yaitu (6), atau menjadilah

⁸⁴ Akan dijelaskan pada bab “Kewarisan Kakek Bersama Saudara”.

asal masalah 6 itu 'aul ke 9. Sehingga kalau harta itu hanya dibagi enam, tentu bagian untuk masing-masing waris tidak akan cukup. Untuk mencukupinya maka harta warisan tersebut dibagi 9 (di'aulkan), yakni dengan memperbanyak atau menambah pokok masalahnya. Dengan demikian bagian masing-masing menjadi:

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. Suami | mendapat 3/9 bagian |
| 2. I b u | mendapat 2/9 bagian |
| 3. Nenek lelaki | mendapat 1/9 bagian |
| 4. Seorang sdr. Pr. | mendapat 3/9 bagian
Kandung/seayah |

1. Istilah/Penamaan Kasus Akdariyah

Sebab-sebab dikatakan kasus kewarisan ini dengan masalah *Akdariyah*, antara lain disebutkan:

- Adanya kakek dapat menyusahkan saudari dalam menerima warisan. Sebab sekiranya kakek tidak ada, saudari menerima $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta warisan, atau dari asal masalah enam yakni 3 saham. Tetapi dengan adanya kakek, ia hanya menerima 4 saham dari asal masalah 27, atau $\frac{4}{27}$ nya harta warisan. Menyusahkan atau mengeruhkan hak milik orang lain dalam bahasa Arab dikatakan dengan kalimat *kaddara*. Lengkapnya dalam masalah ini dilukiskan dengan kalimat "*kaddaral jaddu 'alal-ikhti miratsaha (kakek menyusahkan saudari dalam mewarisi).*"⁸⁵
- Seorang perempuan dari bani *Akdar* mati, meninggalkan waris terdiri dari suami, ibu, nenel lelaki (bapak dari bapak), dan seorang saudara perempuan kandung. Suami yang menjadi waris namanya "*Akdar.*"⁸⁶
- Menurut riwayat yang lain bahwa Abdul Malik bin Marwan pernah menanyakan masalah semacam ini kepada seorang laki-laki yang bernama Akdar. Jawaban Akdar,

⁸⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, PT. Alma'arif, Bandung, 1994, cet. Ke 3, hal. 528.

⁸⁶ Muhammad Arief, *Hukum Warisan dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1986, cet. Pertama, hal. 101.

menurut anggapannya sesuai dengan fatwa Zaid bin Tsabit ra. Tetapi kenyataannya adalah salah, tidak sesuai dengan pendapat zaid bin Tsabit ra.⁸⁷

2. Pendapat Fuqaha tentang Masalah Akdariyah

Fuqaha berselisih pendapat tentang masalah Akdariyah ini, seperti:

- a. Umar memberikan kepada suami separuh, ibu seperenam, saudara perempuan sekandung separuh, dan kakek seperenam. Pembagiannya adalah dengan cara meng'aulkan (yakni memperbanyak atau menambahkan pokok hitungan).⁸⁸ Sementara Ibnu Mas'ud tampaknya juga demikian, karena memberikan saudara perempuan lebih besar daripada kakek. Akan tetapi di sisi lain, kehadiran kakek tampaknya diperhitungkan sebagai orang yang bisa meng'ahijab secara *nuqshan* terhadap bagiannya ibu pewaris. Terbukti yang demikian dengan diberikannya ibu *fardh* 1/6 yang seakan-akan kakek dianggap sebagai seorang saudara.
- b. Ali dan Zaid ra. Berpendapat bahwa suami memperoleh separuh, ibu sepertiga, saudara perempuan separuh, kakek seperenam berdasarkan ketentuan. Hanya saja Zaid ra. Mengumpulkan bagian saudara perempuan dengan bagian kakek kemudian dari pengumpulan tersebut dibagi di antara keduanya dengan bagian seorang laki-laki (dalam hal ini kakek) sama dengan bagian dua orang perempuan (dalam hal ini adalah saudara perempuan).

Kaitannya dengan ini, Ali tidak menghukumkan kakek sebagai saudara laki-laki yang harus mendapat dua kali lipat dari saudara perempuan karena sisanya hanya satu bagian. Begitu juga dengan Utsman yang menyamakan perolehan

⁸⁷ Fatchur Rahman, *loc cit.*

⁸⁸ M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid (Ibnu Rusyd)*, Asy Syifa, Semarang, juz 3, cet. Pertama, 1990, hal. 484, *cf.* Dengan Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Alma'arif, Bandung, cet. ketiga, 1994, hal. 529.

saudara perempuan dengan kakek, dalam pengertian tidak memberlakukan *muqasamah* terhadap kasus kewarisan ini.

Zaid bin Tsabit berpendapat sebaliknya dengan memberikan ibu bagian 1/, dan saudara perempuan dengan kakek sudah diperlakukan sebagaimana ketentuan atau prinsip yang ada dalam upaya menyelesaikan kasus kewarisan kakek bersama saudara, yaitu dengan dua banding satu untuk kakek dan saudara perempuan. Hanya saja hasil penyelesaian ini masih menimbulkan tanda tanya, apakah bagian ibu tidak seharusnya 1/6 karena berbilangnya saudara (dalam kasus ini, yaitu kakek dan saudara).

Namun, segolongan fuqaha menduga bahwa pendapat ini bukan berasal dari Zaid bin Tsabit ra., dan semua fuqaha menganggap lemah penyekutuan/pengumpulan (tasyrik) yang dikemukakan Zaid ra. dalam masalah tersebut. Namun demikian pendapat zaid ra. ini dipegangi oleh imam Malik.⁸⁹

Kalau dibandingkan dengan apa yang ditulis Fatchur Rahman dalam bukunya "Ilmu waris," (tampaknya) ia menyatakan bahwa Zaid bin Tsabit ra. memang menyekutukan perolehan kakek dengan saudara perempuan kandung, kemudian membaginya tiga, dua bagian diserahkan untuk kakek, dan satu bagiannya lagi diberikan kepada saudara perempuan kandung. Tertulis yang demikian dengan contoh harta warisan sebanyak Rp. 216.000,- seperti berikut ini:

⁸⁹*Ibid*, hal. 484-485. Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris, menyatakan bahwa Zaid bin Tsabit memang menyekutukan perolehan kakek dengan saudara perempuan kandung/seayah, kemudian dibagi tiga dengan perbandingan 2:1, untuk kakek dan saudara perempuan sekandung/seayah.

Ahli waris	Fardh	Asal Masalah 6, sahamnya	...	Juzus Saham
Suami	.	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$	-	-
I b u	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3} \times 6 = 2$	-	-
1 Sdri. Kdg	$\frac{1}{2}$	(1)	-	-
		$3 + 1 = 4$	3:4 (mubayanah)	3
Kakek	$\frac{1}{6}$	(2)		
		Jumlah = 9	(dijadikan asal masalah dalam 'aul).	

Tashhah 9 x 3 = 27 dari Rp. 216.000,-

Sahamnya	Penerimaannya	
$3 \times 3 = 9;$	$9 \times \text{Rp. } 216.000,-$	$= \text{Rp. } 72.000,-$
	27	
$2 \times 3 = 6;$	$6 \times \text{Rp. } 216.000,-$	$= \text{Rp. } 48.000,-$
	27	
	$(1 \times \text{Rp. } 96.000,-): 3$	$= \text{Rp. } 32.000,-$
$4 \times 3 = 12;$	$12 \times \text{Rp. } 216.000,-$	$= \text{Rp. } 96.000,-$
	27	
	$(2 \times \text{Rp. } 96.000,-): 3$	$= \text{Rp. } 64.000,-^{90}$

Secara ringkas, pendapat mereka ini dapat dilihat pada tabel berikut:

⁹⁰Vide Fatchur Rahman, *op cit*, hal. 527-528.

No	Ahli Waris	Abu Bakar	Umar dan Ibnu Mas'ud	Ali	Zaid bin Tsabit
1.	Suami	1/2	1/2	1/2	1/2
2.	I b u	1/3	1/6	1/3	1/3
3.	Kakek	<i>Ashobah</i>	1/6	1/6	$1/6+1/2=2/3$
4.	1 org. sdr. Pr. kdg./ seayah	<i>Gugur/ Mahjub</i>	1/2	1/2	dibagi 3; 2 bagian untuk kakek dan 1 bagian untuk sdri kdg./sbp.

3. Deskripsi Kasus Akdariyah dan Contoh Penyelesaiannya

Dikatakan sebagai salah satu masalah istimewa, khususnya kasus kewarisan *Akdariyah* ini, bukanlah dilihat dari 'aulnya permasalahan, tetapi dipandang dari segi berubahnya bagian untuk saudara perempuan sekandung/sebapak yang seyogianya mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan menjadi berkurang dengan kehadiran kakek (nenek lelaki) yang "dihukumkan" seperti saudara laki-laki yang harus mendapat dua kali (lipat) banyaknya dari bagian saudara perempuan sebab:

- | | | |
|------------------|-------------|------------|
| 1. Suami | $1/2 = 3/6$ | (3 bagian) |
| 2. I b u | $1/3 = 2/6$ | (2 bagian) |
| 3. Kakek | $1/6 = 1/6$ | (1 bagian) |
| 4. Sdr. Pr. kdg. | $1/2 = 3/6$ | (3 bagian) |

Jumlah (9 bagian)

Oleh karena menurut pembagian tersebut di atas, harta warisan itu tidak cukup dibagi enam, maka di'aulkanlah menjadi sembilan. Sehingga menjadi 9/9 bagian. Pada kenyataan ini, bagian saudara perempuan kandung/seayah lebih banyak daripada bagian kakek. Menurut ketentuan ilmu

faraidh, bahwa jika kakek itu berhimupn dengan saudara perempuan kandung, maka ia (kakek) “dihukumkan” sebagai saudara laki-laki yang harus mendapat dua kali banyaknya dari bagian perempuan.

Dengan demikian, bagian untuk saudara perempuan yang (3) itu kemudian ditambahkan dengan (1) bagian milik kakek sehingga berjumlah (4). Karena (4) bagian/saham itu masih belum “bulat” dibagi (3), maka ditashhihkanlah *pokok masalahnya* yang ‘aul ke (9) itu kepada angka (3),⁹¹ sehingga menjadi Asal Masalah $9 \times 3 = 27$. Di bawah ini ilustrasi contoh kasus *Akdariyah* dengan harta warisan sejumlah Rp. 432.000,- yang secara teknis operasional diselesaikan sebagaimana pendapat dan metode perhitungan Zaid bin Tsabit ra.

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6 ‘aul ke 9 ditashhih menjadi 27
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	$3 \times 3 = 9/27 \times \text{Rp.}432.000,- = \text{Rp.} 144.000,-$
2.	I b u	$\frac{1}{3}$	$2 \times 3 = 6/27 \times \text{Rp.}432.000,- = \text{Rp.} 96.000,-$
3.	Kakek	$\frac{1}{6}$	$1 \times 3 = 3/27 \times \text{Rp.}432.000,- = \text{Rp.} 48.000,-$
4.	1 sdr. Pr. kdg/sbp.	$\frac{1}{2}$	$3 \times 3 = 9/27 \times \text{Rp.}432.000,- = \text{Rp.} 144.000,-$
Bagian kakek dan sdr. pr. kdg/sbp ditambahkan (1+3=4x3=12). Jadi $12/27 \times$ Rp. 432.000,-= Rp. 192.000,-			*Rp.192.000,-dibagi 3; 2 bagian untuk kakek yaitu Rp.128.000, - dan 1 bagian untuk sdr. pr. kdg. /sbp., yaitu sebesar Rp.64.000,-

Atas dasar hasil penyelesaian itulah, saudara perempuan kandung/seayah menjadi “susah” dalam menerima bagian warisan. Seharusnya mendapat $\frac{1}{2}$ harta warisan, menjadi $\frac{1}{2}$ nya bagian kakek. Dalam contoh kasus di atas, perolehan saudara perempuan kandung Rp.64.000,- dan kakek Rp.128.000,-. Jika ditaksir dari perolehan sebelumnya, saudara perempuan kandung mendapat pengurangan sebesar

⁹¹Dikalikan dengan (3) itu dimaksudkan untuk mendapat hasil “bulat” atau perolehan dua banding satu untuk kakek (sama seperti saudara laki-laki) dan saudara perempuan.

Rp80.000,- karena (Rp.144.000,- dikurang Rp. 64.000,-). Jadi pengurangannya lebih dari $1/5$ harta warisan.

Adalah wajar jika kemudian muncul ungkapan “kaddaral jaddu alal ukhti miratsaha” untuk kasus kewarisan ini. Terambil dari kata *kadira* yang berarti *keruh*, ini dimaksudkan bahwa mengeruhkan pendapat sahabat yang telah memberikan ketentuan-ketentuan dalam *faraidh*.⁹²

4. Beberapa Catatan

Perlu disadari bahwa masalah ini merupakan salah satu produk hukum yang dimunculkan lewat ijtihad ulama yang ditandai dengan pro kontranya, disertai alasan yang dijadikan sebagai dasar pemberlakuannya. Namun, hendaknya juga patut dipahami bahwa kakek yang dimaksudkan di sini memiliki definisi operasional yaitu “ayahnya ayah pewaris”, dan tidak termasuk “ayahnya ibu”. Karena kakek ini haruslah kakek *shahih*, bukan kakek *fasid*.⁹³ Demikian pula halnya dengan saudara di sini, yang dimaksudkan adalah (hanya) saudara kandung atau seayah, tidak pada saudara yang hanya mempunyai jalur kekerabatan dengan pihak ibu saja (saudara seibu).

Hubungannya dengan ini, saudara perempuan kandung/seayah yang tadinya berhak $1/2$ harta, adalah benar-benar telah “keruh” bagiannya dengan kehadiran sosok kakek di dalam struktur kewarisan ini. Dari beberapa uraian ini, ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi terkait kasus kewarisan akdariyah ini:

- a. “Keruhnya” bagian saudari kandung/seayah hanya terdapat pada struktur waris yang terdiri dari suami, ibu, saudara perempuan kandung/seayah, dan kakek. Struktur ini tidak berubah (tetap), sehingga dikatakan sebagai sebuah kasus istimewa/khusus dalam khazanah kewarisan Islam.

⁹² Moh. Anwar, *Faraidh: Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, al Ikhlas, Surabaya, 1981, hal. 109.

⁹³ Lihat pengertian kedua macam kakek di atas di dalam kitab *faraidh*, khususnya pada bab/pasal yang membahas tentang masalah kewarisan kakek bersama saudara.

- b. Terjadi penyimpangan dari ketentuan umum yang berlaku sepanjang aturan ilmu *faraidh*, khususnya pada perolehan saudara perempuan kandung/seayah dan kakek.
- c. Pada kasus ini, kedudukan kakek dianggap berkedudukan sama dengan saudara laki-laki yang harus mendapat dua kali lipat (banyaknya) dari saudara perempuan.
- d. Kaitannya dengan pendapat Abu Bakar yang memilih menggugurkan saudara perempuan kandung/seayah dengan menjadikan kakek pewaris sebagai ashobahnya, dapat dipahami bahwa, karena kakek berstatus sebagai pengganti yang dapat meng*hijab hirman* terhadap waris saudara. Sedangkan pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud yang memberikan bagian ibu dengan $\frac{1}{6}$, (barangkali) ini dimaksudkan bahwa karena kakek yang dianggap sebagai seorang saudara juga, maka berarti di dalam kasus itu terdapat dua orang saudara (perempuan dan laki-laki), maka secara *faraidh* diketahui bahwa ibu akan terhijab *nuqshan* dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ dengan berbilanganya saudara.
- e. Pendapat lainnya adalah pendapat Zaid bin Tsabit yang juga patut untuk dipertimbangkan. Karena Zaid tetap memberikan bagian dari masing-masing waris yang ada dalam struktur tersebut berdasarkan ketentuan *faraidh*, termasuk saudara perempuan kandung/seayah dan kakek. Tentang adanya *pentasyrikan* kedua bagian ini, untuk kemudian dibagi tiga dengan perolehan akhir; dua bagian diberikan untuk kakek dan satu bagian untuk saudara perempuan, adalah wajar, karena hal ini merupakan jalan keluar dengan tetap menerapkan kaidah *muqasamah* sebagai salah satu alternatif yang menguntungkan bagi kakek sesuai prinsip-prinsip penyelesaian kewarisan kakek bersama saudara.
- f. Tentang penamaan kasusnya, penulis cenderung kalau menggunakan istilah "kadira" (keruh). Karena dimaksudkan dengan kehadiran kakek dalam struktur kewarisan ini, dapat "mengeruhkan" bagian saudara perempuan kandung/seayah menjadi $\frac{1}{2}$ nya bagian kakek, mengurangi lebih dari $\frac{1}{5}$ harta warisan yang harus didapatnya

seandainya kakek tidak ada. Penulis tidak sependapat, jika dikatakan dengan istilah *akdariyah* ini bermakna “kotor,” atau “mengotori,” maksudnya mengotori madzhab Zaid bin Tsabit. Sebab, apa yang telah dihasilkan beliau melalui ijtihad ini, merupakan jalan keluar terbaik dengan tetap memperhatikan prinsip yang ada, dan pendapatnya ini senantiasa terus diikuti oleh *faradhiyun*. □

BAB IV

KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

Setiap peristiwa kematian membawa akibat hukum yang selanjutnya timbul, di antaranya adalah mengenai bagaimana mengurus dan melanjutkan hak-hak serta kewajiban si mayit (pewaris). Mewaris itu berfungsi untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki dan memanfaatkan harta milik pewarisnya. Karenanya terwujud hubungan yang menyebabkan dia berhak menjadi ahli waris, baik karena sebab nikah ataupun nasab. Penyelesaian dari permasalahan inilah yang diatur dalam hukum waris (*faraidh*).

Hukum kewarisan Islam punya sifat atau corak tersendiri sesuai dengan sistem dan sumber digalinya hukum yang berlandaskan pada nash al Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw., merupakan salah satu ketentuan huku Islam yang diatur secara terperinci. Kalaupun terdapat beberapa masalah kewarisan yang belum diatur oleh kedua sumber hukum tersebut, maka ijtihad atau ijma para sahabat berperan untuk memecahkan persoalan-persoalan kewarisan dimaksud.⁹⁴

Salah satu contohnya adalah kewarisan kakek bersama saudara. Persoalan ini sempat dianggap sebagai suatu permasalahan yang cukup rumit dalam perkembangan hukum waris Islam, karena ia merupakan persoalan dua golongan keluarga nasabiyah dengan si mayit melalui jalur laki-laki yang sama, yakni ayah pewaris.⁹⁵ Masalah ini tidak terdapat

⁹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, PT. Alma'arif, Bandung, 1975, hal. 33.

⁹⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 84.

penjelasannya, baik dalam al Qur'an ataupun hadits nabi saw. sehingga mayoritas sahabat sangat berhati-hati untuk mengeluarkan fatwa dalam kasus ini.

A. Pengertian Kakek

Makna kakek dalam hukum waris terbagi dua macam, yaitu:

1. Kakek *shahih*, adalah kakek yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh pihak perempuan. Misalnya ayahnya ayah
2. Kakek *fasid*, adalah kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan. Misalnya ayahnya ibu.⁹⁶ Hal ini didasarkan sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa apabila di antara orang laki-laki dimasuki orang perempuan, maka kakek itu bukan sejati. Apabila tidak dimasuki orang perempuan, maka ia kakek sejati. Sekalipun tinggi derajatnya, seperti bapaknya bapak, bapaknya bapaknya bapaknya bapak. Demikianlah seterusnya sampai Nabi Adam as.

Kakek *shahih*, adalah kakek yang sah, atau sering pula disebut dengan istilah kakek sejati. Ia merupakan orang yang bisa menempati kedudukan (posisi/status) bapak dalam menerima warisan di saat bapa pewaris tidak ada.

B. Hukum Waris Antara Kakek dan Saudara

Sebagaimana disebutkan terdahulu, bahwa permasalahan kakek bersama yang mewaris bersama-sama ini, disyaratkan dengan pengertian atau makna tertentu. Sebagaimana halnya dengan kakek, saudarapun dimaksudkan dengan saudara yang punya hubungan kekerabatan seibu seapak (sekandung) ataupun seapak saja dengan si mayit. Jadi pengertian untuk saudara di sini tidak termasuk di dalamnya saudara seibu.

Persoalan pembagian warisan antara kakek bersama saudara ini dianggap sebagai suatu permasalahan yang rumit dalam perkembangan hukum waris Islam. Ia merupakan persoalan dua

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Dar al Fikr, Bairut, 1403 H./1983 M. Jilid 3, juz 11-14, cet.4, hal. 430.

golongan keluarga nasabiyah dengan si mayit melalui jalur laki-laki yang sama, yakni ayah pewaris.⁹⁷

Masalah ini tidak terdapat penjelasannya baik dalam al Qur'an ataupun hadits Nabi saw., sehingga mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini. Bahkan mereka cenderung sangat berhati-hati untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan kasus ini. Ini terungkap dalam beberapa pernyataan sahabat seperti Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa:

سلو نا عن عضلكم [أي مشا كلكم العو يصة] واتركونا من الجد
لاحياء الله ولا بياه.

*"Bertanyalah kalian kepada kami tentang masalah yang sangat pelik sekalipun, namun janganlah kalian tanyakan kepadaku tentang masalah warisan kakek yang shahih bersama saudara."*⁹⁸

Demikian juga halnya dengan sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan dengan:

من سره أن يقتحم جهنم فليقض بين الجد والاخوة.

*"Barang siapa yang senang terjun ke dalam neraka Jahannam, maka putuskanlah kewarisan kakek yang bersama dengan saudara."*⁹⁹

Ketentuan dan kehati-hatian mereka memang sangat beralasan, karena di samping tidak adanya nash yang menjelaskan mengenai masalah dimaksud, juga didasarkan pada adanya kekhawatiran tentang hasil ijtihad yang salah. Terlebih-lebih lagi dalam masalah yang berhubungan dengan materi/hak kepemilikan. Mereka takut akan berbuat dzalim atau aniaya dengan memberikan hak waris kepada orang yang tidak berhak atau sebaliknya.¹⁰⁰

⁹⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 84

⁹⁸ M. Ali Ash Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'Ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, terj. A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, cet.1, hal. 84.

⁹⁹ *Ibid*, terj. H.A.A. Dahlan, dkk, *Hukum Waris dalam Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, CV. Diponegoro, Bandung, 1413 H./1992 M. Cet.2, hal. 118.

¹⁰⁰ *Ibid*, terj. Sarmin Syukur, *op cit*, hal. 85

C. Pendapat Fuqaha Tentang Hak Waris Kakek Bersama Saudara

Meski sebelumnya ada semacam kekhawatiran dari para sahabat untuk melakukan ijtihad mengenai masalah kewarisan kakek bersama saudara ini, tetapi akhirnya kekhawatiran itupun hilang bersamaan dengan munculnya ijtihad para *salaf ash shalihin* dan imam mujtahidin yang telah dibukukan secara lengkap dan detail beserta dalil-dalilnya.

Kaitannya dengan ijtihad ini, para sahabat dan ulama-ulama berikutnya berbeda-beda pendapatnya:

1. Abu Bakar Ash Shiddieq, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Al Hasan, Ibnu Sirin, dan Abu hanifah berpendapat bahwa kedudukan kakek sama dengan bapak, jika bapak tidak ada, sehingga dapat menghibah saudara sekandung dan seayah secara mutlak.¹⁰¹ Pendapat ini didukung oleh Abu saur, Al Zhahiry.¹⁰² Alasan yang diajukan adalah, bahwa penggunaan kata “Ab” (ayah) dalam al Qur’an maupun al Sunnah menunjuk kata “jadd” (kakek) sebagaimana terdapat dalam firman-Nya: Yusuf: 38

2.

إِبْرَاهِيمَ ءَابَاءِىَ مِلَّةً وَآتَبَعْتُ

“Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim...”¹⁰³

Begitu juga dalam ayat selanjutnya yang berbunyi: Yusuf: 40

وَأَبَاؤُكُمْ أَنْتُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَسْمَاءَ ۖ لَا دُونَهُ ۚ مِنْ تَعْبُدُونَ مَا

“kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama kamu dan nenek moyangmu membuat buatnya...”¹⁰⁴

¹⁰¹ Vide Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hal. 271.

¹⁰² Ibn Rusyd, hal. 259, sebagaimana dikutip dari Ahmad Rofiq, *Fiqh mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, cet. 3, hal. 114.

¹⁰³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur’an, 1984, hal. 354.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Di saat bapak tidak ada, kakek menempati kedudukan bapak. Ini sama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bisa menempati posisi anak laki-laki, jika ia tidak ada. Sehingga wajar kiranya kalau kakek menghalangi saudara untuk mewarisi. Selain itu alasan yang dikemukakan oleh pendapat pertama ini adalah berdasarkan pada segi derajat kekerabatan, kakek menempati derajat *ushul*, sedangkan saudara berada dalam “jihāt” menyamping (*ukhuwwah*) dalam prinsip penerimaan *ashobah bi al nafsi*.¹⁰⁵ Yang demikian inipun sejalan dengan perintah Rasulullah saw.:

حد ثنا عبد الأعلى بن حماد (وهو النرسى) حد ثنا وهيب عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. (رواه مسلم)

Alasan lainnya yang dikemukakan oleh pendapat ini adalah disandarkan pada *hajib mahjub*, yakni hanya dapat dihijab oleh bapak saja, sementara saudara *terhijab* oleh bapak dan keturunan laki-laki. Di sinilah kenyataan bahwa kedudukan kakek tersebut menerima warisan melalui dua cara, yaitu *furudhul muqaddarah* dan *ashobah*, sedang saudara hanya bisa dengan jalan *ashobah* saja.

3. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, zaid bin Tsabit, dan beberapa sahabat lain berpendapat bahwa kakek hanya dapat menghijab terhadap saudara seibu saja. Alasan mereka adalah bahwa status kakek setaraf dengan saudara. Oleh sebab itu mereka bisa mewaris secara bersama-sama. Sependapat dengan pendapat kedua ini, imam Malik, imam Syafi'i, dan imam Ahmad bin Hanbal.¹⁰⁶ Demikian pula ulama Hanafiyah yaitu Muhammad Ibn al Hasan al Syaibani dan Qadi Abu Yusuf.¹⁰⁷ Mereka beralasan:

¹⁰⁵ Vide Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, op cit, hal. 115.

¹⁰⁶ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Jakarta, cet. II, hal. 70.

¹⁰⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, op cit, hal. 272.

- a. Antara kakek dan saudara sama-sama dihubungkan kekerabatannya melalui perantara ayah pewaris.
- b. Tidak ada nash yang menjelaskan atau menunjukkan bahwa kakek bisa menghibah saudara. Sehingga keduanya memiliki hak yang sama dalam menerima bagian.
- c. Meski Zaid bin Tsabit menempatkan cucu laki-laki dari anak laki-laki pada kedudukan anak laki-laki, tetapi beliau tidak menempatkan kakek persis sama dengan kedudukan bapak.¹⁰⁸

Ibnu Rusyd memilih pendapat dan menganggap bahwa perbedaan pendapat para ulama tersebut adalah karena terdapatnya pertentangan dua qiyas. Sementara mayoritas ulama mengikuti pendapat kedua, dengan memberi hak kewarisan pada saudara. Hanya saja mereka menghendaki bagiannya tidak sama dengan bagian kakek pewaris.¹⁰⁹

D. Prinsip dalam Penyelesaian Masalah Kewarisan Kakek Bersama Saudara

Ada dua prinsip yang digunakan dalam menyelesaikan masalah kewarisan kakek bersama saudara ini, yaitu:

1. Apabila kakek dan saudara tidak bersama ahli waris lain,¹¹⁰ memberi kakek bagian yang lebih menguntungkan dari dua perkiraan, yaitu:
 - a. $\frac{1}{3}$ dari harta warisan
 - b. *Muqasamah*, artinya kakek berbagi sama dengan saudara-saudara. Jika ada saudara perempuan, ketentuan *li al dzakari mitslu hazh al untsayain* diberlakukan.¹¹¹

¹⁰⁸ Vide Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, op cit*, hal. 116.

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid*, hal. 117. Ali Ash Shabuny sebagaimana diterjemhakan AM. Basalamah, pada hal. 87 menyebut point (1) ini dengan "Hukum Keadaan pertama."

¹¹¹*Ibid.* Ali Ash Shabuny, sebagaimana diterjemahkan oleh AM. Basalamah, menyebut istilah *muqasamah* ini dengan "pembagian," yang dimaksudkan dengan bagi sama, sebab kakek dikategorikan seperti saudara kandung, dan beliau lebih merinci lagi dengan lima keadaan yang lebih menguntungkan kakek jika menggunakan cara "pembagian" ini. (Lihat hal. 88).

Dari perkiraan di atas, dapat ditegaskan, apabila saudara-saudara terdiri dari dua orang atau lebih, kakek lebih untung menerima bagian $\frac{1}{3}$. Sebaliknya kakek akan lebih untung menerima bagian muqasamah bersama saudara, apabila saudara hanya satu orang. Misalnya, ahli waris si mati terdiri dari: kakek dan saudara laki-laki sekandung. Harta Warisnya sejumlah Rp. 1.200.000,- bagian masing-masing adalah:

1) Perkiraan kakek mendapat bagian $\frac{1}{3}$:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 3
			Bagian/Perolehan
1.	Kakek	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3} \times \text{Rp.}1.200.000,-$ = Rp. 400.000,-
2.	1 org. Sdr. Kdg.	ashobah	$\frac{2}{3} \times \text{Rp.} 1.200.000,-$ =Rp. 800.000,-
Jumlah			Rp.1.200.000,-

2). Perkiraan *muqasamah* kakek bersama saudara:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 2
			Bagian/Perolehan
1.	Kakek	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp.}1.200.000,-$ =Rp. 600.000,-
2.	1 org. Sdr. Kdg.	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp.} 1.200.000,-$ =Rp. 600.000,-
Jumlah			Rp.1.200.000,-

Jadi bagian kakek dengan *muqasamah* adalah sebesar Rp.600.000,- itu lebih menguntungkan daripada bagian $\frac{1}{3}$ yang hanya sebesar Rp. 400.000,-

Apabila saudara terdiri dari dua orang, kakek dapat memilih antara $\frac{1}{3}$ atau muqasamah. Misalnya ahli waris terdiri dari kakek dan 2 orang saudara seayah. Harta warisannya Rp.2.400.000,- bagian masing-masing adalah:

1). Perkiraan $\frac{1}{3}$ untuk kakek:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 3
			Bagian/Perolehan
1.	Kakek	1/3	1/3 × Rp.2.400.000,- = Rp. 800.000,-
2.	2 org. Sdr. Sbp.	ashobah	2/3 × Rp.2.400.000,- = Rp.1.600.000,-
Jumlah			Rp.2.400.000,-

Masing-masing saudara mendapat $\frac{1}{2} \times \text{Rp.1.600.000,-} = \text{Rp.800.000,-}$

1). Perkiraan muqasamah:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 3
			Bagian/Perolehan
1.	Kakek	1	1/3 × Rp.2.400.000,- =Rp. 800.000,-
2.	2 org. Sdr. Sbp.	2	2/3 × Rp.2.400.000,- = Rp.1.600.000,-
Jumlah			Rp.2.400.000,-

Jadi kakek mendapat bagian yang sama antara 1/3 dan *muqasamah* yaitu sebesar Rp. 800.000,-, demikian juga dengan saudara yang masing-masing mendapat Rp.800.000,-

Contoh berikutnya, kakek lebih untung menerima 1/3 bagian harta. Ahli waris terdiri dari kakek, tiga orang saudara laki-laki kandung, dan dua orang saudara perempuan kandung. Harta warisannya berjumlah Rp. 4.800.000,-

1). Perkiraan kakek menerima 1/3:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 3
			Bagian/Perolehan
1.	Kakek	1/3	1/3 × Rp.4.800.000,- = Rp.1.600.000,-
2.	5 org. Saudara*	Ashobah	2/3 × Rp.4.800.000,- = Rp.3.200.000,-
Jumlah			Rp.4.800.000,-

*Saudara laki-laki tiga orang, masing-masing mendapat $\frac{2}{8} \times \text{Rp. } 3.200.000,- = \text{Rp.}800.000,-$ sedangkan saudara perempuan dua orang, masing-masing mendapat $\frac{1}{8} \times \text{Rp.}3.200.000,- = \text{Rp. } 400.000,$

1). Perkiraan muqasamah:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 10
			Bagian/Perolehan
1.	Kakek	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10} \times \text{Rp.}4.800.000,-$ =Rp. 960.000,-
2.	3 org. Sdr. Lk.	$\frac{6}{10}$	$\frac{6}{10} \times \text{Rp.}4.800.000,-$ =Rp.2.880.000,-
3.	2 org. Sdr. Pr.	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10} \times \text{Rp.}4.800.000,-$ =Rp. 960.000,-
Jumlah			Rp.4.800.000,-

Masing-masing saudara menerima $\frac{1}{3} \times \text{Rp.}2.880.000,- = \text{Rp.}960.000,-$ sedangkan saudara perempuan kandung masing-masing menerima $\frac{1}{2} \times \text{Rp.}960.000,- = \text{Rp. } 480.000,-$. Bagian kakek lebih menguntungkan $\frac{1}{3}$, yakni Rp.1.600.000,- daripada muqasamah yang hanya sebesar Rp.960.000,-. Maka (dalam hal ini) kakek diberi (menerima) bagian $\frac{1}{3}$ saja.

2. Apabila kakek dan saudara masih bersama ahli waris lainnya,¹¹² maka kakek boleh memilih tiga bagian yang lebih menguntungkan baginya.
 - a. $\frac{1}{6}$ harta peninggalan
 - b. $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diambil ahli waris lain (bukan saudara)
 - c. *Muqasamah* dari sisa antara kakek dan saudara.

Contoh pertama, harta warisan sebesar Rp.3.600.000,- ahli waris terdiri dari suami, kakek, dan saudara seayah. Bagian masing-masing adalah:

¹¹² Ali Ash Shabuny sebagaimana diterjemahkan oleh H.A.A. Dahlan, pada hal. 125 yang menyebutkan dengan "Hukum Kewarisan Kakek Pada Kondisi Kedua."

1). Perkiraan kakek menerima 1/6:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	1/2	$\frac{3}{6} \times \text{Rp.}3.600.000,-$ =Rp. 1.800.000,-
2.	Kakek	1/6	$\frac{1}{6} \times \text{Rp.}3.600.000,-$ =Rp. 600.000,-
3.	1 org. Sdr. Sbp.	Ashobah	$\frac{2}{6} \times \text{Rp.}3.600.000,-$ =Rp. 1.200.000,-
Jumlah			Rp.3.600.000,-

2). Perkiraan kakek menerima 1/3 sisa:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	1/2	$\frac{3}{6} \times \text{Rp.}3.600.000,-$ =Rp.1.800.000,-
2.	Kakek	1/3 sisa	$\frac{1}{3} \times \text{Rp.}1.800.000,-$ = Rp. 600.000,-
3.	1 org. Sdr. Sbp.	Ashobah	$\frac{2}{6} \times \text{Rp.}3.600.000,-$ = Rp.1.200.000,-
Jumlah			Rp.3.600.000,-

3). Kakek menerima *muqasamah* dari sisa bersama saudara:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	1/2	$\frac{3}{6} \times \text{Rp.}3.600.000,-$ =Rp.1.800.000,-
2.	Kakek	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp.}1.800.000,- =$ Rp. 900.000,-
3.	1 org. Sdr. Sbp.	1	$\frac{1}{2} \times \text{Rp.}1.800.000,- =$ Rp. 900.000,-
Jumlah			Rp.3.600.000,-

Dari ketiga perkiraan di atas dapat diketahui bahwa, bagian kakek yang lebih menguntungkan adalah dengan *muqasamah* dari sisa bersama saudara, karena penerimaannya berjumlah Rp.900.000,- sedangkan dengan dua alternatif bagian lainnya, ia hanya menerima sebesar Rp.600.000,- saja, (baik dengan bagian $\frac{1}{6}$, ataupun $\frac{1}{3}$ sisa setelah waris lain yang bukan saudara mengambil bagiannya). Oleh karenanya, dalam kondisi struktur kewarisan seperti ini, kakek hendaknya diberikan (menerima) bagian tersebut.

Contoh kedua, ahli waris terdiri dari anak perempuan, kakek, dan empat orang saudara laki-laki sekandung. Harta warisan berjumlah Rp. 7.200.000,-, maka bagian masing-masing adalah:

1). Kakek menerima $\frac{1}{6}$ harta warisan:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	1 org. Anak pr.	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6} \times \text{Rp.}7.200.000,-$ = Rp 3.600.000,-
2.	Kakek	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times \text{Rp.}7.200.000,-$ = Rp.1.200.000,-
3.	4 org. Sdr. Lk. kdg.	Ashobah	$\frac{2}{6} \times \text{Rp.}7.200.000,-$ = Rp.2.400.000,-
Jumlah			Rp.7.200.000,-

Masing-masing saudara menerima $\frac{1}{4} \times \text{Rp.}2.400.000,- = \text{Rp.}600.000,-$

2). Perkiraan kakek menerima $\frac{1}{3}$ sisa:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	1 org. Anak pr.	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6} \times \text{Rp.}7.200.000,- =$ Rp 3.600.000,-
2.	Kakek	$\frac{1}{3}$ sisa	$\frac{1}{3} \times \text{Rp.}3.600.000,- =$ Rp.1.200.000,-
3.	4 org. Sdr. Lk. kdg.	Ashobah	$\frac{2}{6} \times \text{Rp.}7.200.000,- =$ Rp.2.400.000,-
Jumlah			Rp.7.200.000,-

Antara pilihan bagian $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{3}$ sisa untuk kakek hasil perolehannya sama, yaitu Rp. 1.200.000,-

3). Kakek menerima *muqasamah* dari sisa:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	1 org. Anak pr.	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6} \times \text{Rp.}7.200.000,- =$ Rp 3.600.000,-
2.	Kakek	1	$\frac{1}{5} \times \text{Rp.}3.600.000,- =$ Rp. 720.000,-
3.	4 org. Sdr. Lk. kdg.	4	$\frac{4}{5} \times \text{Rp.}3.600.000,- =$ Rp. 2.880.000,-
Jumlah			Rp.7.200.000,-

Di sini, kakek bisa memilih antara bagian $\frac{1}{6}$ harta peninggalan atau $\frac{1}{3}$ dari sisa, yaitu Rp.1.200.000,-, karena jika dengan bagian *muqasamah*, ia mendapat bagian lebih sedikit yaitu Rp. 720.000,-.

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa apabila kakek dan saudara bersama ahli waris lain, ia lebih untung menerima *muqasamah*, apabila saudara hanya seorang diri. Jika saudara lebih dari dua orang, kakek lebih untung menerima $\frac{1}{6}$ harta peninggalan atau $\frac{1}{3}$ sisa.¹¹³

Sebagai catatan yang perlu digarisbawahi kaitannya dengan kebersamaan kakek dan saudara dalam mewarisi adalah bahwa: hukum tentang hak waris bagi saudara laki-laki ataupun saudara perempuan seayah, ketika mereka bersama-sama dengan kakek (tanpa saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung) adalah sama hukumnya dengan apa yang telah diuraikan dalam bahasan ini. Hanya

¹¹³ Beberapa ilustrasi contoh yang penulis kemukakan dalam bab ini, semuanya penulis kutip dari buku Ahmad Rofiq tentang *Fiqh Mawaris* dengan pertimbangan, karena di dalam buku tersebut semua contoh dijelaskan dengan sejumlah uang, dan ini tentunya akan memudahkan (secara kongkrit) dalam memahami perolehan kakek beserta masing-masing saudara pewaris, baik dalam keadaan pertama ataupun kondisi kedua (sebagaimana dalam uraian).

saja, di saat saudara kandung, baik laki-laki atau perempuan berdampingan dengan saudara yang seayah, maka kewarisan saudara seayah ini menjadi “gugur” atau “mahjub.”¹¹⁴

Terkait dengan kasus kewarisan kakek bersama saudara ini, kasus istimewa *Akdariyah* sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, merupakan salah satu contoh aplikasi dari prinsip-prinsip penyelesaian kewarisannya. Kasus lainnya, seperti “Kharqa” misalnya, penyelesaiannya dikemukakan oleh para sahabat secara berbeda-beda, dan sesuai dengan banyaknya perbedaan pendapat itulah kemudian masalah tersebut dinamakan dengan istilah tersebut.

Pro dan kontranya pendapat fuqaha mengenai masalah ini sangat beralasan, karena di samping tidak ada *nash* yang menjelaskan, dasar pemberlakuannya juga dikemukakan (secara) berbeda-beda. Di satu sisi mereka mengqiyaskan posisi kakek sebagaimana ayah yang *menghijab* saudara, seperti yang mereka kaitkan dengan lafadz “ab” di dalam ayat-ayat al Qur’an, dan hadits nabi yang memerintahkan pembagian warisan itu dilakukan dengan mendahulukan *dzawil furudh* mengambil bagiannya, baru kemudian sisanya untuk *ashobah*.

Di sisi lain, mereka juga mendasarkan pada alasan logika semata. Oleh sebab hubungan kekerabatan kakek dan saudara ini sama-sama melalui perantaraan ayah pewaris, maka sulit bagi mereka untuk menyatakan bahwa kakek dapat *menghijab* saudara, karena tidak ada dalil yang menjelaskannya. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa cucu laki-laki bisa menempati posisi anak laki-laki di saat ia tidak ada dalam kewarisan, namun yang demikian, tidak bisa dibawa pada pemahaman bahwa kakek juga bisa menempati posisi bapak ketika ia tidak ada dalam struktur kewarisan.

Adanya dua pendapat dengan masing-masing alasan yang dikemukakan tersebut menurut penulis sangat bisa dibenarkan. Pendapat pertama misalnya, kata “ab” (ayah)

¹¹⁴ Vide M. Ali Ash Shabuny, *Pembagian Waris Menurut Islam*, op cit, hal. 89-91.

sebenarnya bisa pula masuk pengertian kakek di dalamnya. Hanya saja, apakah hak dan kedudukannya (secara otoatis) juga dapat diambil alih di saat ia tidak ada.? Pertanyaan inilah yang barangkali masih agak sulit untuk dijawab ketika kakek ini disandingkan dengan saudara yang juga sama-sama “dekat/jauh”? dengan pewaris dalam kaitan hak mereka ketika mewaris bersama, di samping ketiadaan nash yang menjelaskan tentang ini.

Atas dasar itu pula, dapatlah dipahami alasan kenapa pendapat kedua menyatakan bahwa kalau ditinjau dari segi jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara kakek dan saudara ini, maka sulit membedakan mana diantara mereka yang lebih dekat dengan pewaris, karena kedua-duanya sama-sama melalui perantaraan “ayah” ketika dihubungkan dengan pewaris. Dengan demikian, untuk menyatakan kakek itu lebih dekat dengan pewaris ketimbang saudara, tentunya sangatlah tidak adil. Belum lagi kalau dihadapkan pada aspek sosiologis yang sepertinya kedekatan seseorang itu lebih cenderung pada saudara dibandingkan kepada kakek.

Disamping lain, kebutuhan terhadap harta warisan itu (barangkali, walaupun lebih kasusistik) lebih dihajatkan oleh saudara ketimbang kakek yang sudah berumur dan penghidupannya (biasanya sudah terjamin) oleh anak-anaknya. Kalaupun kakek meninggal, maka harta kakek akan “jatuh” kepada anaknya (paman) oleh saudara pewaris tadi. Bila ini terjadi, maka saudara pewaris sebagai urutan *ashobah* berikutnya mendapat giliran menerima bagian sisa (kelompok waris *ashobah bi al nafsi*) lebih diprioritaskan daripada paman dimaksud. Maka layak saja kalau saudara juga ikut bersama-sama kakek untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Dalam arti lain, bahwa pendapat kedua menurut penulis dapat dipertimbangkan. Ini pula (barangkali) yang menjadi penyebab kenapa pendapat kedua ini menyatakan bahwa saudara bisa mewaris bersama kakek.

Terlepas dari permasalahan mana pendapat yang lebih kuat atau tidak, penulis berkeyakinan bahwa kasus kewarisan kakek bersama saudara ini, tidak bisa dipisahkan dalam

kaitannya dengan pendapat pertama yang awalnya tidak memberikan bagian terhadap saudara pewaris. Yang demikian ini, sekaligus tergambar pada prinsip penyelesaian kasus-kasusnya dengan memberikan alternatif bagian yang lebih menguntungkan untuk kakek dalam kewarisannya bersama saudara. Baik dalam hal ada tidaknya ahli waris lain selain mereka.

Dengan perkataan lain, meskipun saudara diberi hak untuk mendapatkan bagian, tetapi harus dipertimbangkan (dulu) hasil perolehan kakek dengan alternatif yang lebih menguntungkan, walau dalam bahasa “boleh memilih,” artinya jika kakek memang menghendaki. Dalam hal ini, jelas kedudukan kakek sejajar dengan saudara laki-laki kandung/seayah. Apabila dalam kasusnya terdapat saudara yang perempuan, maka kakek harus mendapat dua kali lipatnya saudara perempuan.

Satu hal yang juga patut dipahami terkait kewarisan ini adalah, bahwa kakek dan saudara dimaksud memiliki pengertian “terbatas” pada kakek *shahih/sah*, atau *sejati*. Begitu juga dengan saudara yang hanya dimaksudkan dengan saudara kandung atau saudara seayah (baik laki-laki saja, perempuan saja, atau campuran antara keduanya). Alternatif bagian yang menguntungkan itupun dimaksudkan dengan; pilihan bagian yang paling “banyak, untung” bagi kakek dalam beberapa perkiraan sesuai kondisinya. Bukan dimaksudkan pada banyak dan untungnya bagian kakek bila dibandingkan dengan perolehan saudara dalam suatu struktur kewarisan bersamanya (kakek dan saudara pewaris). □

BAB V

KEWARISAN SECARA *AT TAQDIR*

Telah diketahui, bahwa diantara syarat waris mewarisi itu adalah kepastian meninggalnya si *muwarrits*, dan kepastian hidupnya ahli waris saat pewaris meninggal. Dalam beberapa situasi, terkadang kita ragu akan keberadaan ahli waris. Misalnya, ahli waris yang ada dalam kandungan, apakah ia telah hidup ketika si mayit meninggal dan boleh mewarisi.? Ataukah belum hidup, sehingga ia tidak bisa mewarisi? Seandainya ia hidup pun, kita belum tahu apakah ia laki-laki atau perempuan, satu atau beberapa orang.?

Terkadang kitapun juga ragu, apakah ahli waris itu masih hidup atau sudah mati, misalnya orang yang hilang yang tidak ada kejelasan kabarnya tentang hidup dan matinya. Masalah keraguan juga muncul terhadap orang yang ada di hadapan kita, karena dia memiliki kelamin ganda dan tidak diketahui secara pasti, apakah dia laki-laki atau perempuan.? Termasuk orang-orang yang mati secara bersamaan, sehingga tidak diketahui mana diantara mereka ini yang berstatus sebagai muwarrits dan ahli warisnya. Persoalan-persoalan tersebut (pembagian warisan terhadap orang-orang yang belum bisa dipastikan bagiannya) itu menghajatkan pemecahan yang sesuai dengan syariat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelahnya.¹¹⁵

¹¹⁵ Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqh al Islamy*, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, cet. Pertama, Maret 2004, hal. 357

A. Kewarisan Anak dalam Kandungan

1. Pengertian

Kata *al hamlu* digunakan untuk sesuatu yang ada di dalam perut setiap perempuan yang mengandung. Maksudnya adalah kandungan yang berupa janin. Orang Arab berkata, “perempuan bisa disebut *hubla* jika dia sudah mengandung dan membawa beban. Apabila seorang perempuan membawa beban dipunggung atau di atas kepalanya, perempuan itu disebut “hamilah.”

2. Syarat-Syarat Bayi dalam Kandungan itu Menjadi Waris

Anak yang masih dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya. Untuk merealisasikan hak kewarisannya, diperlukan syarat-syarat berikut:

- a. Ketika orang yang mewariskan itu meninggal, ia sudah berwujud di dalam rahim ibunya.

Waris mewarisi ditunjukkan untuk menggantikan kedudukan orang yang sudah meninggal dalam kepemilikan harta bendanya. Sekiranya ia belum berwujud, sudah tentu tidak tergambar adanya penggantian yang dimaksud. Tingkatan yang seminimal-minimalnya sebagai seorang pengganti ialah ia harus berwujud, walaupun masih berada dalam kandungan sperma ibunya. Ini karena sperma yang berada di dalam rahim itu, selagi tidak hancur, mempunyai zat hidup sehingga ia dihukumi dengan hidup.

- b. Dilahirkan dalam keadaan hidup

Ini disyariatkan untuk meyakinkan bahwa kandungan itu benar-benar hidup ketika orang yang mewariskan meninggal. Ketika masih dalam kandungan, walaupun sudah dianggap hidup, itu bukanlah hidup yang sebenarnya. Kelahirannya dalam keadaan hidup tenggang waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam merupakan bukti yang nyata atas perwujudan ketika orang yang mewariskan meninggal.¹¹⁶

¹¹⁶ Dian Khairul Umam, CV. Pustaka Setia, Bandung, cet. I, Nopember, 1999/ Sya'ban,

Menyangkut kemungkinan pendapatan/bagian anak yang masih dalam kandungan ibunya ada beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Tidak menerima warisan sama sekali, baik ia sebagai laki-laki atau perempuan. Misalnya dalam kasus kematian seseorang yang struktur kewarisannya terdiri dari: isteri, ayah dan ibu (hamil, dari suami yang lain, bukan dari ayah pewaris).
- b. Hanya mewarisi dengan salah satu dari dua kemungkinan, yaitu sebagai laki-laki ataupun perempuan, dan tidak mewarisi dengan kemungkinan yang lainnya. Misalnya dalam struktur kasus: istri, paman, dan istri dari saudara kandung (hamil). Dalam kondisi ini, istri diberi $\frac{1}{4}$, sedangkan sisanya $\frac{3}{4}$ ditangguhkan pembagiannya sampai bayi dalam kandungan itu lahir. Jika lahir laki-laki, maka bayi itu yang mengambil sisanya, karena statusnya sebagai keponakan laki-laki kandung, akan *menghijab* kewarisan paman. Tetapi, jika bayi itu perempuan, maka pamanlah yang berhak mengambil sebagai *ashobah*, sebab keponakan perempuan dari saudara laki-laki kandung bukanlah ahli waris.
- c. Dapat mewarisi dengan segala kemungkinan, baik ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Misalnya, ahli waris terdiri dari: istri (hamil), dengan kedua orang tua pewaris (ayah dan ibunya)
- d. Dapat mewarisi, dan tidak pula berbeda jumlah bagiannya, baik ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Misalnya, kematian seseorang yang meninggalkan para waris: seorang saudara perempuan kandung, dan seorang ibu (hamil, dari suami yang bukan ayah pewaris). Jika bayi itu lahir laki-laki atau perempuan, sama saja statusnya sebagai ahli waris saudara seibu (*dzawil furudh*).
- e. Tidak bersama dengan ahli waris yang pokok, atau bersama dengan ahli waris yang terhalang olehnya. Misalnya, terhadap ahli waris: menantu (hamil), dan saudara seibu.

Dalam kondisi seperti ini, harta warisan harus ditangguhkan sampai bayi itu dilahirkan.¹¹⁷

3. Masa Kandungan untuk Kewarisan Orang Hamil

Untuk menetapkan perwujudan bayi di dalam rahim ibunya, perlu diperhatikan hal berikut:

a. Tenggang waktu yang sependek-pendeknya antara akad pernikahan dengan kelahiran anak.

1) Menurut para imam madzhab telah sepakat bahwa tenggang waktu yang paling pendek untuk kandungan adalah enam bulan. Pendapat mereka ini bertolak pada jalan pemikiran Ibnu Abbas ra. Yang mengisbatkan firman Allah dalam surat al A'raf ayat 15:

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾

2) Menurut ulama Hanabilah menetapkan bahwa sependek-pendeknya orang mengandung itu adalah sembilan bulan.

b. Tenggang waktu yang sepanjang-panjangnya antara putusnya perkawinan dengan kelahiran anak.

Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa tenggang waktu yang sepanjang-panjangnya adalah dua tahun, dengan alasan sabda Rasulullah saw.

Wanita tidak menambah masa usia kandungannya lebih dari dua tahun dengan sepergeseran bayang tiang berdiri.

Jumhur ulama berpendapat apabila diantara ahli waris itu ada yang menghendaki diadakan pembagian harta warisan dengan tidak menunggu ahli waris yang ada dalam kandungan dilahirkan, maka untuk jumlah bagian yang harus ditahan untuk diberikan di kemudian hari bila anak tersebut lahir dengan selamat, sebagai berikut:

¹¹⁷ Suhrawardi K.Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, cet. Ke 2.

- a. Bila ia mewarisi bersama-sama dengan orang yang tidak akan menerima warisan, maka tidak diberikan sedikitpun, karena anak dalam kandungan diperkirakan lahir laki-laki yang akan menerima seluruh harta secara *ashobah*.
- b. Bila ia mewarisi bersama-sama dengan ahli waris yang *furudhul muqaddarahnya* tidak pasang surut, maka ahli waris tersebut menerima warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan anak dalam kandungan menerima sisanya yang ditahan untuknya
- c. Bila ia mewarisi bersama-sama ahli waris yang *furudhul muqaddarahnya* dapat pasang surut, maka ahli waris tersebut diberikan bagian sesuai dengan *furudh* nya yang terkecil, dan anak dalam kandungan diberikan bagian yang terbesar diantara dua perkiraan laki-laki dan perempuan tersebut.

4. Contoh Kasus dan penyelesaiannya

- a. Misal kemungkinan terdinding

Waris: Satu orang saudara laki-laki kandung
Istri (hamil)

Tidak diberikan apa-apa kepada saudara laki-laki kandung, dan kepada isteri diberikan $\frac{1}{8}$ harta, sisa $\frac{7}{8}$ ditahan, untuk penjelasan: apabila anak dalam kandungan itu ternyata satu orang laki-laki, maka dia mengambil semua sisa $\frac{7}{8}$ sebagai *ashobah* dan saudara laki-laki terdinding. Apabila anak dalam kandungan itu ternyata satu orang perempuan, maka dia mengambil $\frac{1}{2}$ harta = $\frac{4}{8}$ dan sisanya $\frac{3}{8}$ diberikan kepada saudara laki-laki kandung sebagai *ashobah*.

Apabila anak itu lahir ternyata dua orang perempuan, maka bagi keduanya $\frac{2}{3}$ harta = $\frac{16}{24}$ dan sisanya $\frac{5}{24}$ diberikan kepada saudara laki-laki kandung sebagai *ashobah*. Apabila ternyata bayi itu meninggal, maka saudara laki-laki menjadi *ashobah* mengambil $\frac{3}{4}$ harta, dan bagi istri diberikan $\frac{1}{4}$ harta. Demikianlah seterusnya. Untuk sementara istri hanya diberikan (mengambil) $\frac{1}{8}$ saja

sampai ada ketentuan di atas, dan saudara laki-laki kandung karena dalam salah satu kondisinya ia dimungkinkan terdinding, maka sementara ini ia tidak boleh mengambil sedikitpun dari bagian harta warisan tersebut.

b. Misal serupa

Waris: Bapak, dan Istri (hamil)

Bagi istri diberikan $1/8$ harta, baik anak dalam kandungan itu laki-laki atau perempuan, seorang atau lebih, bagi istri serupa saja bagiannya itu. Sedangkan Bapak $1/6 = 4/24$, dan sisanya $17/24$. Apabila ternyata anak itu satu orang perempuan, dia mengambil $1/2$ harta $= 12/24$, dan sisanya dikembalikan kepada bapak sebagai *ashobah* yaitu $5/24 + 4/24 = 9/24$.

Apabila ternyata anak itu dua orang perempuan, mereka mengambil $2/3$ harta $= 16/24$, dan sisanya $1/24$ dikembalikan kepada bapak sebagai *ashobah* ($1/24 + 4/24 = 5/24$). Jika bayi itu meninggal, maka istri mendapat $1/4$ harta dan sisanya diberikan kepada bapa $3/4$ sebagai *ashobah*, demikianlah seterusnya. Untuk sementara (bayi belum lahir), bagi istri cukup diberikan $1/8$ saja $= 3/24$, kepada bapa diberikan $4/24$, dan sisanya $17/24$ ditangguhkan sampai ada kejelasan bayi yang dikandung tersebut, apakah ia lahir laki-laki, atau perempuan, atau kembar laki-laki, kembar perempuan, atau kembar laki-laki dan perempuan, termasuk jika ia meninggal dunia.

c. Misal berlainan bagiannya

Waris: Ibu hamil (jadi ada saudara pewaris dalam kandungan si ibu).

Bagi ibu dalam masalah ini menerima warisan berlainan, yaitu: jika ternyata anak dalam kandungan ibu itu satu orang (laki-laki atau perempuan), maka ibu mendapat $1/3$ harta, dan jika lebih dari satu orang, maka ibu hanya mendapat $1/6$ harta. Oleh sebab itu bagi ibu untuk sementara (bayi belum lahir) hanya boleh menerima $1/6$ saja, dan yang $1/6$ nya lagi ditangguhkan untuk sementara.

Jika ternyata bayi itu dua orang, maka ibu hanya menerima $\frac{1}{6}$ (sebagaimana yang telah diterimanya lebih dahulu tersebut). Tetapi bila ternyata bayi itu hanya satu orang, maka ibu mendapat tambahan $\frac{1}{6}$ (yang ditangguhkan tadi) untuk mencukupi bagiannya yang $\frac{1}{3}$ harta.

Dengan demikian, untuk kewarisan bayi dalam kandungan ini, kalau jelas, bahwa anak itu telah ada dalam rahim ibunya ketika bapaknya meninggal dunia, dan disyaratkan (pula) ia lahir ke dunia dalam keadaan hidup (bernyawa), maka ada hak waris terhadap bayi tersebut. Jika harta pewaris hendak dibagi-bagikan sebelum anak itu lahir, maka lebih dahulu harus diketahui bagian yang akan diterima masing-masing waris jika *ditakdirkan* (diumpamakan) bahwa anak yang dalam kandungan itu hidup dan termasuk dalam salah satu dari tiga perkara, yaitu:

- a. Anak itu laki-laki, seorang atau lebih
- b. Anak itu perempuan, seorang atau lebih
- c. Anak itu kembar, laki-laki atau perempuan

Cara melaksanakan pembahagiannya menurut madzhab Syafi'i, adalah sama dengan apa yang telah dilakukan dengan masalah *Khuntsa Musykil* dan *al Mafqud*, yaitu:

- a. Dilakukan lebih dahulu pembagian warisan dengan menganggap bahwa kandungan itu adalah satu orang anak laki-laki dan ia termasuk menjadi waris bersama-sama dengan waris-waris yang lainnya.
- b. Kemudian dilakukan pula pembagian yang kedua dengan menganggap bahwa kandungan itu adalah satu orang anak perempuan, dan ia termasuk menjadi waris bersama-sama dengan waris-waris yang lainnya
- c. Kemudian dilakukan lagi pembagian yang ketiga dengan menganggap bahwa kandungan itu adalah dua orang anak perempuan atau lebih, dan mereka termasuk waris-waris
- d. Kalau kandungan itu adalah kembar, maka pembagiannya sama dengan yang pertama (jika ia seorang laki-laki dan seorang perempuan *ashobah bi al ghair*).

Kemudian harus diperhatikan/diperbandingkan bagian masing-masing waris menurut pembagian ketentuan yang pertama, sebagai seorang anak laki-laki atau lebih, kemudian menurut pembagian yang kedua, sebagai seorang anak perempuan dan kemudian menurut pembagian yang ketiga, sebagai dua orang anak perempuan atau lebih, maka kepada waris-waris yang termasuk dalam bagian pertama, kedua dan ketiga yang tersebut di atas hanya boleh mengambil bagian mereka untuk sementara waktu paling sedikit diantara ketentuan-ketentuan di atas.

Kalau ada kemungkinan bahwa ia dalam salah satu dari pembagian-pembagian di atas terdinding, maka kepada waris-waris yang termasuk dalam bagian itu belum dapat diberikan sedikitpun kepada mereka. Harta yang belum dibagi-bagikan itu ditahan dahulu sampai ia melahirkan. Jika bagi waris-waris itu bagian mereka tidak berubah, maka warisan dapat diberikan kepada mereka. Tetapi bagi waris yang pembagian mereka dalam tiga ketentuan di atas berlainan, hanya boleh mengambil yang paling sedikit.

Jika ternyata bayi (dalam kandungan) itu lahir tidak bernyawa, atau ketika sebagian badannya keluar bernyawa kemudian meninggal, atau keluarnya telah tidak bernyawa (mungkin) disebabkan oleh pemukulan (jinayah) terhadap ibunya ketika hamil, maka warisan yang ditahan (ditanggguhkan) untuk bagiannya dan bagian warisan yang lain-lain juga ditahan semuanya itu, diserahkan kembali kepada waris-waris, dibagi-bagikan menurut ketentuan pembagian warisan yang seolah-olah bahwa anak dalam kandungan itu tidak ada sama sekali.

B. Kewarisan Khuntsa Musykil (Banci)

1. Definisi Khuntsa

Pengertian al Khuntsa (banci) dalam bahasa Arab diambil dari kata *khanatsa* yang berarti “lunak” atau “melunak”¹¹⁸

¹¹⁸ Muhammad Ali Ash Shabuny, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 160.

Adapun makna *khanantsa* menurut fuqaha adalah: seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, yaitu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan (*hermaphrodit*), atau bahkan tidak mempunyai (sama sekali) kedua-duanya alat tersebut, yang ada hanya suatu lubang yang tidak serupa dengan kedua-dua alat itu.

Keadaan yang kedua inilah menurut fuqaha dinamakan dengan *khuntsa musykil*, artinya tidak ada kejelasan. Sebab, setiap insan seharusnya mempunyai alat kelamin yang jelas, bila tidak berkelamin laki-laki berarti berkelamin perempuan. Kejelasan jenis kelamin seseorang akan mempertegas status hukumnya sehingga ia berhak menerima waris sesuai bagiannya.¹¹⁹

Meskipun demikian, seseorang *khuntsa* (terkadang) ada yang masih dapat diketahui atau diidentifikasi jenis kelaminnya, dan *khuntsa* seperti ini disebut *khuntsa ghairu musykil*. Jika seorang *khuntsa* tidak mungkin lagi untuk diidentifikasi jenis kelaminnya, maka orang itu disebut *khuntsa musykil*.¹²⁰

2. Kedudukan Hukum

- a. Sependapat fuqaha bahwa apabila *khuntsa* itu telah menggunakan salah satu alat (kelamin) itu, atau ia cenderung dan mencintai (seorang laki-laki atau perempuan) maka dapat dihukumkan ia laki-laki atau perempuan, dia dinamakan sebagai *khuntsa wadhah*. Ketetapan bagian warisan yang akan diterimanya adalah berlaku menurut ketetapan sebagai laki-laki atau perempuan, dengan memperhatikan tanda-tanda itu.
- b. Apabila belum dapat dihukumkan laki-laki atau perempuan, karena tanda-tandanya belum jelas/terang, maka dinamakan *khuntsa musykil*. Fuqaha berbeda pendapatnya dalam hal ini:
 - 1) Menurut madzhab Maliki, dia (*khuntsa musykil*) mendapat $\frac{1}{2}$ daripada bagian yang diberikan untuk seorang

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 171.

anak laki-laki dan perempuan. Maksudnya adalah, bancia diberi bagian pertengahan di antara dua bagian itu. Maka masalah dipecah menjadi dua, kemudian bagian dikumpulkan dalam dua bagian dan dibagi dua. Maka hasilnya itulah bagian untuk *khuntsa musykil* tersebut.

- 2) Menurut madzhab Ahmad bin Hanbal, sama dengan pendapat imam Syafi'i, yaitu ditangguhkan/ditunggu sampai ada kejelasan, dan sama dengan pendapat imam Abu Hanifah, yaitu memberikan kepada *khuntsa musykil* tersebut, bagian yang tersedikit diantara dua bagian.
- 3) Dalam madzhab Hanafi, diberikan kepada *khuntsa musykil* itu yang tersedikit diantara dua bagian, tidak perlu menunggu/menangguhkan sampai ada kejelasan (laki-laki atau perempuannya).
- 4) Dalam madzhab Syafi'i: masing-masing dari ahli waris dan *khuntsa* diberikan bagiannya yang terkecil, karena ia orang yang diyakini bernasab kepada setiap orang dari mereka. Sedangkan sisanya (dari harta waris yang ada) disimpan sampai jelas keadaan semestinya.
- 5) Jika tidak berubah bagian *khuntsa musykil* dan bagian waris-waris selainnya, jika dihukumkan *khuntsa* itu laki-laki atau perempuan, maka ketika itu warisan bisa dibagi langsung menurut ketentuan bagian waris (tidak perlu ditahan/ditangguhkan), seperti:

Struktur waris:

Ibu	mendapat $1/6 = 1/6$
Bapa	mendapat $1/6 = 1/6$
1 anak pr.	mendapat $1/2 = 3/6$
1 cucu <i>khuntsa</i>	mendapat $1/6 = 1/6$

Jika cucu *khuntsa* tersebut dihukumkan sebagai perempuan, ia mendapat bagian $1/6$, karena "takmilatun li tsulutsain" bersama dengan seorang anak perempuan, dan jika ia dihukumkan sebagai laki-laki pun, *khuntsa* ini juga mendapat $1/6$ sebagai *ashobah bi al nafsi*. Bagian

khuntsa dan bagian waris-waris selainnya sama, tidak berubah. Maka ketika itu, warisan bisa dibagi langsung, tanpa harus menunggu adanya kejelasan *khuntsa* tadi, apakah ia perempuan atau laki-laki.

- 6) Jika berubah bagian *khuntsa* dan bagian waris-waris selainnya, apabila ia dihukumkan sebagai laki-laki dengan jika ia dihukumkan sebagai perempuan. Maka ketika itu, boleh dibagikan kepada *khuntsa* dan kepada waris-waris selainnya, yaitu bagian warisan yang telah ditetapkan/diyakinkan menjadi hak mereka (pasti bagian mereka), yaitu bagian yang paling sedikit diantara dua bagian yang berlainan tersebut. Bagian warisan selebihnya, ditahan/ditangguhkan dahulu sampai ada kejelasan yang dapat “menghukumkan” bahwa *khuntsa musykil* itu sebagai laki-laki atau perempuan, atau berdamai diantara sesama waris dalam pembagiannya, seperti:

1 anak laki-laki	mendapat $1/3 = 3/6$
1 anak (<i>khuntsa musykil</i>)	mendapat $1/3 = 2/6$

Sisa lebih = $1/6$ (ditahan)

Jika dihukumkan *khuntsa* tersebut sebagai anak laki-laki, maka waris ini masing-masing mendapat $1/2$; tetapi jika *khuntsa* tersebut perempuan, maka *khuntsa* mendapat $1/3$, dan anak laki-laki mendapat $2/3$, karena 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan (*li al dzakari mitslu hadz al untsayain*). Ketika ini, yang boleh diberikan/diserahterimakan kepada masing-masing tersebut hanyalah yang paling sedikit. Sisanya yang $1/6$ lagi ditahan/ditangguhkan sampai ada kejelasan atau dapat dihukumkan bahwa *khuntsa* tersebut laki-laki atau perempuan. Tetapi jika hendak dibagi-bagikan (langsung) juga, boleh dilakukan dengan jalan perdamaian dinatara sesama waris.

Dari beberapa uraian di atas terkait kewarisan *khuntsa musykil* ini, menurut pendapat yang paling *rajih*, hak waris

yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit di antara dua keadaannya, keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai *khuntsa* itu meninggal sehingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya.¹²¹

Bahkan dalam madzhab imam Syafi'i, jika dalam suatu keadaan salah seorang dari ahli waris gugur haknya dikarenakan adanya *khuntsamusykil* dalam salah satu dari dua status (yakni sebagai laki-laki atau wanita), maka *si mahjub* (pada saat pembagian yang masih belum ada kejelasan mengenai laki-laki dan perempuannya *khuntsa*), saat itu sama sekali tidak boleh diberikan bagian sedikitpun. Sisa daripada harta warisan tersebut harus dibekukan/ditahan/ditangguhkan.

Ada beberapa kemungkinan (cara) untuk menentukan besarnya bagia yang akan diterima oleh seorang waris yang *khuntsa musykil*, di antaranya adalah:

- a. Menemukan jenis kelamin orang yang bersangkutan
- b. Meneliti tanda-tanda kedewasaannya
- c. Seandainya apa yang diungkapkan pada point (1) dan (2) tidak dapat ditentukan atau samar-samar, maka para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya, seperti:
 - 1) Memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan pada *khuntsa* dan memberi bagian terbesar kepada Ahli waris lain. Pendapat imam Hanafi, Muhammad al Syaibani dan Abu Yusuf.
 - 2) Memberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan kepada *khuntsa* dan ahli waris yang lainnya, dan sisa harta ditangguhkan pembagiannya sampai ada kejelasan. Demikian pendapat ulama Syafi'iyah, Abu Dawud, dan Ibn Jabir.
 - 3) Memberikan separoh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada *khuntsa musykil* dan ahli waris lain.

¹²¹Ali Ash Shabuny, terj. *op cit*, hal. 163.

Pendapat fuqaha Malikiyah, Hanabilah, Syiah Zaidiyah, da Syiah Imamiyah.

3. Contoh (Cara) Pembagian Warisan Khuntsa Musykil

Jika seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari bapak, ibu, seorang anak perempuan, anak (khuntsa musykil). Harta warisannya sejumlah Rp. 3.600.000,-, maka bagian masing-masing adalah:

a. Pendapat pertama:

Perkiraan *khuntsa* laki-laki: Asal Masalah 6

Bapak mendapat $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 3.600.000,-} = \text{Rp. 600.000,-}$

I b u mendapat $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 3.600.000,-} = \text{Rp. 600.000,-}$

1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki sebagai *ashobah bi al ghair* mendapat sisanya, yaitu $\frac{4}{6} \times \text{Rp. 3.600.000,-} = \text{Rp. 2.400.000,-}$ *Khuntsa musykil* menerima dua kali bagian perempuan, atau $\frac{2}{3} \times \text{Rp. 2.400.000,-} = \text{Rp. 1.600.000,-}$, sedangkan anak perempuan $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 2.400.000,-} = \text{Rp. 800.000,-}$

Perkiraan *khuntsa* perempuan: Asal Masalah 6

Bapak mendapat $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 3.600.000,-} = \text{Rp. 600.000,-}$

I b u mendapat $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 3.600.000,-} = \text{Rp. 600.000,-}$

2 anak pr. mendapat $\frac{4}{6} \times \text{Rp. 3.600.000,-} = \text{Rp. 2.400.000,-}$

Khuntsa menerima $\frac{1}{2}$ dari Rp. 2.400.000,- = Rp. 1.200.000,- Jadi bagian yang terkecil dari dua perkiraan di atas adalah bagian perempuan. Sementara bagian ibu dan bapak sebesar Rp. 600.000,- dan anak perempuan sebesar Rp. 1.200.000,-.

b. Pendapat kedua:

Jika contoh di atas diselesaikan menurut cara kedua, akan dihasilkan:

Bapak	= Rp. 600.000,-
I b u	= Rp. 600.000,-
Anak pr.	= Rp. 800.000,-
Anak Khuntsa	= Rp. 1.200.000,-
<hr/>	
Jumlah	= Rp. 3.200.000,-

Sisa harta sebesar Rp. 400.000,- ditangguhkan atau diselesaikan sehingga ada kejelasan kelamin dari anak *khuntsa* atau diserahkan kepada kesepakatan bersama ahli waris.

c. Pendapat ketiga:

Menurut pendapat ketiga ini, contoh di atas diselesaikan sebagai berikut:

Bapak	= Rp. 600.000,- + 600.000,-/2 = Rp. 600.000,-
I b u	= Rp. 600.000,- + 600.000,-/2 = Rp. 600.000,-
1 anak pr.	= Rp. 800.000,- + 1.200.000,-/2 = Rp. 1.000.000,-
Anak khuntsa	= Rp. 1.600.000,- + 1.200.000,-/2 = Rp. 1.400.000,-
<hr/>	
Jumlah = Rp. 3.600.000,-	

C. Kewarisan Mati Bersama

Betapa banyak kejadian dan musibah yang menimpa dalam kehidupan dunia ini, dan bukan hal yang tidak mungkin jika peristiwa tersebut menyebabkan adanya (kejadian) kematian secara serentak/bersama diantara kerabat keluarga. Selain meninggalkan duka mendalam bagi pihak keluarga korban, peristiwa ini juga mengingatkan kita pada persoalan hukum Islam (*faraidh*) yang membahas tentang bagaimana caranya mengurus dan melanjutkan hak dan kepemilikan mereka yang tewas secara bersama ini dalam suatu kejadian yang mungkin disebabkan oleh musibah tertimpa reruntuhan, kebakaran, tenggelam, atau keracunan, atau kejadian-kejadian lainnya yang

menyebabkan satu keluarga di dalamnya meninggal dunia, tanpa bisa diketahui mana diantara mereka ini yang lebih terdahulu atau terkemudian meninggalnya.

Tragedi seperti musibah-musibah di atas, tidak luput dari perbincangan fuqaha di belasan abad yang silam. Ini dibuktikan lewat pembahasan-pembahasan mereka terkait dan termuat dalam salah satu bab nya di ilmu *faraidh*, yang membicarakan perihal “kewarisan mati bersama” A.Hasan dalam *al Faraidh* menyebutnya melalui pasal “man yamuutuna jumlatan”¹²²

Masalah semacam ini termasuk salah satu pasal yang membahas tentan harta warisan yang belum bisa dipastikan bagiannya. Ia juga menjelaskan tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan jika diantara orang-orang yang punya hubungan sebab berhak mewarisi tersebut mati secara serentak, baik disebabkan oleh peristiwa jatuhnya pesawat terbang sehingga menewaskan mereka, atau tenggelamnya kapal yang ditumpangi, tertimpa reruntuhan bangunan (karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, atau selainnya), termasuk wabah penyakit, mati dalam peperangan, atau terbakar. Beberapa peristiwa dimaksud dalam hukum waris Islam dikenal dengan istilah-istilah *Gharqa*, *Hadma*, dan *al Harqa*.¹²³

1. Pengertian Gharqa, Hadma, dan al Harqa

Kata Gharqa berasal dari bahasa Arab: غرق غرقا artinya tenggelam, mati tenggelam.¹²⁴ Hadma dari kata هدم هدماء berarti merobohkan.¹²⁵ Sedangkan Harqa dimaksudkan dengan pembakaran.¹²⁶ Adapun yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mati sebab tenggelam dalam air, mati sebab keruntuhan bangunan, rumah, keruntuhan gunung, mati

¹²²A. Hassan, *al Fara'id Ilmu Pembagian Waris*, Pustaka Progressif, Surabaya, cet. XIII, 1992, hal. 124

¹²³Muhammad Arief, *Hukum Warisan dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1986, hal. 79

¹²⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, hal. 1003

¹²⁵*Ibid*, hal. 1495

¹²⁶*Ibid*, hal. 255.

sebab terbakar secara serentak, tidak diketahui siapa diantara mereka yang terdahulu dan terkemudian tentang kematian.¹²⁷

Musibah lainnya, seperti tsunami, termasuk dalam dua pengertian diatas (*Gharqa dan Hadma*), karena gempa dan gelombang pasang telah merobohkan bangunan sekaligus menenggelamkan dan menewaskan para korbannya.

Sebenarnya mati bersama ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian tersebut, karena ia punya pengertian luas, dan keluasan pengertian dimaksud membawa adanya penafsiran terhadap seluruh bentuk kematian yang menewaskan orang secara bersama-sama/beruntun. Baik karena kematian biasa seperti keracunan makanan dan minuman (kasus flu burung), wabah penyakit yang menimpa suatu keluarga, termasuk mati dalam peperangan, atau musibah-musibah lainnya seperti banjir yang kerap kali melanda bangsa-bangsa di dunia.

2. Menentukan Hidup Matinya Seseorang

Dalam hukum waris Islam (*faraidh*), waris mewarisi baru bisa terjadi jika telah terpenuhinya rukun dan syarat kewarisan. Seperti matinya muwarrists (pewaris), hidupnya ahli waris, dan adanya harta peninggalan si mayit yang sebelumnya telah dikeluarkan hal-hal yang bersangkutan paut dengannya (*tajhiz*, hutang, dan wasiat). Selain itu terdapatnya hubungan sebab berhak menjadi ahli waris serta tidak terdapatnya halangan-halangan yang menjadikan seseorang itu tercegah untuk menjadi waris (*mawani'ul irts*).¹²⁸

Kaitannya dengan berbagai musibah seperti disebutkan di atas, adalah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hidup dan matinya mereka bisa ditetapkan melalui cara dilihat dan disaksikan, atau bahkan dengan keterangan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi yang dapat dipercaya. Inilah yang disebut dengan hidup dan matinya seseorang secara

¹²⁷ Muhamamd Arief, *op cit*, hal. 79.

¹²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Dar al Tsaqafah al Islamiyyah, jilid III, t.th., hal. 292-294.

hakiky; cara pertama yang harus ditempuh dalam menentukan seseorang tersebut bisa dianggap waris atau pewaris. Jika ini tidak memungkinkan, maka penentuan secara *hukmy* pun bisa dilakukan.¹²⁹

Apabila dalam musibah tersebut, seseorang (korban) tidak berhasil ditemukan, tentu saja dengan berbagai pertimbangan seperti umur, lamanya hilang, dan kondisi kejadian, para hakim bisa menempu jalur ijtihad untuk bisa menetapkan vonis tentang kematiannya. Cara penentuan kematian seperti inilah yang dimaksudkan dengan penentuan kematian secara *hukmy* tersebut.¹³⁰

3. Kaidah Pembagian Warisan Mati Bersama

Kaidah yang berlaku dalam pembagian hak waris orang yang mati bersama baik karena tenggelam atau tertimbun reruntuhan, yaitu dengan menetapkan mana yang lebih dahulu meninggal, dan mana yang meninggal lebih kemudian. Apabila ini dapat diketahui, meskipun terdahulu dan terkemudiannya itu hanya sesaat saja, maka hak waris diberikan kepada orang yang meninggalnya lebih kemudian tersebut, dan hartanya dipindahkan kepada ahli waris lain (yang hidupnya lebih kemudian).

Tetapi, jika keduanya meninggal secara bersamaan, tanpa diketahui mana yang terdahulu dan terkemudian, maka tidak ada hak waris antara mereka. Hal ini sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan fuqaha yang menyebutkan bahwa "Tidak bisa saling waris mewarisi antara orang yang tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Demikian juga dua orang yang binasa karena suatu peristiwa."¹³¹

¹²⁹ Adalah mati berdasarkan putusan hakim atau pengadilan, yaitu khusus untuk orang-orang yang tidak diketahui hidup/matinya, karena "hilang" tidak diketahui kabar beritanya apakah sudah mati ataukah masih hidup, karena tidak ada kejelasan tentang itu.

¹³⁰ Muhamamd Ali Ash Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat 'Ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 40.

¹³¹ *Ibid*, hal. 230.

Hal yang demikian, menurut fuqaha disebabkan karena syarat-syarat mewarisi (siapa waris dan siapa pewaris) tidak jekas. Seperti halnya disebutkan dalam *Nazham Rahbiyyah*:

وان يمت قوم بهدم أو غرق
أو حادث عم الجميع كالحرق
ولم يكن يعلم حال السابق
فلا تورث زاهقا من زاهق
وعدهم كأنهم أجانب
فهكذا لقول السيد الصائب.

“Apabila sekelompok orang meninggal disebabkan tertimpa reruntuhan, tenggelam,

Atau malapetaka yang menimpa semuanya, seperti kebakaran, dan tidak diketahui orang yang mati lebih dahulu dari mereka.

Maka diantara orang yang tewas dari mereka tidak saling mewarisi.

Dan anggaplah mereka itu seolah-olah orang lain,

Maka begitulah pendapat yang tepat lagi benar.”¹³²

4. Pendapat Fuqaha tentang Kewarisan Mati Bersama

Jika terjadi suatu malapetaka yang membawa korban bersama antara waris dan pewaris, baik karena sebab-sebab seperti yang disebutkan terdahulu, maka ada dua pendapat yang diperselisihkan fuqaha mengenai hak kewarisan:

- a. Antara mereka (yang punya hubungan mewaris tersebut) tidak saling mewarisi satu sama lain. Sehingga harta yang tertinggal menjadi milik ahli waris masing-masing korban. Maka harta warisan suami diserahkan kepada ahli wairisnya sendiri, seperti orang tua atau saudara-saudaranya yang masih hidup. Begitu juga harta warisan istri diserahkan pada waris istri yang masih ada dan berhak, atau diserahkan pada *Baitul Mal* jika mereka tidak punya kerabat. Demikian sebagaimana pendapat fuqaha dan

¹³²*Ibid*, hal. 231.

imam-imam madzhab seperti imam Abu Hanifah, fuqaha Madinah bersama pengikutnya, imam Malik dan imam Syafi'i,¹³³ Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir tahun 1943 mengambil oper pendapat tersebut, dan mencatulkannya dalam pasal 3 berikut:

إذا مات اثنان ولم يعلم ايهما مات اولاً فلا اسحاق لا حد هما في تركة
ألا خر سواء كان موتهما في حادث واحد او ام لا.

“Apabila kedua orang mati dan tidak diketahui siapakah diantara keduanya yang mati duluan, maka tidak ada hak bagi salah seorang dari keduanya terhadap harta peninggalan yang lain, baik kematian keduanya dalam suatu peristiwa yang sama maupun tidak”¹³⁴

Argumentasi yang dikemukakan oleh jumbuh sebagai penguat dari pendapat pertama ini adalah:

1) Atsar yang diriwayatkan oleh Kharijah bin Zaid bin Tsabit dan ayahnya yang mengatakan:

امرني ابو بكر الصديق نتورث اهل اليمامة فورثت الأحياء من
لاموات ولم اورث الاموات بعضهم من بعض وامراني عمر رضي الله
عنه بتورث اهل طاعون عمواس وكانت القبيلة تموت بأسرها
فورثت الأحياء من الأموات ولم اورث بعضهم من بعض.

“Abu Bakar Ash Shiddieq ra. telah memeritahkan kepadaku untuk membagikan harta pusaka para korban perang Yamamah. Kemudian aku membagikan harta pusaka kepada keluarga-keluarga si korban yang masih hidup dan aku tidak membagikan harta pusaka kepada para korban itu sendiri satu sama lain. Dan aku diperintahkan juga oleh Umar ra. untuk mambagikan harta pusaka para korban penyakit tha'un 'amwas (wabah besar) dimana saat itu qabilah pada mati karenanya. Kemudian aku membagikan pusaka kepada keluarga-keluarga si korban yang masih hidup, dan aku tidak membagikan harta pusaka kepada para korban itu sendiri satu sama lain.”¹³⁵

¹³³ Fatchur Rahman, *op cit*, hal. 520.

¹³⁴ *Ibid*, hal. 521.

¹³⁵ *Ibid*, hal. 317.

- 2) Sebab-sebab untuk memperoleh atau memindahkan harta warisan tersebut kepada satu pihak dari pihak lainnya (korban yang punya hubungan mewaris dan mati bersama) tidak diketahui secara yakin, berkaitan tidak diketahuinya mana yang dahulu dan kemudian matinya. Padahal hal untuk memiliki dari pewarisan itu harus dilandasi oleh sebab yang meyakinkan. Karena kenyataan sebaliknya maka kepemilikan tidak bisa dipindahkan atas dasar *syak*.¹³⁶
 - 3) Alasan lain yang memperkuat pendapat pertama ini adalah didasarkan pada pernyataan bahwa mereka dianggap mati bersama (tidak ada jalan untuk bisa mengambil alih milik pewarisnya sementara dia sendiri tidak hidup pada saat matinya).
- b. Pendapat kedua sebaliknya, mereka bisa saling mewaris satu sama lain. Hanya pada harta benda yang ada pada mereka, bukan harta benda yang mereka warisi dari salah satu pihak. Pendapat ini masih bersyarat dengan selamanya tidak terjadi gugat menggugat, dakwa mendakwa tentang terkahirnya kematian pewaris mereka. Jika syarat ini terjadi dalam kasus baik dengan atau tanpa bukti dan masing-masing pihak saling menolak, maka dalam keadaan semacam ini pelopor dan pendukung kelompok pendapat kedua inipun sependapat dengan pendapat yang pertama yang menyatakan tidak saling mewarisi. Pendapat yang kedua ini disponsori oleh Ali bin Abi Thalib yang kemudian diikuti oleh Asy Syuraih dan Asy Sya'by, imam Ahma bin Hanbal. Iyas, 'Atha, Al Hasan dan Ibnu Abi Laila.¹³⁷

5. Ilustrasi Contoh dan penyelesaiannya

Sesuai dengan adanya pendapat fuqaha tentang kewarisa mati bersama, berikut ini penulis berikan satu contoh kasus yang penyelesaiannya menurut dua pendapat di atas. Dua

¹³⁶ T.th., hal. 522.

¹³⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 1975, hal. 522.

orang kakak beradik tenggelam bersama dalam musibah gelombang pasang tsunami yang menewaskan mereka. Masing-masing meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 90.000,- dan meninggalkan ahli waris masing-masing terdiri dari: ibu, seorang anak perempuan, dan seorang paman (saudara laki-laki ayah yang disebut “amun”).

- a. Penyelesaian menurut pendapat pertama (Zaid bin Tsabit): Masing-masing ahli waris dari kakak beradik tersebut, mendapat bagian:

Ahli Waris	<i>Fardh</i>	Dari Asal Masalah 6, maka bagiannya	Dari Harta Warisan Rp.90.000,-
			Penerimaannya
1. Ibu	1/6	$1 \times \frac{\text{Rp.}90.000,-}{6}$	Rp. 15.000,-
2. 1 org. Anak pr.	1/2	$3 \times \frac{\text{Rp.}90.000,-}{6}$	Rp. 45.000,-
3. Paman*	<i>Ashobah</i>	$2 \times \frac{\text{Rp.}90.000,-}{6}$	Rp. 30.000,-

* Karena kakak beradik tersebut mempunyai seorang paman yang sama orangnya (E), maka (E) mendapat Rp. 30.000,-, dari keponakannya (B) dan Rp. 30.000,- lagi dari keponakannya (C). Total perolehan paman dalam kasus ini adalah Rp. 60.000,-

- b. Penyelesaian ini menurut pendapat kedua (Ali dan Ibnu Mas'ud dalam satu riwayat):
- 1) Pertama-tama yang tertua (kakak) dihumkan mati terdahulu, maka:

Ahli Waris	Fardh	Dari Asal Masalah 6, maka bagiannya	Dari Harta Warisan Rp.90.000,-
			Penerimaannya
1. Ibu (A1)	1/6	$1 \times \frac{\text{Rp.90.000,-}}{6}$	Rp. 15.000,-
2. 1 org. Anak pr. (B1)	1/2	$3 \times \frac{\text{Rp.90.000,-}}{6}$	Rp. 45.000,-
3. Adik lk. (C)	Ashobah	$2 \times \frac{\text{Rp.90.000,-}}{6}$	Rp. 30.000,-
4. Paman	Mahjub		

2). Kedua, yang termuda (adik) dihukumkan mati terdahulu, maka:

Ahli Waris	Fardh	Dari Asal Masalah 6, maka bagiannya	Dari Harta Warisan Rp.90.000,-
			Penerimaannya
1. Ibu (A2)	1/6	$1 \times \frac{\text{Rp.90.000,-}}{6}$	Rp. 15.000,-
2. 1 org. Anak pr. (C1)	1/2	$3 \times \frac{\text{Rp.90.000,-}}{6}$	Rp. 45.000,-
3. Kakak lk. (B)	Ashobah	$2 \times \frac{\text{Rp.90.000,-}}{6}$	Rp. 30.000,-
4. Paman	Mahjub		

Oleh karena dalam kenyataannya kedua saudara tersebut sudah sama-sama meninggal dunia, maka masing-masing saudara tersebut masih memiliki harta peninggalan sebesar Rp. 30.000,- hasil dari saling mewarisi antara dua belah pihak. Sisa ini kemudian diwariskan kepada ahli waris masing-masing, seperti ahli waris adik (C), ibu mendapat $\frac{1}{6} = \frac{1}{6} \times \text{Rp. 30.000,-} = \text{Rp. 5.000,-}$, seorang anak perempuan $\frac{1}{2} = \frac{3}{6} \times \text{Rp. 30.000,-} = \text{Rp. 15.000,-}$, paman sisanya (sebagai ashobah) = Rp. 30.000,-. Demikian (sama) terhadap ahli waris kakak (B).

Membahas tentang masalah kewarisan, pasti terbersit dalam benak pikiran akan beberapa hal seperti: adanya yang meninggal (orang yang mewariskan), ada yang hidup selaku

orang yang mewarisi, dan ada harta peninggalannya yang akan dibagi terhadap ahli waris. Selanjutnya yang muncul pertama itu biasanya pertanyaan, berapa jumlah hartanya dan siapa saja ahli warisnya.?

Islam melalui aturan kewarisannya, telah memberikan ketentuan yang sedemikian rinci mengenai masalah kewarisan ini. Jika suatu rukun dan syarat telah terpenuhi, maka harta warisan harus diselesaikan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, baik yang bersumber dari al Qur'an sendiri ataupun dari hadits Nabi saw., dan tidak menutup kemungkinan melalui hasil ijtihad fuqaha yang telah menjadi ijma' ulama.

Terkait dengan kewarisan dan mati bersama, kasus gempa dan tsunami misalnya, dalam konsep fikih waris (*faraidh*) dikenal dengan istilah *gharqa*, dan *hadma* yang penyelesaiannya sudah digagas fuqaha terdahulu. *Gharqa dan hadma* yang bermakna tenggelam dan roboh selaras dipadankan dengan kejadian tersebut karena musibah ini menelan korban dengan tenggelamnya ratusan ribu manusia serta merobohkan bangunan yang ada, sekaligus menimbun ribuan jiwa diantara reruntuhan tersebut. Walaupun pengertian mati bersama ini cukup luas ruang lingkupnya, tetapi untuk gempa dan tsunami, penamaan atau istilahnya disebut langsung dalam bahasa fikih.

Kasus seperti ini, peristiwa kematiannya bisa ditentukan lewat penentuan yang *hakiky*, karena bisa dilihat dan disaksikan oleh orang banyak, dan barangkali bisa dimungkinkan cara penentuan kematian melalui *hukmy* akan ditempuh. Jika telah berlalu masa-masa pencarian orang/mereka yang tidak diketahui kejelasannya, tentang hidup dan matinya, karena mayatnya tidak ditemukan misalnya.

Peristiwa yang melibatkan sebagian atau seluruh anggota keluarga mati bersama ini, dalam konsep *faraidh* dimunculkan satu kaidah yang bisa dipegangi untuk penyelesaian masalah kewarisannya, yakni: jika dalam suatu kasus tersebut masih bisa diketahui mana di antara mereka itu lebih dahulu dan

terkemudian matinya, maka dalam hal ini, dapat ditentukan siapa waris dan pewarisnya, meski hidup (terkemudiannya) hanya sesaat. Karena yang demikian masih dapat dihubungkan dengan rukun dan syarat-syarat kewarisan.

Kaidah penyelesaian kewarisan mati bersama tersebut erat kaitannya dengan dua versi pendapat yang ada dalam kewarisan ini. Dua pendapat dimaksud adalah:

- a). Mati bersama di antara orang yang punya hubungan mewarisi, seperti suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara, menurut pendapat kebanyakan karena didukung oleh kelompok mayoritas, mereka satu sama lain tidak saling mewarisi. Harta yang tertinggal diserahkan kepada masing-masing ahli waris korban. Pendapat yang terpilih ini memperkuat lasan mereka dengan beberapa argumentasi yang lebih rasional. Karena menurut mereka perpindahan hak dan kepemilikan dari seorang pewaris pada sesuatu yang di dalamnya terdapat *syak*. Lebih-lebih lagi ada *atsar* yang bias dijadikan sandaran untuk itu. Ditambah dengan pernyataan bahwa kasus tersebut hendaknya dianggap sebagai mati bersama, karena tidak ada jalan untuk mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dahulu dan kemudian meninggalnya.
- b). Pendapat yang kedua (nyaris tidak ada), karena pendapat kebalikan yang menyatakan bahwa mereka saling mewarisi tersebut, masih disyarati dengan “jika tidak terjadi saling *daku-mendaku*, mengakui tentang terkahirnya kematian *muwarrits* (pewaris) mereka, baik dengan atau tanpa bukti”. Ini mengisyaratkan bahwa sepanjang terdapatnya perselisihan sesama keluarga korban tentang siapa yang berhak dan tidaknya menjadi waris, maka dalam keadaan seperti ini pendapat keduanya akan bersesuaian dengan pendapat yang pertama, yaitu warisan akan diberikan kepada masing-masing keluarga korban. Antara mereka tidak saling mewarisi.

Dari beberapa literature waris Islam, tampak pendapat pertama inilah yang dianggap lebih *rajih*, karena selain

didukung oleh pendapat kebanyakan dari kalangan fuqaha, ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) juga mengatur tentang ini, sebagaimana tercantum dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 831 yang menyebutkan:

“Jikalau ada beberapa orang meninggal (tewas) oleh karena suatu kecelakaan yang serupa, ataupun pada suatu hari itu juga, tanpa diketahui siapa diantara mereka yang terlebih dahulu matinya, sedang orang-orang yang mati itu satu sama lainnya berhak mewarisi, maka haruslah mereka disangka meninggal pada saat yang sama dan tiada harus terjadi peralihan (penurunan) warisan dari satu kepada yang lainnya.” (Nomor 836, 894, 1916).

D.Kewarisan Mafqud (Orang yang Hilang)

1. Pengertian Mafqud dengan Keadaan (Alternatifnya)

Al Mafqud, dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna “hilang”, atau lenyap (adh dhai’u). Dikatakan faqadatis syai-u idza ‘adhamathu (sesuatu dikatakan hilang apabila ia tidak ada). Allah swt. Berfirman:

“Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala-piala raja...”
(Q.S. Yusuf ayat 72).

Dalam bahasa Arab al Mafqud merupakan isim maf’ul dari kata

Yang artinya hilang.¹³⁸

Secara istilah, ada beberapa pengertian yang telah dikemukakan, dia antaranya: al mafqud adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya setelah sekian waktu menghilang dari tempatnya.¹³⁹ Atau orang yang hilang, terputus beritanya, dan tidak diketahui rimbanya apakah dia masih hidup atau

¹³⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemha Penafsiran al Qur’an, Jakarta, 1973, hal. 280. Ahmad warson al Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, cet. XIV, hal. 1066, menyebutnya dengan *faqada faqdan wa fuqdanan*, berarti kehilangan.

¹³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Bakti Press, Jakarta, 1988, al. 108. Senada dengan pegertian ini, lihat A. Sukris sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 234.

sudah mati.¹⁴⁰ Sehingga dalam istilah fiqh *al mafqud* bermakna “orang hilang,” sebab tidak diketahui kabar beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak dikenal domisilinya dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati.¹⁴¹

Dari beberapa pengertian, baik yang ditinjau dari aspek bahasa ataupun istilah, *al mafqud* dimaksudkan sebagai sebutan terhadap orang yang tidak diketahui kejelasan tentang hidup dan matinya, oleh sebab menghilangnya seseorang tanpa diketahui lagi keberadaan dan domisilinya. Namun yang lebih ditekankan dalam konteks ini adalah persoalan mengenai ketidakjelasan hidup dan matinya seseorang yang hilang tersebut.¹⁴²

Dalam kondisi yang tidak jelas demikian, sudah tentu perlu diambil langkah-langkah untuk mengetahuinya, atau paling tidak menetapkan status hukumnya, baik melalui pengumuman pada media massa, melaporkan kepada pihak yang berwajib, atau melalui cara-cara lainnya.¹⁴³ Oleh karenanya, pengertian ini tampaknya (secara khusus) lebih dihubungkan dengan persoalan tentang penetapan kematian *si mafqud* secara hukum.¹⁴⁴

Bertolak dari keadaan *mafqud* yang serba tidak jelas sebagaimana pengertian di atas, fuqaha telah menetapkan beberapa hukum terkait dengan masalah ini, diantaranya yang berhubungan status istrinya, hartanya dan status kewarisannya.¹⁴⁵ Dua di antara keadaan (alternatif) ini, yaitu

¹⁴⁰ Muhammad Ali Ash Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*. 1399 H./1979, cet. Ke 2, hal. 196.

¹⁴¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 138. Lihta juga Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 63.

¹⁴² Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, t.th., juz VIII, hal. 419.

¹⁴³ Ahmad Rofiq, *loc cit*.

¹⁴⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh al Sunnah*, terj. Mudzakir AS, PT. Alma'arif, Bandung, 1993, hal. 281.

¹⁴⁵ Wahbah al Zuhaily, *loc cit*. Khusus yang berhubungan dengan status istri *si mafqud*, istrinya tidak boleh dinikahi/dinikahkan, sampai ada kejelasan tentang hidup dan matinya.

yang berhubungan dengan status harta dan kewarisannya, akan dijelaskan pada sub-sub bahasan berikutnya.

Penyelesaian terhadap beberapa alternatif keadaan si mafqud, menghendaki adanya kejelasan tentang hidup atau matinya. Sehingga, baik status istri, ataupun harta dan kewarisannya, yang (tadinya tidak boleh diusik sama sekali) dapat diberikan ketetapan hukumnya terkait dengan kebolehan istri (si *mafqud*) untuk dinikahi/dinikahkan, atau kebolehan untuk membagi dan menyelesaikan harta peninggalannya.

Penetapan hukum yang berhubungan dengan persoalan itu, dapat ditempuh melalui fakta dan dasar pertimbangan yang dapat menjelaskan statusnya, apakah ia bisa dihukumkan masih hidup atau sudah mati. Atau telah berlalu selama waktu tertentu (melewati suatu masa dan diperkirakan secara umum bahwa dia telah mati, sehingga hakimpun telah memvonisnya sebagai orang yang dianggap mati.¹⁴⁶ Sebab yang demikian masih harus dikukuhkan lagi oleh keputusan hakim.

Kadang-kadang bisa juga ditetapkan sebagai orang yang masih hidup berdasarkan asalnya (*istishhab al hal*), hingga benar-benar tampak dugaan sebaliknya (yakni benar-benar sudah mati). Yang demikian itu berdasarkan ucapan Ali bin Abi Thalib ra. tentang wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui rimbanya. Ali berkata: "Dia adalah seorang istri yang tengah diuji, maka hendaknya dia bersabar, dan tidak halal untuk dinikahi hingga ia mendapatkan berita yang meyakinkan akan kematian suaminya.¹⁴⁷

2. Batas waktu Penentuan untuk Memutuskan Mafqud Meninggal

Dalam konteks status harta dan kewarisan *mafqud*, fuqaha juga telah menetapkan hukum-hukum bagi orang hilang,

¹⁴⁶ Muhammad Ali ash Shabuny, terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 172-173.

¹⁴⁷*Ibid*, hal. 173.

yaitu harta si *mafqud* tidak boleh dibagi-bagikan, atau tidak boleh dibelanjakan hak-haknya sampai diketahui keadaannya dengan jelas tentang hidup dan atau matinya. Hartanya wajib ditahan dulu sampai tiba saatnya ada berita yang jelas bahwa si *mafqud* dihukumkan sebagai orang yang tidak mungkin hidup lagi.

Dengan kata lain, hukum asal si *mafqud* itu adalah "hidup" sesuai dengan kaidah *الأصل بقاء ما كان على ما كان* dan oleh karena, hartanya tidak boleh dibagi-bagikan sampai ada kejelasan mengenai kematiannya. Ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum orang yang hilang, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, yaitu dengan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar'i. Hal ini didasarkan atas kaidah *الثابت بالبينة كالثابت بالمعينة* yang tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan."

Misalnya ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya memberikan kesaksian bahwa seseorang yang hilang itu telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematiannya. Dalam kapasitasnya sebagai pewaris, jika hakim telah memutuskan hukum, maka harta peninggalannya dapat dibagikan terhadap ahli warisnya.

Pertimbangan hukum kedua, yaitu dengan mendasarkannya pada batas waktu lamanya kepergian (hilangnya) orang tersebut. Sebagaimana disebutkan terdahulu, vonis hakim terkait dengan penetapan kematian *mafqud*, atau yang dikenal dengan istilah mati hukmy ini bertolak dari batas waktu (berlaluinya masa-masa tertentu) untuk dapat diputuskan, apakah seseorang yang hilang tersebut telah meninggal atau masih hidup. Untuk itu, fuqaha tampaknya berbeda pendapat dalam menentukan yang demikian.

Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang hilang dapat dianggap mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama-sama masa kelahirannya (sebaya) meninggal. Dengan kata lain, tidak ada lagi orang yang satu

generasi dengannya, tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang. Apabila tidak bisa diketahui dengan cara ini, maka diperkirakan dengan waktu.¹⁴⁸

Ada yang mengatakan 120 tahun, 100 tahun, dan 90 tahun. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penetapan waktu itu diserahkan kepada *wali al amr*.¹⁴⁹ Dialah yang hours memilih waktunya, sesuai dengan tempat dan zamannya. Fatwa yang menyebutkan 90 tahun itu, terhitung dari masa kelahiran orang yang hilang.

Syafi'i menurut pendapatnya yang shahih menyatakan bahwa, batasan waktu tidak bisa ditetapkan dengan waktu tertentu. Jika hakim telah memutuskan kematiannya berdasarkan hasil ijtihadnya dengan memperhatikan batas usianya yang pada umumnya orang yang sebaya dengannya sudah meninggal, maka dapat diputuskan bahwa *al mafqud* sudah meninggal.¹⁵⁰

Malikiyah berpendapat bahwa menganggap orang yang hilang itu mati, dalam hal berhubungan dengan hartanya, adalah pada umur kebanyakan manusia, yaitu 70 tahun. Pendapat ini merupakan pendapat yang rajih atau terkuat. Usia manusia, khususnya umat nabi Muhammad saw. berada pada interval 60 sampai 70 tahun, seperti yang tersebut dalam sebuah riwayat (dalam lafadz hadits secara umum) yang menyatakan, "umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun." Dalam madzhab ini pula disebutkan bahwa keputusan mengenai pembatasan tersebut diserahkan kepada qadhi sesuai situasi dan kondisi saat itu.¹⁵¹

Diberitakan pula bahwa menurut imam Malik jika seseorang yang hilang di negara Islam tanpa diketahui beritanya,

¹⁴⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqhi al Islamy*, Maktabah ar Risalah al Dauliyah, Mesir, 2000-2001, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004, Maret, ct. Pertama, hal. 377.

¹⁴⁹ Orang yang ahli dalam suatu urusan.

¹⁵⁰ Muhammad Ali Ash Shabuny, *Hukum Kewarisan Menurut al Qur'an dan Sunnah*, terj. Hamdan Rasyid, Dar al Kutub al Islamyah Indonesia, t.h., hal. 243.

¹⁵¹ Lihat kutipan berikutnya tentang pendapat Hanabilah yang juga mendasarkan pada riwayat (lain) dari imam Malik ini.

maka istrinya boleh mengadakan halnya ke hakim setempat yang kemudian berusaha mencarinya dengan segala cara yang memungkinkan mendapatkan informasi tentang keberadaannya. Jika tidak berhasil maka hakim memutuskan masa empat tahun bagi istri itu untuk menunggu. Jika masa itu telah lewat, maka istri ber*iddah* sebagaimana *iddahnya*¹⁵² perempuan yang ditinggal mati suaminya. Setelah itu, istri tersebut boleh menikah dengan laki-laki yang lain.

Sementara itu, ulama Hanabilah berpendapat bahwa tenggang waktu yang akan diputuskan oleh qadhi tentang kematian orang yang hilang, bebreda-beda menurut perbedaan situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kematian atau sebaliknya, dapat menyebabkan orang yang hilang tersebut selamat. Dua keadaan yang dimaksudkan mempunyai konsekuensi terhadap perbedaan atas batas waktu penentuan kematian si mafqud.

Keadaan pertama, orang yang diperkirakan selamat, diantaranya adalah orang yang hijrah ke negeri asing untuk mencari rezeki, orang yang pergi bertamasya, berdagang, berhaji, atau menuntut ilmu.¹⁵³ Dalam kondisi demikian, tenggang waktu yang akan diputuskan oleh qadhi mengenai kematiannya diserahkan kepada *wali al amr* atau orang yang mewakilkannya.

Sebelumnya, telah dilakukan upaya penyelidikan dan pencarian secara optimal, untuk mengetahui dengan pasti apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Untuk keadaan

¹⁵² Hikmah yang terkandung dalam perintah *iddah* ini cukup banyak, antara lain rahim wanita menjad bebas dan bersih sehingga tidak terkumpul di dalamnya air mani dari dua orang laki-laki atau lebih pada satu rahim. Sebab jika demikian keadaannya, berarti keturunan akan bercampur, dan ini sangat berbahaya serta tidak diridhai oleh syariat Islam, dan tidak diterima oleh akal yang sehat. Selain itu *iddah* menunjukkan penghormatan dan pengagungan akad nikah, memperpanjang masa kemungkinan ruju' bagi suami yang mentalak istrinya (*talak raj'iy*). Di samping itu, *iddah* mengandung hikmah memperbesar penghormatan terhadap hak suami jika suami tersebut berpisah karena meninggal dunia, (seperti kasus *mafqud yang mati hukmy*), dan menunjukkan rasa berduka cita atas kematiannya. Yang lebih penting adalah berhati-hati terhadap hak suami baru sehingga jelas. Lihat Sayyid sabiq, *op cit*, hal. 282.

¹⁵³ Sayyid Sabiq, *op cit*, hal. 282.

yang seperti ini, sebagian ulama Hanabilah memberikan batasan waktu 90 tahun sejak orang itu hilang atau 70 tahun. Bahkan, ada di antara mereka yang menyatakan sampai 120 tahun. Pendapat kedua, menyerahkannya kepada hasil ijtihad hakim yang kemudian memeriksanya. Hasil ijtihad itulah yang dipergunakan untuk memutuskan keberadaan si *mafqud* tersebut.

Keadaa kedua, orang yang hilang diperkirakan tidak selamat atau meninggal, di antaranya adalah orang yang hilang di daerah yang tidak aman dan sering terjadi pembunuhan atau perampokan, orang yang pergi perang (hilang di medan perang atau sesudah penyerangan), dan yang lainnya.¹⁵⁴ Dalam kondisi yang demikian, seluruh kerabatnya diharuskan menunggu selama empat tahun sejak orang itu hilang. Apabila dalam tenggang waktu itu tetap tidak ada kabar, qadhi boleh memberikan keputusan mengenai kematiannya, dan orang itu dianggap telah meninggal sejak keputusan qadhi ditetapkan.¹⁵⁵

Pendapat ini diberikan oleh ulama Hanabilah berdasarkan riwayat dari imam Malik yang menyebutkan, bahwa istri dari orang yang hilang di wilayah Islam, hingga tidak dikenal rimbanya, dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim guna mencari tahu kemungkinan-kemungkinan dan dugaan yang dapat mengenali keberadaannya atau mendapatkan informasi secara jelas melalui sarana dan prasarana yang ada.

Jika langkah tersebut juga mengalami jalan buntu, maka sang hakim dapat memberikan batasan waktu bagi istri tersebut selama empat tahun untuk menunggu. Bila masa empat tahun itu telah berlalu, dan orang yang hilang (*mafqud*) itu belum juga ditemukan atau dikenali rimbanya, maka mulailah ia untuk menghitung iddahya sebagaimana

¹⁵⁴ Sayyid sabiq menambahkan dengan contoh orang yang hilang di antara keluarganya, misalnya dia pergi untuk sholat isya' akan tetapi dia tidak kembali, atau pergi untuk urusan yang dekat akan tetapi dia tidak kembali dan tidak diketahui kabar beritanya.

¹⁵⁵ Bagi istri si *mafqud*, ia diharuskan beriddah dengan *iddah* wanita yang ditinggal mati sumai dan boleh menikah lagi setelah iddahya berakhir. (habis).

lazimnya istri yang ditinggal mati suaminya, yakni empat bulan sepuluh hari. Jika usai masa iddahya, iapun diperbolehkan untuk menikah lagi.¹⁵⁶

Dalam *Muwattha*, teks lengkapnya diungkapkan sebagai berikut:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن
عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها
تنتظر أربع سنين ثم فعدة أربعة أشهر وعشرا ثم تحل.

Mengkhabarkan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari sa'id bin Musayyab sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: "setiap wanita yang ditinggalkan pergi suaminya yang tidak diketahui dimana berada, maka ia diminta menanti empat tahun. Kemudian setelah itu beriddah empat bulan sepuluh hari dan kemudian ia menjadi halal."

Hal tersebut juga pernah diputuskan oleh Umar dalam kasus seorang laki-laki yang hilang disembunyikan oleh jin. Umar menyuruh istri laki-laki itu menunggu selama empat tahun terhitung sejak si istri melapor. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Utsman dan Ibnu Abbas serta Ibnu Umar.

Kitab Undang-Undang Warisan Mesir mengambil pendapat imam Ahma perihal mafqud yang bepergian ke tempat yang memungkinkan dia mati, sehingga ditetapkan batas waktunya empat tahun. Undang-Undang ini juga mengambil pendapat selain imam Ahmad berkaitan dengan masalah penyerahan urusan si *mafqud* kepada hakim dalam situasi dan kondisi yang lain.

Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1929 terdapat ketentuan berikut: "Ditetapkan kematian *mafqud* yang bepergian ke tempat yang memungkinkan dia mati sesudah empat tahun dari tanggal kepergiannya. Adapun dalam segala situasi yang lain, maka urusan batas waktu yang

¹⁵⁶ Muhammad Ali Ash Shabuny, *op cit*, hal. 173-174.

sesudahnya ditetapkan kematian *mafqud* itu diserahkan kepada hakim. Hal itu semua dilakukan setelah diadakan penyelidikan mengenai dia dan segala cara yang mungkin dan menyampaikan kepada pengetahuan apakah si *mafqud* itu dalam keadaan hidup atau mati.”

3. Masalah Hakim dan Pengadilan Terkait Penentuan Kematian Hukmy Disertai Ilustrasi Contoh

Berdasarkan uraian terdahulu tentang batas waktu penentuan seorang *mafqud* dapat dihukumkan sebagai orang yang telah meninggal, tampak bahwa dari beberapa pendapat fuqaha, menghendaki adanya keterlibatan pihak lain dalam upaya penetapan kematiannya sebagai persyaratan kebolehan untuk menyelesaikan harta dan kewarisannya.

Meskipun fuqaha dalam penentuannya memprioritaskan pada masalah “melihat orang-orang yang sebaya dengan si *mafqud*,” kemudian batas waktu atau usia dan lamanya (masa) hilang hingga mencapai 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun, atau bahkan 120 tahun, atau dengan memperhatikan pada kondisi dan kejadian yang memungkinkan dua keadaan si *mafqud*, namun penetapan yang demikian (sepertinya) baru dipandang memiliki kekuatan hukum jika diselesaikan oleh orang yang lebih mengetahui dan ahli dalam urusan ini.

Wali al amr atau qadhi atau hakim dimaksudkan sebagai orang yang berkompeten untuk itu. Secara otomatis yang demikian juga mengisyaratkan adanya unsur lain terkait dengan mereka ini, yakni pihak pengadilan. Sebab hakim atau qadhi dalam menyelesaikan ini tentunya melalui proses, seperti pemeriksaan, pembuktian hingga sampai pada keputusan dan penetapan.

Sebagaimana halnya dalam madzhab Syafi’i, meski dinyatakan bahwa batas waktu 90 tahun bagi orang hilang itu, masih dihubungkan dengan melihat umur orang-orang yang sebaya di wilayahnya. Namun pendapat yang paling shahih menurut anggapan imam Syafi’i ialah bahwa batas waktu tersebut tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan

tetapi, cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati.¹⁵⁷

Itu artinya, batas waktu dan lamanya masa hilang hingga mencapai umur yang menurut kebanyakan (teman-teman segenerasinya), orang bisa dihukumkan mati, hanyalah sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memproses penyelesaian untuk suatu keputusan atau penetapan kematian terhadap *mafqud*. Karena menurut imam Syafi'i, seorang hakim sebelum memvonis orang yang tidak diketahui rimbanya ini sebagai orang yang meninggal, mempunyai keharusan untuk berjihad.¹⁵⁸

Secara khusus menurut pendapat ini memang tidak menyebutkan mengenai adanya penetapan hakim melalui surat kematian, namun yang esensi dari ketentuan tersebut berkaitan dengan seorang laki-laki yang hilang (*mafqud*). Asy Syafi'i berpendapat bahwa apabila suami keluar ke tempat yang tersembunyi, atau tidak diketahui disebabkan hilang akal, atau keluar dan tidak terdengar lagi beritanya, atau dengan kendaraan di laut dan tidak terdengar juga beritanya,

¹⁵⁷ Muhammad Ali Ash Shabuny, *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'Ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, Terj. Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut al Qur'an dan Hadits*, Trigenda Karya, Bandung, 1995, cet. Pertama, hal. 223.

¹⁵⁸ Sesuai persyaratan hakim yang begitu ketat seperti: laki-laki, berakal, Islam, adil, berpengetahuan tentang pokok-pokok hukum agama dan cabang-cabangnya, serta dapat membedakan yang hak dari yang bathil, sehat pendengaran, penglihatan dan ucapan. Lihat Muhammad salam Madkur, *al Qadhaau fi al Islam*, alih bahasa oleh Imron, *Peradilan dalam Islam*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1993, cet. Keempat, hal. 53-60. Al Nuwairi mengutip pendapat Husain al Halimi dalam kitabnya *Nihayatul Arab*, juz VI, menyebutkan persyaratan qadhi itu dengan: orang yang berpengetahuan (memiliki ilmu), tenang dan tabah, memiliki pemahaman (wawasan), sabar dan santun, adil, dapat dipercaya, bersih dari pamrih-pamrih yang rendah, jauh dari hasrat-hasrat yang hina, keras dan kuat dalam *taqarrubnya* kepada Allah, sangat menjaga diri takut terjatuh dala murka-Nya, bukan penakut dan lemah karena orang seperti itu tidak berwibawa, tidak sombong karena tidak akan dipatuhi, sederhana dan terpilih (manusia pilihan). Memperhatikan beratnya persyaratan menjadi seorang qadhi atau hakim itu, jelas bahwa apa yang telah dihasilkan melalui buah pemikirannya yang dalam dan ahli, tidak diragukan lagi ijthad yang dihasilkannya dalam memberikan satu keputusan atau penetapan terhadap sesuatu (termasuk persoalan penetapan mati hukmy dalam kasus *mafqud*), betul-betul diyakini keshahihannya dan tentu saja memiliki kekuatan hukum untuk ditaati atau dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dan berkepentingan.

atau datang berita bahwa ia terlihat tenggelam tetapi tidak yakin bahwa ia benar-benar tenggelam, maka istri tidak boleh beriddah dan tidak boleh menikah selama-lamanya sampai wanita tersebut **benar-benar yakin tentang meninggalnya suaminya tersebut**, kemudian ia beriddah dari hari diyakini meninggalnya suami dan wanita itu mewarisinya serta tidak perlu beriddah wafat.¹⁵⁹

Demikian pula halnya dengan pendapat fuqaha Hanab yang berhubungan dengan masalah hilangnya seseorang itu bukan dalam kemungkinan meninggal, selain menunggu sampai diperkirakan umurnya mencapai 90 tahun, mereka juga menyerahkan seluruh persoalan ini kepada ijtihad hakim. Kapan saja hakim memvonisnya, maka itulah yang berlaku. Pendapat ini selain dipilih oleh Az Zaila'i (ulama madzhab Hanafi), juga telah disepakati oleh kelompok mayoritas.¹⁶⁰

Pendapat rajih (lebih tepat) ini cukup beralasan, sebab jika penentuan kematian hanya disandarkan pada batas waktu tertentu, dengan alasan berbedanya keadaan wilayah dan personil, misalnya orang yang hilang pada saat terjadi perampokan, pembunuhan, atau kerusakan, maka akan berbeda halnya dengan orang yang hilang bukan dalam keadaan yang demikian. Karena itu, dalam hal ini ijtihad dan usaha seorang hakim sangat berperan guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada vonis; masih hidup atau sudah mati. Inilah pendapat yang lebih mendekati pada wujud kemaslahatan.

Pada prinsipnya, pendapat yang menyerahkan sepenuhnya persoalan orang yang hilang (*mafqud*) kepada ijtihad hakim,¹⁶¹ imam (kepala pemerintahan)¹⁶² dipandang lebih

¹⁵⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al Umm*, Dar al Fikr, t.th., juz ketiga, hal. 255.

¹⁶⁰ Muhammad Ali ash Shabuny, *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'Ala Dhauil Kitab wa al Sunnah* terj. Zaini Dahlan, *op cit*, hal. 224.

¹⁶¹ Muhammad Ali Ash Shabuny, *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'Ala Dhauil Kitab wa al Sunnah* terj. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992, cet.II, 1413 H. Hal. 237-238. Atau terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, 1995, cet. I, hal. 252. Terj. AM. Basalamah, hal. 175.

relevan dan pantas, karena ia dapat menetapkan berdasarkan indikasi yang tampak, atau dapat mendeteksi melalui alasan-alasan (dalil-dalil) yang jelas, dan pada gilirannya akan melahirkan suatu penyelesaian yang sejalan dengan fiqh, serta sesuai dengan pemahaman dan lebih berguna bagi kemaslahatan.

Namun demikian, dalam memutuskan hukum bagi si *mafqud* di era informasi dan teknologi modern seperti sekarang ini, di samping adanya dukungan perangkat negara yang memadai, ijtihad hakimpun hendaknya tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan perlu ketelitian terhadap efektivitasnya. Fasilitas penerangan, baik melalui media cetak maupun media elektronik sudah barang tentu akan sangat membantu tugas-tugas hakim dalam upaya menetapkan status si *mafqud*.¹⁶³

Atas dasar ini dapat dipahami bahwa istilah “mati hukmy” sebagai salah satu persyaratan kewarisan yang secara khusus diperuntukkan bagi orang yang hilang (*mafqud*) ini, sebenarnya bertolak dari perbincangan dan pendapat fuqaha yang telah menggariskan ketentuan bahwa penentuan kematian si *mafqud* mengharuskan “pihak lain” yang dalam hal ini dikenal dengan peristilahan *wali al amr, qadhi*, atau hakim, atau imam (kepala pemerintahan).

Meskipun istilah-istilah selain *qadhi* atau hakim, seperti *wali al amr* atau imam, muncul dalam pembahasan ini, namun sesuai dengan maksudnya, *mati hukmy* sebenarnya akan lebih tepat jika dipahami dengan “mati berdasarkan putusan hakim atau pengadilan.” Artinya hakim atau *qadhilah* yang terlihat dan berwenang untuk menentukan seseorang yang hilang itu telah meninggal.

Hubungannya dengan persoalan harta dan kewarisan seseorang yang hilang (*mafqud*), maka yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah bagaimana pemecahannya bila seandai-

¹⁶² Muhammad Ali Ash Shabuny, *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'Ala Dhauil Kitab wa al Sunnah* terj. Zaini Dahlan, *op cit*, hal. 224.

¹⁶³ Ahmad Rofiq, *op cit*, hal. 140.

nya ahli waris menghendaki agar harta warisan sesegeranya dibagi, sedangkan si *mafqud* yang ada kaitannya dengan harta warisan tersebut belum bisa diputuskan status hidup atau matinya. Padahal di antara persyaratan ahli waris itu adalah “kepastian kematiannya” pewaris sebagai persyaratan *muwarrits*.

Oleh sebab itu, dalam pembahasan kewarisan *mafqud* ini, paling tidak ada dua hal yang patut diperhatikan ketika mengoperasionalkannya. Pertama, *mafqud* sebagai *muwarrits*; orang yang mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya, dan kedua, si *mafqud* sebagai waris; orang yang akan mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang telah meninggal dunia.

a. Mafqud Berstatus Sebagai Muwarrits (Pewaris)

Ulama sepakat menetapkan bahwa harta milik si *mafqud* itu harus ditahan (ditangguhkan) lebih dahulu sampai ada berita yang jelas atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan,¹⁶⁴ bahwa ia benar-benar telah meninggal dunia atau diberi **vonis oleh hakim** tentang kematiannya. Selama belum jelas atau belum ada vonis hakim, harta miliknya tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

Dalam pengertian lain bahwa, harta yang ditinggalkan masih tetap menjadi miliknya dan harus dipelihara sampai keberandaan orang yang hilang tersebut jelas hidup atau matinya. Sebelum qadhi mengeluarkan penetapan tentang “mati hukmy” terhadap si *mafqud*, harta tersebut tidak boleh diserahkan atau diambil tanpa hak. Jika ada orang yang mengambilnya, ia harus mengembalikn atau menggantinya.

Adapun alasan yang dikemukakan mereka terkait dengan ketidakbolehan dibaginya harta tersebut, sepanjang belum ada kejelasan mengenai kematian si *mafqud* ini,

¹⁶⁴ Muslich Maruzi, *Asas al mawarits, Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Jakarta, cet. II. Hal. 88.

adalah: *pertama*, sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat kewarisan itu ialah adanya kematian si *muwarrits*, baik *mati hakiky* maupun *mati hukmy*. Padahal dalam konteks ini, si *mafqud* masih diragukan tentang kematiannya.

Alasan *kedua*, membagi-bagikan harta milik si *mafqud* kepada ahli warisnya atas dasar keghaibannya semata, sementara masih ada kemungkinan ia tetap hidup, adlaah membahayakan (merugikan) padanya. Bahaya itu harus ditolak dan dihindari secara mutlak. Sebab menurut dalil *istishhabul hal*¹⁶⁵ ia dihukumkan masih hidup. Oleh sebab itu, ia masih (berhak) mempunyai hak dan milik penuh terhadap harta bendanya.

Jika pada suatu waktu ia muncul kembali dalam keadaan hidup, sudah barang tentu ia dapat mengambil kembali seluruh harta bendanya yang sedang ditangguhkan. Tetapi jika kematiannya sudah jelas, baik karena ada bukti-bukti otentik atau ada surat-surat resmi yang menegaskan kematiannya sehingga disebut “mati hakiky,”¹⁶⁶ ataupun adanya penetapan “mati hukmy” sebagai upaya yang bisa ditempuh keluarga korban dalam rangka penyelesaian harta dan masalah kewarisannya, maka ahli warisnya boleh mewarisi harta benda si *mafqud* yang masih dipeliharaakan tersebut.

Terhitung mulai tanggal kematian yang telah ditetapkan hakim atau berdasarkan putusan pengadilan itu, ahli waris yang tidak hidup di saat penetapan vonis kematiannya, meskipun tenggang waktunya tidak lama, **tidak dapat mewarisi**. Kecuali kalau berlakunya vonis kematian tersebut berlaku surut dari tanggal dikeluarkannya, sementara mereka masih hidup pada tanggal berlakunya vonis kematiannya.

¹⁶⁵ Suatu dalil untuk menetapkan hukum sesuatu atas dasar keadaan semula. Bukan untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan hal yang lain. Si *mafqud* pada saat kepergiannya dalam keadaan hidup, dan keadaan inilah yang dijadikan dasar menentukan hukum hidupnya, selama tidak ada petunjuk-petunjuk yang lain. Lihat Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Alma'arif, Bandung, cet. Ke 10, hal. 505.

¹⁶⁶ Addys Aldizar dan Fathurrahman, *op cit*, hal. 376.

b. Mafqud Berstatus Sebagai waris (Yang Mewarisi)

Kebanyakan fuqaha sependapat bahwa bagian si *mafqud* yang bakal diterimakan kepadanya ditahan dulu, sampai jelas persoalannya. Ini disebabkan oleh: *pertama*, sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat kewarisan bagi orang yang mewarisi itu ialah “hidupnya ahli waris di saat kematian pewaris,” padahal hidupnya si *mafqud* (orang yang mewarisi) masih diragukan.

Sebab kedua, memberikan harta warisan kepadanya disertai adanya kemungkinan tentang kematiannya, adalah menimbulkan bahaya (kerugian) bagi ahli waris. Bahaya itu harus diletakkan sesuai dengan prinsip agama Islam “la dharara wa la dhirara.” Satu-satunya jalan untuk menghindari bahaya bagi ahli waris itu ialah menganggap kematian si *mafqud*.

Atas dasar itu, jika diantara waris ada yang mafqud, dan belum diketahui kejelasannya secara pasti, apakah ia masih hidup atau sudah mati, tidak dapat diputuskan bahwa ia tidak dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia masih hidup, atau sebaliknya, tidak dapat diputuskan bahwa ia dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia sudah mati. Oleh karena itu, pembagian harta waris harus ditangguhkan sampai keberadaan si *mafqud* diketahui.

Adapun kemungkinan-kemungkinan atau nasib dari waris yang hilang itu bisa saja berhubungan dengan kenyataan bahwa: pada suatu waktu si *mafqud* muncul dalam keadaan hidup. Jika ini terjadi sebelum adanya vonis hakim atau sesudah adanya vonis hakim tetapi harta peninggalan belum dibagi-bagikan kepada ahli waris, maka ia berhak mengambil bagiannya yang sedang ditahan oleh ahli waris yang memang disediakan untuknya.

Jika ia muncul dalam keadaan hidup sesudah adanya vonis dari hakim tentang kematiannya dan harta peninggalan sudah dibagi-bagikan kepada ahli waris, termasuk bagian yang ditahan untuk si *mafqud* sekalipun, maka ia berhak mengambil sisa bagiannya yang tinggal

pada tangan ahli waris. Ini berarti, jika bagiannya yang telah dibagi kepada ahli waris itu telah habis atau telah rusak hingga tak ada sisa sedikitpun, ahli waris (selainnya) tidak dimintai pertanggung jawaban untuk menggantinya atau menukarnya.

Sebab, dengan adanya putusan hakim tentang kematian si *mafqud*, yang mengakibatkan ahli waris lain mendapat tambahan kembali dari bagian yang semestinya disediakan untuk si *mafqud*, maka ahli waris sudah mempunyai hak secara sempurna untuk mentransaksikan harta miliknya, demi untuk menghormati dan melaksanakan putusan hakim.

Adapun mengenai putusan hakim yang kemudian pada kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan itu **tidak dapat membatalkan** hak para waris untuk memiliki dan menikmati atau mentransaksikan harta miliknya sesuai dengan putusan, selain harta peninggalan tersebut masih tinggal pada mereka.¹⁶⁷ Dalam artian lain, sesudah adanya vonis hakim, apa yang sudah diterima para waris menyangkut bagian dan tambahannya, adalah menjadi hak dan miliknya.¹⁶⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir, menyetujui pendapat jumah ini, dan kemudian mencantumkannya dalam pasal 45 seperti berikut:

يوقف للمفقود من تركته مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيا اخذه، وان
حكم بموته رد نصيبه الى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه،
فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته اخذ ما بقي من نصيبه بإيدي الورثة.

¹⁶⁷ Muh. Abdur rahim al Kisyka, *Al Muhadharat fii Mirats al Muqaran*, hal. 40. Muh. Yusuf Musa, *Al Tirkah wa al Mirats fi al Islam*, hal. 350, sebagaimana dikutip dalam Fatchur Rahman, *op cit*, hal. 506.

¹⁶⁸ Sebagai akibat hukumnya, tentu saja para waris berhak dan mempunyai kekuatan secara hukum untuk bertindak sepenuhnya terhadap apa yang menjadi miliknya. Baik itu menyangkut pemnfaatannya, ataupun hak-hak lain yang berada di bawah penguasaannya.

“Ditahan dari harta peninggalan *muwarrits* untuk *mafqud* bagian dari harta peninggalan. Maka jika ia muncul dalam keadaan hidup, ia berhak mengambilnya, dan jika ia diputuskan kematiannya, bagiannya dikembalikan kepada golongan ahli waris yang berhak di saat kematian *muwarrits*. Jika ia muncul dalam keadaan hidup setelah putusan kematiannya, ia mengambil sisa bagiannya yang tinggal di tangan ahli waris.”

Apabila waris yang hilang itu diketahui telah mati setelah *muwarrits* meninggal, dan ada bukti yang dapat diterima syara', maka harta yang ditinggalkannya dan bagiannya atas harta waris digabungkan, kemudian dibagikan kembali untuk ahli warisnya yang masih hidup. Tetapi, jika bukti yang dapat diterima syara' jelas menyebutkan bahwa waris yang hilang itu telah meninggal sebelum *muwarrits* mati, maka waris yang hilang itu tidak berhak mendapatkan apa-apa dari harta waris yang ditanggihkan pembagiannya.¹⁶⁹

Terkait dengan persoalan ini, jika seseorang mati dan ia mempunyai ahli waris, dan di antaranya ada yang *mafqud*, maka orang yang hilang itu mempunyai dua keadaan dan kemungkinan, yakni adakalanya ia *menghijab* orang yang bersamanya dengan *hijab hirman*, atau adakalanya ia tidak *menghijab* orang yang bersamanya, tetapi bersyarikat dengannya dalam hal mewarisi.¹⁷⁰

Keadaan Pertama; Waris yang Hilang Menghijab

Seluruh harta peninggalan disimpan. Ahli waris (selainnya) dilarang untuk mengambil sedikitpun hingga keadaan *mafqud* itu jelas. Jika benar-benar ia masih hidup, maka ia berhak mengambil harta itu seluruhnya. Apabila hakim menetapkan kematiannya dengan “mati hukmy maka ahli waris lainnya mengambil harta tersebut menurut kadar atau banyak dan

¹⁶⁹ Karena tidak terpenuhinya syarat kewarisan, yakni hidupnya ahli waris di saat matinya pewaris. Mengenai harta warisan yang ditanggihkan pembagiannya itu, kemudian dibagikan untuk ahli waris lainnya. Selain itu mereka juga mendapat tambahan dari bagian harta warisan yang menjadi hak waris yang *mafqud*.

¹⁷⁰ Muhammad Ali Ash Shabuny, terj. Sarmin Syukur, *op cit*, hal. 252.

sedikitnya bagian yang sudah ditetapkan untuk mereka, baik sebagai *ashhabul furudh* atau *ashobah*.¹⁷¹

Keadaan Kedua; Waris yang Hilang Tidak Menghijab

Jika si *mafqud* sebagai waris yang tidak dapat menghijab hirman ahli waris yang lain, dan ia bersama-sama mewarisi, maka bagian si *mafqud* saja yang ditahan, sedang bagian ahli waris lainnya bisa saja diberikan. Sesuai dengan kemungkinan atau nasib yang terjadi pada diri si *mafqud*, maka setiap ahli waris yang belum ada kejelasan mengenai hidup dan matinya, atau selama belum ada penetapan *mati hukmy*, ia hanya boleh diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan, yakni perkiraan si *mafqud* dalam keadaan hidup dan perkiraan *mafqud* sudah meninggal.

Pengarang *Manzhumah al Rahabiyyah*, berkata:

وحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون وهو أنثى

Terhadap hal yang demikian, perlu dilakukan upaya penyelesaian pembagian warisannya dengan membuat perumpamaan atau perkiraan-perkiraan. Ini dikerjakan semata-mata untuk melindungi hak si *mafqud* dengan tidak menyia-nyiaikan hak para waris selainnya, sebab barangkali nantinya persoalan ini akan menjadi jelas.¹⁷² Pendapat seperti ini merupakan pendapat kebanyakan fuqaha.¹⁷³

¹⁷¹ Lihat uraian tentang waris-waris yang dimaksudkan sebagaimana ketentuan *faraidh*

¹⁷² Maksudnya, ada kemungkinan dengan membuat penyelesaian berdasarkan perkiraan-perkiraan tersebut, dapat diketahui bahwa hasil atau bagian yang diperoleh sebagian (di antara) waris yang ada dalam struktur kasusnya, ternyata justru tidak berubah atau sama, atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali ketika si *mafqud* itu dihukumkan sebagai orang yang mati dengan jika ia dihukumkan sebagai waris yang masih hidup. Artinya, bisa jadi tidak harus menunggu adanya kejelasan tentang status si *mafqud*.

¹⁷³ Imam Al Syansyury dan Ali bin Qasim mensinyalir adanya dua macam pendapat imam Ahmad bin Hanbal tentang hal ini. *Pertama*, si *mafqud* hendaknya diperkirakan sudah mati untuk menentukan hak-hak para waris. Jika nanti perkiraan ini meleset, ketentuan akan diubah. *Kedua*, si *mafqud* hendaknya dikira-kirakan masih hidup, dan jika perkiraan ini meleset, ketentuan semula juga diubah. Tetapi menurut pendapat Ibnu Qudamah, seorang fuqaha tenar pengikut madzhab Hanbali, bahwa

Ringkasnya, untuk menyelesaikan pembagian harta warisan seseorang yang di antara ahli warisnya terdapat yang *mafqud*, hendaklah menempuh jalan atau upaya-upaya berikut; dikerjakan dahulu berapa bagian mereka masing-masing dengan menganggap si *mafqud* masih hidup, kemudian dikerjakan lagi menurut perkiraan si *mafqud* sudah mati, dan kemudian dari dua perkiraan tersebut, maka para waris diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan. Sisanya ditahan untuk si *mafqud* sampai ada kejelasan, misalnya melalui vonis hakim yang menyatakan tentang kematiannya, dan inilah kemudian yang disebut dengan istilah **mati hukmy** itu.

Adapun kemungkinan-kemungkinan kondisi yang akan dihadapi oleh ahli waris itu, paling tidak ada tiga keadaan. *Pertama*, yaitu dapat mewarisi dalam satu kondisi dan tidak bisa mewarisi dalam kondisi yang lain. Oleh sebab itu, ahli waris yang demikian tidak mendapatkan apa-apa. *Kedua*, bagian warisannya tidak berubah-ubah atau tidak terpengaruh, ketika si *mafqud* itu dihukumkan masih hidup atau sudah meninggal. Ahli waris yang demikian mendapatkan bagiannya secara sempurna. *Ketiga*, sebaliknya yakni bagian warisannya berubah-ubah atau akan mempengaruhi terhadap bagian waris lainnya. Dalam keadaan ini, ahli waris yang demikian diberikan bagiannya yang paling sedikit berdasarkan dua kemungkinan.

Dari beberapa kondisi dan kemungkinan ini, yang terpenting untuk diperhatikan adalah ketika keadaan pertama yang memungkinkan ahli waris lainnya akan *terhijab* bila si *mafqud* pada kenyataannya masih hidup. Ahli waris selainnya belum bisa diberikan bagian sedikitpun lantaran status waris yang *mafqud* ini dalam struktur kasusnya bertindak sebagai *hajib*.¹⁷⁴

imam Ahmad dan kebanyakan fuqaha lainnya, menganut pendapat bahwa “setiap ahli waris diberikan bagian yang telah meyakinkan (menjadi haknya),” yaitu hendaknya si *mafqud* diperkirakan masih hidup dan kemudian sisanya ditangguhkan sampai persoalan ini menjadi terang.

¹⁷⁴ Adalah *isim fa’il* dari kata “*hajib*” yang bermakna penutup atau pendinding. “*Hajib*” yang dimaksudkan adalah orang yang menghalangi orang lain untuk mewarisi. Lihat Muhammad Ali Ash Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah ‘Ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, op cit, hal. 74.

Selain itu, kemungkinan lainnya juga mengisyaratkan bahwa, sekalipun dalam struktur kasus kewarisan yang di dalamnya terdapat waris *mafqud*, namun penyelesaian pembagiannya, tidak harus dan tidak perlu menunggu adanya kejelasan tentang diri si *mafqud*. Sebab kondisi kedua misalnya, meski si *mafqud* itu dihukumkan hidup atau mati, bagian waris selainnya tidak berpengaruh dengan keadaan seperti ini. Artinya pada saat itu juga pembagian sudah bisa diselesaikan, dan bagian masing-masing waris bisa diberikan secara penuh sesuai ketentuan bagian yang telah ditetapkan untuk mereka.

Untuk kemungkinan yang terakhir, ada keharusan bagi ahli waris untuk membuat perkiraan-perkiraan dalam konteks pembagian harta warisannya. Sebab dalam kondisi ini, bagian ahli waris sangat terpengaruh dengan ketidakjelasan diri si *mafqud*. Antara status *mafqud* yang dihukumkan hidup dengan mati, perolehan mereka tidak sama. Sehingga diperlukan adanya *pentaqdiran-pentaqdiran*, untuk kemudian diselesaikan bagian waris mereka dengan memberikan bagian yang memang nyata (diyakinkan) menjadi hak/milikinya.

Dalam istilah lain, tidak akan terjadi dalam kemungkina itu, persoalan ahli waris yang mendapat bagian “melebihi” dari haknya ketika terjadi kesalahan dalam praktik penyelesaiannya, oleh sebab tidak dilakukannya pentaqdiran ini. Atau jangan sampai terjadi sebagian ahli waris harus mengembalikan apa yang menjadi hak si *mafqud*, karena ketika penyelesaian sebelumnya (saat tidak adanya keelasan tentang hidup dan matinya) tidak memperhatikan kondisi yang memungkinkan si *mafqud* dapat mempengaruhi bagian waris selainnya.

Untuk lebih jelasnya, dapat diikuti ilustrasi contoh pertama, yakni kasus kewarisan dengan struktur waris terdiri dari seorang anak laki-laki (*mafqud*) dan seorang saudara laki-lki kandung. Harta warisan yang ditinggalkan misalnya sejumlah Rp. 1.000.000,-. Dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam penyelesaian kasus kewarisan *mafqud* ini, maka cara yang harus ditempuh adalah:

Jika anak laki-laki (*mafqud*) dihukumkan masih hidup:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 1
			Bagian/Perolehan
1.	Anak laki-laki	<i>Ashobah bi al nafsi</i>	1 x Rp.1.000.000,- = Rp.1.000.000,-
2.	Sdr. Laki-laki kandung	<i>Mahjub</i>	-
Jumlah			Rp.1.000.000,-

Jika si *mafqud* dihukumkan sudah meninggal:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 1
			Bagian/Perolehan
1.	Anak laki-laki (meninggal)	-	-
2.	Sdr. Laki-laki kandung	<i>Ashobah bi al nafsi</i>	1 x Rp.1.000.000,- = Rp.1.000.000,-
Jumlah			Rp.1.000.000,-

Oleh karena menurut ketentuan, jika seseorang ahli waris menurut salah satu perkiraan tidak mendapat bagian karena *terhijab hirman* oleh si *mafqud*, maka saudara laki-laki dalam contoh tersebut tidak boleh diberikan sedikitpun. Jadi seluruh harta warisan tersebut harus ditahan/dibekukan/ditangguhkan, sampai ada kejelasan tentang status hidup atau matinya anak laki-laki yang hilang¹⁷⁵ (*mafqud*) tadi.

Contoh kedua, ahli waris terdiri dari seorang istri, dan dua orang saudara laki-laki kandung, satu di antaranya *mafqud*. Jika harta yang ditinggalkan berupa tanah persawahan seluas 48 ha. Maka penyelesaian dengan perkiraan:

Jika saudara laki-laki kandung (*mafqud*) masih hidup:

¹⁷⁵ Terdinding keseluruhan karena derajat saudara laki-laki kandung berada di bawah anak laki-laki. Jihat *bunuwwah* lebih didahulukan mendapat giliran menerima warisan secara *ashobah*, ketimbang jihat *ukhuwwah*. Lihat penjelasan ini dalam bab/pasal kewarisan tentang *ashobah bi al nafsi*.

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 4
			Bagian/Perolehan
1.	Istri	1/4	$\frac{1}{4} \times 48 \text{ ha.} = 12 \text{ ha.}$
2.	2 org sdr. Lk. kdg.	<i>Ashobah bi al nafsi</i>	$\frac{3}{4} \times 48 \text{ ha.} = 36 \text{ ha.}^*$
Jumlah*Masing-masing saudara laki-laki kandung mendapat 18 ha.			= 48 ha.

Jika si *mafqud* dihukumkan sudah meninggal:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 1
			Bagian/Perolehan
1.	Istri	1/4	$\frac{1}{4} \times 48 \text{ ha.} = 12 \text{ ha.}$
2.	1 orang sdr. Laki-laki kandung (yang masih hidup)	<i>Ashobah bi al nafsi</i>	$\frac{3}{4} \times 48 \text{ ha.} = 36 \text{ ha.}$
Jumlah			= 48 ha.

Tampak dari hasil penyelesaian di atas, si *mafqud* sekalipun diperkirakan masih hidup atau sudah mati, bagi istri tetap menerima bagian yang sama besarnya, yakni $\frac{1}{4}$ bagian atau sebanyak **12 ha.**¹⁷⁶ Sedangkan bagian yang diberikan kepada saudara laki-laki kandung yang ada (tidak *mafqud*), yaitu bagian yang terkecil di antara dua perkiraan tersebut, yakni **18 ha.** Sisanya yang **18 ha.** ditangguhkan untuk si *mafqud* sampai ada kejelasan tentang status hidup atau matinya.

Jika nantinya si *mafqud* kembali dalam keadaan hidup, maka yang **18 ha.** (yang ditangguhkan/ditahan) tadi diserahkan kepadanya. Namun, jika ia tidak kembali dalam keadaan hidup atau sudah divonis hakim atas kematiannya dengan “mati hukmy”, maka jumlah yang ditahan sebesar 18 ha. itu diberikan dan ditambahkan lagi kepada saudara laki-laki yang tidak

¹⁷⁶ Bagian istri tidak berubah, dan tidak terpengaruh dengan keadaan si *mafqud*, baik ia dihukumkan mati atau hidup. Oleh sebab itu, istri dalam contoh tersebut dapat menerima bagian $\frac{1}{4}$ itu secara langsung (saat belum ada kejelasan tentang status diri si *mafqud*).

mafqud, hingga ia memperoleh sebanyak **36 ha.** dari keseluruhan tanah sawah yang diwariskan oleh pewarisnya ($\frac{3}{4} \times 48 \text{ ha.}$)¹⁷⁷

Kalau sudah ada vonis hakim tentang kematian si (dalam contoh kasus, seperti saudara laki-laki kandung), dan tanah persawahan yang ditahan tersebut sudah terlanjur diberikan kepada saudara laki-laki kandung yang tidak *mafqud*, dan kebetulan masih tersisa sekitar **10 ha.** karena sudah terjual misalnya, maka saudara yang tadinya *mafqud* dan kembali tersebut tidak dapat menuntut seluruh bagiannya yang 18 ha. tadi. Ia hanya berhak mengambil sisanya yang **10 ha.** itu saja. Demikian ini dimaksudkan sebagai penghormatan atas keputusan atau ketetapan hakim dalam prosesnya menyelesaikan perkara kewarisan orang hilang.

Contoh ketiga, seorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, ibu, seorang saudara perempuan sebapa, dan seorang saudara laki-laki sebapa (*mafqud*). Adapun cara penyelesaiannya adalah:

Si *mafqud* (saudara laki-laki sebapa) dihukumkan masih hidup

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 4 ditashhah 18
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3 \times 3 = 9$
2.	I b u	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 = 1 \times 3 = 3$
3.	1 orang sdr. Pr. sebapa dan 1 orang sdr. Lk . sebapa	<i>Ashobah bi al ghair</i>	$\frac{2}{6} \times 6 = 2 \times 3 = 6^*$
Jumlah			
*Masing-masing, saudara pr. sebapa $\frac{2}{18}$, sedang saudara laki-laki sebapa mendapat $\frac{4}{18}$.			$6 \times 3 = 18$

Jika si *mafqud* dihukumkan sudah meninggal:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6 'aul ke 8
			Bagian/Perolehan
1.	Suami	1/2	3
2.	I b u	1/3	2
3.	1 orang sdr. Pr. sebapa	1/2	3

Ada beberapa catatan yang dapat digarisbawahi terkait hasil penyelesaian kasus kewarisan *mafqud* melalui cara perhitungan dengan dua perkiraan di atas, yaitu khusus untuk perkiraan pertama dengan menghukumkan si *mafqud* masih hidup, maka kasusnya disebut dengan *faridhah al 'adilah*.¹⁷⁸ Asal masalahnya mendapat *pentashhihan* dari 6 menjadi 18 (karena dikalikan dengan angka 3 sebagai konsekuensi penyelesaian pembagian *ashobah bi al ghair*). Ibu *terhijab nuqshan* dengan hidupnya *mafqud*, karena jumlah saudara menjadi berbilang.¹⁷⁹ Saudara perempuan menjadi *ashobah* karena mewaris bersama saudaranya yang laki-laki (sederajat), dan sama-sama dihubungkan melalui kerabat bapaknya.

Untuk perkiraan kedua, dengan menghukumkan si *mafqud* sudah meninggal, dapat diberikan penjelasan bahwa kasus warisnya ternyata *'aul* atau *faridhah al 'ailah*,¹⁸⁰ dari asal masalah 6 'aul menjadi 8. Ibu mendapat bagian 1/3 karena saudara pewaris hanya satu orang, dan tentu saja tidak bisa menghijabnya secara *nuqshan* dari 1/3 ke 1/6, di samping tidak adanya anak pewaris di dalam struktur kasusnya. Saudara perempuan seapak berstatus sebagai *ashhabul furudh* yang mendapat bagian 1/2

¹⁷⁷Dalam keadaan seperti ini, saudara laki-laki yang tidak *mafqud* tadi berstatus sebagai *ashobah bi al nafsi* (tunggal),

¹⁷⁸ Pembilang dan penyebutnya bersesuaian, yakni 6/6 atau 18/18 sebagai hasil *tashhih*, sehingga tidak ada pengurangan atau kelebihan harta yang diberikan pada masing-masing waris.

¹⁷⁹ Lihat al Qur'an surat al Nisa ayat 11 tentang saham/hak ibu.

¹⁸⁰ Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, sehingga terjadi pengurangan bagian terhadap seluruh ahli waris yang ada dalam strukturnya. Pengurangan secara *proporsional* ini sudah merupakan solusi terbaik sampai saat ini. Sebab jika diselesaikan sesuai dengan ketentuan *furudhul muqaddarah*, niscaya harta warisannya tidak akan cukup. Karena antara mereka tidak ada yang haurs didahulukan atau dikemudikan dalam menerima warisan (sama-sama berstatus sebagai *ashhabul furudh*).

karena satu orang, dan tidak terdapatnya saudara perempuan kandung (yang seyogianya diprioritaskan mendapat $\frac{1}{2}$).¹⁸¹

Dengan demikian, operasional metode perhitungan waris *mafqud* sebagaimana contoh ketiga itu; untuk bagian semua waris, baik suami, ibu, ataupun saudara sebapa, semuanya harus diberikan alternatif bagian terkecil, yakni menurut *pentaqdiran mafqud* dihukumkan meninggal.

Kongkritnya, untuk sementara suami hanya diberikan bagian sebesar $\frac{3}{8}$ saja (bukan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6}$ atau $\frac{9}{18}$). Ibu diberikan $\frac{1}{6}$ atau $\frac{3}{18}$ (bukan $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{6}$, atau $\frac{2}{8}$ dengan angka 'aulnya). Saudara perempuan sebapa (sementara) boleh diberikan sebesar $\frac{2}{18}$ dari hasil *pentashhihanasal masalah* 6 ke 18 (bukan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{8}$ dari angka 'aulnya).¹⁸²

Jalan dan upaya-upaya penyelesaian sebagaimana di atas, dilakukan sebagai metode yang digariskan fuqaha terkait kewarisan orang hilang, baik *mafqud* itu berstatus sebagai waris atau *muwarrits*. Khusus terhadap orang yang mewariskan, hilangnya dan ketidakpastian hidup atau matinya menjadikan syarat sebuah kewarisan tidak terpenuhi, dan karenanya tidak dikatakan telah terjadi waris mewarisi itu, apabila kematian si *mafqud* belum ada kejelasannya. Salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk menghilangkan keraguan itu adalah dengan cara penetapan kematiannya melalui putusan hakim atau pengadilan, yang kemudian disebut dengan istilah "mati hukmy."

Demikian pula halnya dengan hilangnya orang yang akan mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Namun, dengan perkiraan penyelesaian waris yang *mafqud* dengan beberapa alternatif kondisi yang dihadapinya, pada kenyataannya, (sebagiannya) tidak mengharuskan adanya kejelasan mengenai hidup dan

¹⁸¹ Sebab jika mereka bersama dalam satu struktur kewarisan, maka saudara perempuan seapa ada kemungkinan hanya sebagai "takmilatun li tsulutsain" saja (menyempurnakan $\frac{2}{3}$ bagian), karena $\frac{1}{2}$ *fardhnya* saudara perempuan kandung ditambah $\frac{1}{6}$ untuk saudara perempuan sebapak.

¹⁸² Karena pokok hitungannya bertambah. Berdasarkan hasil penyelidikan *faradhiyun, asal masalah* enam dapat di 'aulkan ke 7, 8, 9, dan ke 10. (lihat bab tentang kasus kewarisan 'aul).

matinya *mafqud*. Sebab dalam proses penyelesaiannya, didapati adanya kemungkinan bahwa hidup atau matinya waris yang hilang ini tidak mempengaruhi terhadap bagian waris selainnya. Hanya saja, satu hal yang patut diperhatikan dalam masalah ini adalah, “bagian harta si *mafqud* harus ditahan/ditangguhkan” selama belum ada kejelasan tentang hidup atau matinya.

Penetapan kematian secara *hukmy* terhadap waris *mafqud* sangat bergantung pada struktur kasus waris yang ditinggalkan, dan karenanya wajar, jika langkah dan tahapan penyelesaian berdasarkan perkiraan atau *pentaqdiran* itu mutlak dilakukan ketika akan menyelesaikan kasus kewarisan orang hilang. Pengetahuan dan penyelesaian seperti ini menjadi suatu “keharusan” bagi setiap kasus kewarisan *mafqud*.

Meskipun Islam dengan ketentuan *faraidhnya* menghendaki penyegeraan dalam proses penyelesaian pembagian harta warisan ini, namun makna penyegeraan itu tampaknya harus dipahami dengan pengertian “telah terpenuhinya rukun dan persyaratan.” Sebab penyegeraan itu sendiri memiliki hikmah di antaranya agar para waris tidak akan termakan apa yang bukan menjadi hak mereka. Lantaran harta warisan tersebut tidak cepat dibagi, berarti ia masih menjadi milik bersama (bersyarikat) di antara sesama ahli waris.

Kalau seandainya penyegeraan itu dihubungkan dengan kasus kewarisan *mafqud*, penyegeraan tentunya tidak bisa dipahami dengan batasan waktu, seperti hari, bulan, atau bahkan tahun. Sebab berdalil pada pendapat fuqaha tentang masalah ini, 60 sampai 120 tahun merupakan waktu yang tidak pendek, padahal yang demikian pun masih harus dikukuhkan lagi dengan suatu putusan hakim yang tentunya harus melalui proses panjang. Tanpa ini, penyelesaian pembagian harta warisan tidak mempunyai kekuatan hukum atau bahkan tidak sah secara *faraidh*.

Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan syariat, bahwa penyelesaian pembagian warisan sebagaimana ketentuan *faraidh* merupakan suatu kewajiban bagi setiap pribadi muslim, dan karenanya satu sisi yang berhubungan dengan masalah

kewarisan mafqud ini juga memiliki hikmah yang sangat dalam ketika pemakai hukum waris Islam itu sendiri berusaha untuk memetik dan mengambil pelajaran dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, baik oleh al Qur'an, hadits, ataupun hasil ijtihad fuqaha yang tidak kalah pentingnya dalam memberikan sumbangan pemikirannya terkait pemecahan dan solusi untuk kasus-kasus yang tidak secara detail dijelaskan oleh nash yang *sharih*.¹⁸³

Sebab, secara umum hikmah kewarisan itu sangatlah besar, yaitu untuk memperkuat tali hubungan keluarga dan perasaan alami. Pada prinsipnya warisan itu sangat berguna sekali bagi manusia, baik ditinjau dari aspek sebab-sebab berhak menjadi ahli waris seperti karena hubungan nikah (suami-istri), bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan, hak waris anak perempuan, ayah dan ibu, serta hak persamaannya dalam menerima warisan, termasuk hikmah yang berkaitan dengan kewarisan *dzawil arham* dan larangan memperoleh harta warisan (*mawani'ul irtsi*).¹⁸⁴

Ia berlayar kekaraman perahu/kapal yang ditumpangnya di lautan

a. Dan lain-lain sebagainya bahwa keadaannya tidak diketahui.

Bagi orang yang hilang itu, baik laki-laki atau perempuan, terbagi kepada dua macam:

- 1) Orang yang diwarisi, dan
- 2) Orang yang menjadi waris.

1). Orang yang diwarisi:

Apabila orang yang hilang itu orang yang akan diwarisi, orang yang harta warisannya akan dibagi-bagikan kepada

¹⁸³Banyak contoh kasus yang penyelesaiannya dimunculkan melalui ijtihad ini, di antaranya seperti masalah *'aul, radd, gharawain, akdariyah, musytarikah, kewarisan kakek bersama saudara, pusaka al hamlu, khunsa musykil, man yamuutuna jumlatan*, (sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelum ini), dan tidak terkecuali kasus kewarisan *mafqud* ini.

¹⁸⁴Lihat Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmat al tasyri' wa Falsafatuhu*, Dar al Fikr, Beirut, t.th., jilid ke 2, hal. 401, terj. *Falsafah hukum Islam*, hal 548-555.

warisnya, harta warisan itu harus ditangguhkan/ditahan dahulu, tidak boleh dibagi-bagikan sebagai warisan hingga ditetapkan lebih dahulu kematiannya.

Menetapkan kematiannya dengan salah satu dari tiga macam di bawah ini:

- a) Dengan dilihat dan dipersaksikan bahwa dia telah mati
- b) Dengan keterangan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang dapat dipercaya bahwa ia telah mati
- c) Dengan keputusan hakim bahwa orang itu telah diumumkan mati.

Beberapa hukum berkenaan orang hilang, istri tidak boleh dinikahi/dinikahkan. Hartanya tidak boleh diwariskan dan hak kepemilikannya tidak boleh diusik, sampai benar-benar diketahui keadaannya dan jelas hidup/mati atau berlalu batas waktu tertentu dan diperkirakan secara umum atau vonis hakim.

2). Orang yang menjadi waris

Jika orang yang hilang itu menjadi waris, maka menurut yang kuat/sah dalam madzhab Syafi'i dan yang difatwakan oleh madzhab madzhab yang lainnya yaitu: Hanafi, Maliki, dan Hambali, maka cara yang dilakukan adalah sama dengan khunsa musykil di atas, yaitu:

- a) Dilakukan lebih dahulu pembagian warisan dengan dianggap bahwa yang hilang itu hidup, dan ia termasuk menjadi waris
- b) Kemudian dilakukan pula pembagian warisan dengan dianggap bahwa yang hilang itu telah mati, dan ia tidak menjadi waris
- c) Terakhir dibandingkan bagian masing-masing waris yang tersebut menurut perbandingan yang pertama (a) dan pembagian kedua (b) di atas.

Dalam perbandingan itu akan terdapat halnya salah satu diantara tiga macam:

1. Serupa bagiannya pada yang pertama dengan yang kedua dengan contoh waris:

Istrimendapat $\frac{1}{8}$

Anak laki-laki

Anak laki-laki yang hilang (mafqud)

Bagian istri $\frac{1}{8}$ serupa saja, jika anak yang hilang itu hidup termasuk menjadi waris, istri tetap mendapat $\frac{1}{8}$, maka dibagikan kepada istri yang $\frac{1}{8}$ itu. Berlainan bagiannya pada yang pertama dengan yang kedua, maka kepada waris-waris yang termasuk dalam bagian ini dibagikan kepadanya yang tersedikit, contohnya:

I b umendapat $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$

1 sdr. Laki-laki

1 sdr. Laki-laki yang hilang

Bagian itu berlainan jika saudara tersebut hidup mendapat $\frac{1}{6}$ (karena dua orang saudara mendinding ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$). Jika saudara tersebut mati, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ (seorang saudara tidak mendinding), maka kepada ibu boleh diberikan lebih dahulu $\frac{1}{6}$ saja.

Terdinding ia pada salah satu dua pembagian itu, maka kepada waris-waris yang masuk menjadi waris dalam pembagian itu belum dapat diberikan kepada sesuatupun, misalnya:

Ahli waris: Anak laki-laki yang hilang

Saudara laki-laki sebapa

Apabila anak laki-laki yang hilang itu dihukumkan mati dan tidak termasuk menjadi waris, maka saudara laki-laki sebapa menjadi waris sebagai ashobah tetapi jika ia hidup, saudara tersebut terdinding. Maka dalam masalah ini saudara laaki-laki sebapa itu belum boleh diberikan kepadanya bagian warisan sama sekali.

Harta yang ditahan/ditangguhkan:

Yang boleh dibagi-bagikan itu ditahan dahulu sampai nyata bahwa keadaan orang yang hilang itu hidup atau dihukumkan matinya, kemudian barulah harta itu dibagikan menurut ketentuan yang berlaku.

Penetapan Hukum bagi orang yang hilang:

Berlainan pendapat madzhab-madzhab:

a. Madzhab Syafi'i:

Apabila belum diketahui, harus ditunggu dahulu sampai suatu masa yang menguatkan persangkaan bahwa ia tidak hidup lagi lebih lama dari masa itu, karena orang/teman-temannya sudah mati (tidak hidup sampai selama itu). Tidak ada ketentuan batas lamanya, hanya tergantung/terserah kepada kuat sangka belaka menurut ijtihad hakim.

Apabila sampai masa tersebut, maka harus lebih dahulu hakim memberikan putusan bahwa orang itu telah mati, baru boleh ditetapkan kematiannya. Waris-waris yang berhak mendapat warisan ialah mereka yang hidup sesudah waktu yang ditetapkan di dalam putusan hakim. Istrinya bercerai sejak adanya putusan tersebut. (jika ada istri).

b. Madzhab Hanafi:

Dihukumkan mati apabila orang-orang yang sebaya di wilayahnya tidak ada lagi yang hidup, maka untuk menentukan batas waktunya ada yang mengatakan:

- 1) Yaitu 110 tahun
- 2) 105 tahun dan ada yang mengatakan
- 3) 90 tahun, dan yang akhir inilah yang difatwakan.

c. Madzhab Maliki:

Ditunggu sampai orang yang hilang itu berumur 70 tahun, setelah itu barulah dihukumkan matinya dengan putusan hakim. Tetapi jika umurnya telah melewati/melebihi dari 120 tahun, maka tidak lagi diperlukan putusan hakim, ia telah dapat dihukumkan mati. □

BAB VI

KASUS MUNASAKHAH (KEWARISAN TURUN TEMURUN)

A. Pengertian Munasakhah

Menurut bahasa, *al munasakhah* artinya *an naql* (memindahkan) dan *al izalah* (menghilangkan). Seperti kalimat, “Nasakhtu al kitab”, maksudnya “Naqaltuhu ila nuskhah ukhra” (aku memindahkan atau menyalin naskah atau tulisan dari buku itu). Seperti kalimat, “Nasakhat asy syamsu”, maksudnya “azalathu”.¹⁸⁵ Disebutkan juga dalam ayat Allah yang berbunyi:

(al Jatsiyah ayat 29). Maksudnya “Nanqulu wa nusajjilu”, artinya, “Kami pindahkan dan kami salin.”

Untuk makna kedua (menghilangkan), terdapat dalam firman Allah Al-Baqarah: 106, berikut ini:

❦ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Maksudnya, “Nubaddiluha aw nuzillu tilawataha wa nughayyiru hukmaha” “kami ganti atau kami hilangkan bacaannya dan kami ubah hukumnya.” Jadi, secara bahasa *munasakhah* artinya pindah memindah, salin menyalin. Memindah dari satu masalah kepada masalah yang lain.

Sedangkan menurut ulama *fikih*, *al munasakhah* adalah situasi atau kondisi yang salah seorang dari ahli waris meninggal dunia

¹⁸⁵ Muhammad Ali Ash Shabuny, *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah fi Dhauil Kitab wa al Sunnah*, Dar al Kutub al Islamiyah, cet. Pertama, 1431 H./2010 M., hal. 145.

sebelum pembagian warisan. Apabila keadaannya demikian, hak orang yang meninggal itu atas harta waris berpindah kepada ahli warisnya. Sebab, penamaan masalah ini dengan *al munasakhah* dikarenakan masalah pertama dipindahkan menjadi masalah kedua, atau karena harta waris berpindah dari satu ahli waris, ke ahli waris lainnya.

Jadi, menurut istilah *munasakhah* dimaksudkan dengan suatu kasus meninggalnya seseorang dengan meninggalkan beberapa orang ahli waris, belum sempat dibagikan harta warisan tersebut terhadap ahli warisnya, meninggal lagi satu atau beberapa orang waris di antara mereka. Begitulah seterusnya hingga terjadi beberapa kasus kewarisan yang tidak terbagi dari generasi pertama sampai generasi berikutnya.¹⁸⁶

Artinya, ketika penyelesaian kasus ini dilakukan (di tahun terakhir ketika warisan itu hendak dibagikan), sebenarnya ahli waris yang diberi hak/bagian itupun (dalam kasus kematian pertama) di antaranya, sudah tidak ada lagi karena telah meninggal dunia. Sehingga apa yang menjadi hak/bagiannya ini, kemudian dipindahkan lagi kepada waris-waris berikutnya. Berikut ini tiga keadaan yang mungkin dihadapi dalam kasus *munasakhah*:

B. Keadaan Munasakhah

1. Keadaan Pertama

Ahli waris mayit kedua adalah ahli waris yang mewarisi harta dari mayit pertama juga. Dalam keadaan ini, masalahnya tidak berubah dan tidak berganti ahli warisnya. Misalnya, seseorang wafat, meninggalkan ahli waris lima anak laki-laki. Kemudian (sebelum sempat harta itu dibagi), salah seorang dari kelima anak itu meninggal dan tidak ada yang mewarisi selain mereka. Maka dalam keadaan seperti ini, seluruh harta warisan dibagikan untuk empat orang anak laki-

¹⁸⁶ Vide *Hasyiyah al Syaikh Ibrahim al Bajury 'ala Syarh al Syansyury fi 'Ilmi al Faraidh*, cet. pertama, 21 Mei 2006 M./18 Rabi'u al Tsani 1427 H. Al Haromain Jaya Indonesia, hal. 199. Pada halaman sebelumnya (hal. 198) menambahkan *al taghyir* untuk pengertian *munasakhah* secara bahasa, selain *al izalah* dan *al naql*.

laki yang masih hidup (saudaranya yang empat orang laki-laki).

2. Keadaan Kedua

Ahli waris mayit kedua adalah orang yang mewarisi harta dari mayit pertama, namun nasab mereka kepada si mayit kedua berbeda. Misalnya, seorang laki-laki memiliki dua istri. Dari istri pertama, ia mempunyai seorang anak laki-laki, dan dari istri kedua, ia mempunyai tiga orang anak perempuan. Laki-laki itu meninggal, meninggalkan ahli waris dua orang istri bersama anak-anaknya. Kemudian salah satu anak perempuan si mayit meninggal sebelum warisan dibagikan. Dalam keadaan ini, ahli waris anak perempuan yang meninggal sama dengan ahli waris bapaknya, namun hubungan anak laki-laki terhadap si mayit menjadi saudara seapak, dan dua orang anak perempuan lainnya menjadi dua saudara perempuan kandung. Karena itu, pembagian harta warisan pun berubah. Jika warisan pertama sebesar 360 ha. tanah, penyelesaian masalahnya adalah sebagai berikut:

Pertama, pembagian harta waris sebelum kematian anak perempuan.

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 8 ditashhah 40
			Bagian/Perolehan
1.	Dua orang istri	1/8	$1/8 \times 8 = 1 \times 5 = 5$
2.	1 anak laki-laki, dan		
3.	3 orang anak perempuan	<i>Ashobah bi al ghair</i>	$7/8 \times 8 = 7 \times 5 = 35^*$
Jumlah			
*Anak laki-laki mendapat 14/40, dan masing-masing anak perempuan 7/40 (3 x 7/40)			$8 \times 5 = 40$

Kadar satu bagian adalah 360 ha.: 40 = 9 ha. Harta waris yang diperoleh setiap ahli waris adalah sebagai berikut:

- Dua orang istri = $5 \times 9 = 45$ ha.
- Satu anak laki-laki = $14 \times 9 = 126$ ha.
- Satu anak perempuan = $7 \times 9 = 63$ ha. ($3 \times 63 = 189$ ha.)

Jumlah = 360 ha.

Kedua, pembagian harta waris, seorang anak perempuan yang meninggal:

Ahli Waris	Saudara laki-laki sebak	Dua saudara perempuan kandung
Dasar Pembagian	Sisa/ashobah	2/3
Bagian Ahli Waris	1	2

Harta waris yang ditinggalkan 63 ha. dan asal masalahnya adalah (3). Jadi, kadar satu bagian adalah ($63 : 3 = 21$ ha). Harta Waris yang akan diperoleh saudara laki-laki sebak dan saudara perempuan kandung adalah sebagai berikut:

- Saudara laki-laki sebak = 1×21 ha. = 21 ha.
- Dua saudara perempuan kandung = 2×21 ha. = 42 ha.
- Masing-masing saudara perempuan = 21 ha.¹⁸⁷

Dengan demikian, dari dua kasus kematian/masalah tersebut, anak laki-laki mendapatkan warisan dari bapaknya sebesar 126 ha. dan warisan dari saudara perempuan sebak sebesar 21 ha. Jadi, jumlah harta waris yang dia dapatkan adalah 147 ha. Sementara itu, satu anak perempuan mendapatkan 63 ha. dari warisan bapaknya ditambah 21 ha. dari warisan saudara perempuan kandung. Dengan demikian jumlah harta warisan yang diterima setiap anak perempuan adalah 84 ha.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqhi al Islami*, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, cet. Pertama, Maret 2004, hal. 422.

¹⁸⁸ Tertulis hektare untuk kata-kata ha. dalam tulisan ini. *Ibid*, hal. 423.

Sedikit koreksi untuk pembagian harta warisan ketika mayit kedua ini meninggal. Sesuai dengan uraian/illustrasi contoh kasus sebelumnya, bahwa seorang laki-laki (mayit pertama) meninggal, dia meninggalkan dua orang istri dan anak-anak dari kedua istri tersebut. Karena yang meninggal sesudahnya (mayit pertama) adalah salah seorang anak perempuan dari istri kedua, jadi seharusnya pada saat kematian mayit kedua pembagian dilakukan dengan struktur waris seperti berikut:

Ahli Waris	Ibu (Istri kedua dari mayit pertama)	Saudara Seapak	Dua saudara perempuan kandung
Dasar Pembagian	1/6	<i>Ashobah</i>	2/3
Bagian Ahli Waris	1	1	4

Atas dasar itu, berarti ada pengurangan hak dari masing-masing saudara seapak atau saudara perempuan kandung, karena harus dibagi juga kepada ibu pewaris pada mayit kedua ini. Sesuai dengan pembagian di atas, maka seharusnya perolehan masing-masing waris tersebut adalah: Harta warisan yang ditinggalkan (mayit kedua) sejumlah 63 ha., yang diperolehnya ketika bapaknya meninggal. Bagian ini kemudian diwariskan terhadap para waris sebagaimana tabel di atas dengan pembagian (seharusnya), yaitu: Kadar satu bagian 63: 6 = 10,5 ha.

Harta warisan yang diperoleh ahli waris mayit kedua ini menjadi:

- 1) Ibu = $1 \times 10,5 = 10,5$ ha.
- 2) Saudara seapak = $1 \times 10,5 = 10,5$ ha.
- 3) Dua sdr. Pr. kdg. = $4 \times 10,5 = 42$ ha.

Dengan demikian, anak laki-laki (dari mayit pertama, atau saudara laki-laki seapak dari mayit kedua),

mendapatkan bagian sebesar 126 ha. dari bapanya, ditambah 10,5 ha. = 136,5 ha. Sementara itu, satu anak perempuan (dari mayit pertama, atau saudara perempuan kandung dari mayit kedua), mendapatkan bagian sebesar 63 ha. dari bapaknya, ditambah 21 ha. = 84 ha.

Dari ilustrasi contoh di atas, pembagian keseluruhan dengan dua peristiwa kematian dalam kasus *munasakhah* ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Harta warisan mayit pertama sebesar 360 ha. yang diwariskan kepada masing-masing ahli warisnya (dua orang istri dan empat orang anak dari kedua istri), kemudian salah seorang warisnya¹⁸⁹ ini mewariskan kembali apa yang menjadi hak/bagian yang diperoleh dari bapaknya tersebut, kepada masing-masing ahli warisnya yang berbeda status kewarisannya dalam dua kasus kematian.

Pada kematian pertama, harta warisan sebesar 360 ha. diwariskan kepada:

- 2 orang istri mendapat	= 45 ha.
- Anak laki-laki	= 126 ha.
- Tiga orang anak perempuan	= 189 ha.
<hr/>	
Jumlah	= 360 ha.

Pada kematian kedua, harta warisannya adalah 189: 3 = 63 ha. diwariskan terhadap ibu, dua saudara perempuan kandung dan satu orang saudara laki-laki sebapa, seperti berikut:

- I b u	= 10,5 ha.
- Dua saudara perempuan kandung	= 42 ha.
- Satu saudara laki-laki sebapa	= 10,5 ha.

Jadi total perolehan masing-masing waris dalam dua kasus kematian ini:

¹⁸⁹ Anak perempuan dari istri kedua yang meninggal dunia sebelum sempat menerima bagian warisan dari bapaknya, sehingga hak/bagiannya tersebut (sesuai rambu-rambu penyelesaian kasus *munasakhah*, dipindahkan kepada waris-warisnya.

- Istri I mendapat	= 22,5 ha.
- Istri II (22,5 ha. + 10,5 ha)	= 33 ha.
- Anak laki-laki (126 ha. + 10,5 ha.)	= 136,5 ha.
- Satu anak perempuan (63+21 ha. x 2)	= 168 ha.
<hr/>	
Jumlah	= 360 ha.

3. Keadaan Ketiga

Ahli waris mayit kedua bukan ahli waris mayit pertama, atau sebagian dari ahli waris mayit kedua adalah ahli waris mayit pertama dan mayit kedua. Dalam kondisi ini, pembagian warisan harus dilakukan secara terpisah, artinya warisan mayit pertama dibagikan terlebih dahulu kepada ahli warisnya, setelah itu, warisan mayit kedua dibagikan kepada ahli warisnya, sesuai kaidah terdahulu.¹⁹⁰

Contoh pertama, seorang wanita meninggal, meninggalkan ahli waris terdiri dari suami, saudara perempuan ibu,¹⁹¹ dan paman kandung (dari pihak bapa). Harta warisan yang ditinggalkan sebesar Rp. 60.000,-.¹⁹² Tidak lama kemudian, suami meninggal sebelum pembagian warisan dilakukan. Si suami meninggalkan ahli waris: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan bapa.

Penyelesaian *pertama*, ahli waris dan pembagian warisan sebelum suami si mayit meninggal.

Ahli Waris	Suami	Sdr. Pr. seibu	Paman kandung
Dasar Pembagian	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	Sisa/ashobah
Bagian Ahli Waris	3	1	2

¹⁹⁰*Ibid.*

¹⁹¹ Tertulis seperti itu, padahal yang dimaksudkan adalah "saudara perempuan seibu" (lihat sebagaimana tabel di bawahnya)

¹⁹²*Ibid*, tertulis 60.000 riyal (Rp. 133.800.000.00,-).

Kadar satu bagian: Rp.60.000,-: 6 = Rp.10.000,- Maka harta waris yang diperoleh suami, saudara perempuan seibu, dan paman kandung adalah sebagai berikut:

- Suami = 3 x Rp. 10.000,- = Rp. 30.000,-
- Sdr. Pr. seibu = 1 x Rp. 10.000,- = Rp. 10.000,-
- Paman kandung = 2 x Rp. 10.000,- = Rp. 20.000,-

Penyelesaian *kedua*, ahli waris dan pembagian warisan suami si mayit yang meninggal:¹⁹³

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	Seorang anak perempuan	1/2	1/2 x 6 = 3
2.	Seorang cucu pr. dari anak lk.	1/6	1/6 x 6 = 1
3.	Ibu	1/6	1/6 x 6 = 1
4.	Bapa	1/6	1/6 x 6 = 1

Kadar satu bagian = Rp. 30.000,-: 6 = Rp. 5.000,- Harta warisan yang diperoleh anak perempuan, cucu perempuan, ibu, dan bapa, sebagai berikut:

- Anak perempuan = 3 x Rp. 5.000,- = Rp. 15.000,-
- Cucu pr. dari anak laki-laki= 1 x Rp. 5.000,- = Rp. 5.000,-
- Ibu = 1 x Rp. 5.000,- = Rp. 5.000,-
- Bapa= 1 x Rp. 5.000,- = Rp. 5.000,-¹⁹⁴

Di bawah ini, penulis ilustrasikan satu contoh kasus *munasakhah* lainnya yang dideskripsikan dengan satu tabel penyelesaian. Di dalamnya akan jelas terlihat mengenai bagian masing-masing waris yang diperoleh per kasus kematian, termasuk hasil *pentashhihan* yang dilakukan sesuai kasus yang

¹⁹³*Ibid*, hal. 424. Tabel (tertulis tidak seperti tulisan ini).

¹⁹⁴*Ibid*, lihat hal. 424-427, penterjemah masih menambahkan dengan contoh lainnya dan beberapa latihan. Ilustrasi dan contoh-contoh lainnya (pada dasarnya) semuanya sama cara menyelesaikannya. Paling tidak, tiga keadaan/kondisi sebagaimana dijelaskan terdahulu, menjadi perhatian dalam mengoperasionalkan kasus kewarisan *munasakhah* ini.

menghajatkan adanya semacam “pembulatan,”¹⁹⁵ agar masing-masing waris dapat menerima bagian mereka dengan “tidak pecah”.

Misalnya, di suatu tahun tertentu, seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seperti seorang isteri, tiga orang anak perempuan, dan seorang anak laki. Belum sempat terbagi harta warisan dari laki-laki yang telah meninggal dunia tadi, di tahun-tahun berikutnya meninggal pula (secara berurutan) salah seorang anak perempuannya, kemudian istrinya, dan seorang anak perempuannya lagi. Sehingga, bertepatan waktu pembagian harta warisan itu dilakukan, berarti telah ada empat kasus yang harus di selesaikan sesuai urutan tahun kematian.

Berdasarkan ilustrasi contoh ini, maka ketika pembagian harta warisan itu dilakukan, berarti telah ada empat kasus yang harus diselesaikan berdasarkan urutan tahun kematiannya. Sesuai dengan kasusnya, *munasakhah* ini harus diselesaikan dengan pembagian atas satu masalah kemudian berpindah lagi kepada masalah lainnya, demikian ini dilakukan sehingga empat kali penyelesaian. Contoh berikut (sengaja) diberikan dengan tidak menyebutkan jumlah harta warisannya. Jadi penyelesaiannya hanya menghitung hak/bagian masing-masing waris perkasusnya, dan bagian/hak yang diterima dari pewaris pertama itu pula yang akan diwariskan pada ahli waris sesudahnya.

Pewaris pertama meninggalkan ahli waris:

¹⁹⁵ Meskipun untuk saat sekarang ini, *pentashhihan* tidak terlalu diperlukan adanya, karena mata uang sudah beragam jenisnya, namun pada beberapa putusan/penetapan sebagai produk Pengadilan Agama yang dikeluarkan terkait kasus gugatan dan permohonan waris, tampaknya juga masih mencantumkan ini sebagai hasil akhir untuk memutuskan/menetapkan bagian masing-masing ahli waris dalam kasusnya.

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 8 ditashhah 40,* kemudian ditashhah lagi 960
			Bagian/Perolehan
1.	Istri	1/8	$5 \times 24 = 120 + 28 = 148$ (P)
2.	1 anak perempuan	Ashobah <i>bi al ghair</i>	$7 \times 24 = 168$ (Pewaris kedua)
3.	1 anak perempuan	Ashobah <i>bi al ghair</i>	$7 \times 24 = 168 + 35 + 37 + 80$
4.	1 anak perempuan	Ashobah <i>bi al ghair</i>	$7 \times 24 = 168 + 35 + 37 = 240$ (P)
5.	1 anak laki-laki	Ashobah <i>bi al ghair</i>	$14 \times 24 = 336 + 70 + 74 + 160$

* Asal masalah 8 ditashhah menjadi 40, adalah berdasarkan pada fardh istri 1/8, dikali 5 (karena ashobah bi al ghairnya tiga anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang harus dihitung dua kali lipatnya perempuan).

Pada saat kematian kedua, pewaris (seorang anak perempuan) meninggalkan hak/bagian waris (diterima dari bapaknya) yang akan dibagikan terhadap ahli warisnya sebesar $7/40 = 168/960$. Asal masalah 6 ditashhah menjadi 24.

Ahli Waris	I b u	Sdr. Pr.	Sdr. Pr.	Sdr. Lk.
Dasar Pembagian	1/6	Ashobah	Ashobah	Ashobah
Bagian Ahli waris	$1 = 4 = 28$	$5 = 35$	$5 = 35$	$10 = 70$

Pewaris ketiga meninggalkan hak/bagian waris yang akan dibagi terhadap ahli warisnya sebesar $5/40 = 120/960 = 148/960$. Asal masalah 4.

Ahli Waris	Anak pr.	Anak Pr.	Anak Laki-laki
Dasar Pembagian	Ashobah =1	Ashobah = 1	Ashobah =2
Bagian Ahli waris	37	37	74

Pewaris keempat meninggalkan hak/bagian waris yang akan dibagi terhadap ahli warisnya sebesar $7/40 = 168/960 = 240/960$. Asal masalah 3.

Ahli Waris	Sdr. perempuan	Sdr. Laki-laki
Dasar Pembagian	Ashobah =1	Ashobah = 2
Bagian Ahli waris	80	160

Dari tabel penyelesaian di atas, dapat dinyatakan bahwa, pada saat tahun pembagian harta warisan yang dilakukan dengan pemindahan sampai pada masalah keempat, ahli waris yang tersisa hanyalah dua orang saja, yaitu seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Pada tabel itu juga dapat dibaca bahwa, masing-masing anak tersebut telah mendapat bagian/hak waris sebanyak empat kali, yaitu pada saat *pertama* kali bapanya meninggal, *kedua*, saudara perempuannya, *ketiga* ibunya, dan *keempat* yaitu pada saat saudara perempuannya.

Jelasnya, secara keseluruhan anak perempuan memperoleh hak/bagian waris sebesar $7/40 = 168/960 + 35 + 37 + 80 = 320$, sedangkan anak laki-laki memperoleh hak/bagian waris sebesar $14/40 = 336/960 + 70 + 74 + 160 = 640$. Sehingga bagian anak perempuan $320 +$ bagian anak laki-laki $640 = 960$. Pada saat penyelesaian pembagian harta warisan ini, harta tidak perlu (harus) dibagi seperti itu, dengan angka *pentashhihan* sebesar 960, karena dapat diketahui bahwa, 320 berbanding 640 (320: 640) itu, sama saja dengan satu berbanding dua (1: 2). Jadi harta warisan yang diterima mulai dari pewaris pertama sampai pewaris keempat, cukup dibagi tiga saja; satu bagian diserahkan untuk anak perempuan, dua bagian diserahkan untuk anak laki-laki.

